

**MANAJEMEN ZAKAT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI ZAKAT
(STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA MATARAM)**

TESIS

Oleh

SHULHAN ZAINUL AFKAR

NIM: 19800002



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**MANAJEMEN ZAKAT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI ZAKAT
(STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA MATARAM)**

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

Oleh
SHULHAN ZAINUL AFKAR
NIM: 19800002



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di Baznas Kota Mataram)**” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 2 Februari 2022
Pembimbing I,




H. Slamet, SE, MM., Ph.D
NIP: 196604121998031003

Pembimbing II



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP: 197511091999031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Mei 2022.

Dewan Penguji,




Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S. Ag., M.Si.
NIP. 196702271998032001

Ketua




Dr. Siswanto, M.Si.
NIP. 197509062006041001

Penguji Utama



H. Slamet, SE, MM., Ph.D.
NIP. 196604121998031003

Anggota



Eko Supravito, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511091999031003

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., A.k.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shulhan Zainul Afkar
NIM : 19800002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat
(Studi Kasus di Baznas Kota Mataram)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juni 2022

Hormat saya



Shulhan Zainul Afkar
19800002

MOTTO

02.45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“...Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat.”

(Qs. al-Baqarah/2:45)

PERSEMBAHAN

Tesis niki tiang persembahkan untuk:

Mamik tiang, H. Hayat bin Abdul Hanan dan Mamak tiang, Huswatun Hasanah yang sangat-sangat berjasa untuk keberhasilan anak-anaknya. Semoga mamik dan mamak senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kami bisa sedikit melukiskan senyum di wajah mamik dan mamak.

Istriku tercinta, Eka Pratiwi. Bidadari kelahiran Sidoarjo yang sangat cerdas dan tegas. Juga sudah sangat banyak membantu, mendorong dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Saudariku tercinta, Kak Mif, Kak Lailil, Adik Icha dan Adik Hafi. Terima kasih atas doa dan semangatnya sehingga tiang bisa menyelesaikan Tesis niki.

ABSTRAK

Afkar, Shulhan Zainul. 2022. Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram). Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) H. Slamet, SE., MM., Ph.D. (II) Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Sistem, Kelembagaan.

Kota Mataram memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp. 125 miliar, namun tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram baru mampu menghimpun Zakat Infak dan sedekah sebesar Rp. 4,92 miliar. Di Kota Mataram sendiri sudah ada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan ZIS. Namun PERDA ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar dari pegawai ASN di SKPD/OPD melalui UPZ. Pengelolaan zakat berbasis manajemen diperlukan agar segala aktivitas yang berkaitan dengan zakat dapat dikelola secara optimal dan profesional.

Penelitian ini akan mengungkap serta menganalisis permasalahan manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram. Dasar teori dari komponen penyusun indikator kelembagaan IZN 2.0 yang terdiri dari penghimpunan, tata kelola, penyaluran serta pelaporan. Peneliti membedah permasalahan ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas melalui triangulasi metode dan sumber.

Temuan penelitian pada sistem penghimpunan, BAZNAS Kota Mataram hanya menghimpun zakat mal, kemudian mengandalkan UPZ untuk membantu penghimpunan dan belum memiliki tenaga *fundraising*. Maka sebagian besar muzaki ialah dari ASN di SKPD/OPD. Fasilitas penghimpunan masih belum memadai. Pada sistem tata kelola, sudah dilengkapi dengan dokumen SOP, RKAT, RENSTRA, Pedoman Teknis Bantuan, Laporan Kinerja Tengah Tahun dan Tahunan, serta laporan keuangan yang sudah teraudit Akuntan Publik. Namun, SOP yang ada masih sederhana dan bersifat umum. Kemudian manajemen mutu masih diinisiasi dalam RKAT BAZNAS Kota Mataram.

Pada sistem penyaluran BAZNAS Kota Mataram sudah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Data mustahik untuk program konsumtif sebagian dipasrahkan kepada pihak lingkungan dan dari data Dinas Sosial Kota Mataram. Penerima manfaat program Satu Keluarga Satu Sarjana diusulkan menjadi tim *fundraiser*. Pada sistem pelaporan BAZNAS Kota Mataram menerapkan 5 fungsi pengawasan yaitu keuangan, manajemen, pengawasan syariah, pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja. Pelaporan kepada masyarakat umum masih sebatas penyaluran. BAZNAS Kota Mataram belum memiliki audit internal dan belum pernah mendapar audit syariah.

ABSTRACT

Afkar, Shulhan Zainul. 2022. Zakat Management as an Effort to Optimize Zakat (Case Study at BAZNAS Mataram City). Thesis. Major of Sharia Economic, Postgraduate of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: 1. H. Slamet, SE., MM., Ph.D. 2. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

Keywords: Zakat Management, System, Institution.

The city of Mataram has a potential zakat income of Rp. 125 billion, but in 2020 The Mataram City BAZNAS was only able to collect Zakat, Infaq, and alms of Rp. 4.92 billion. In Mataram itself, there is already a Mataram City Regional Regulation (PERDA) Number 1 of 2015 regarding ZIS management. However, this PERDA is not widely known by the general public, so the muzakki at BAZNAS Mataram City are mostly from ASN employees in SKPD/OPD through UPZ. Management-based zakat management is needed to manage all activities related to zakat optimally and professionally.

This study will reveal and analyze the problems of zakat management in BAZNAS Mataram City. The theoretical basis of the components that make up the institutional indicators of IZN 2.0 consists of collection, governance, distribution, and reporting. Researchers dissect this problem with a descriptive qualitative approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation. Then the data collected was analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and concluding. The validity of the data in this study was carried out by testing the credibility through triangulation of methods and sources.

Research findings on the collection system, Mataram City BAZNAS only collects zakat malls, relies on UPZ to help with the collection, and does not yet have fundraising staff. So most of the muzakki are from ASN in SKPD/OPD. Collection facilities are still inadequate. The governance system is equipped with SOP documents, RKAT, RENSTRA, Technical Assistance Guidelines, Mid-Year, and Annual Performance Reports, as well as financial reports that a Public Accountant has audited. However, the existing SOPs are still simple and general in nature. Then quality management is still being initiated in the RKAT BAZNAS Mataram City.

The Mataram City BAZNAS distribution system has planned, reported, monitored, and evaluated activities. Mustahik data for consumptive programs is partly left to the environment and from Mataram City Social Service data. Beneficiaries of the One Family One Bachelor program are proposed to be the fundraiser team. The Mataram City BAZNAS reporting system implements five supervisory functions: finance, management, sharia supervision, assistance supervision, and performance monitoring. Reporting to the general public is still limited to distribution. BAZNAS Mataram City has not had an internal audit and has never received a sharia audit.

مستخلص البحث

افكار، صلحان زينل. 2022. إدارة الزكاة كجهد لتحسين الزكاة (دراسة حالة في BAZNAS مدينة ماتارام). بحث العلمي. برنامج دراسة ماجستير الاقتصاد الإسلامي، دراسة العليا جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: 1. الدكتور سلمت الماجستير. 2. الدكتور إيكو سوبرايتنو الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إدارة الزكاة، نظام، مؤسسة.

مدينة ماتارام لديها دخل محتمل من الزكاة يبلغ 125 مليار روبية ، ولكن في عام 2020 BAZNAS مدينة ماتارام لم تكن قادرة على جمع الزكاة والإنفاق والصدقات إلا 4.92 مليار. في مدينة ماتارام، يوجد بالفعل لائحة إقليمية لمدينة ماتارام (PERDA) رقم 1 لعام 2015 فيما يتعلق بإدارة ZIS. ومع ذلك، فإن PERDA غير معروفة على نطاق واسع من قبل عامة الناس، لذا فإن مزكي في BAZNAS مدينة ماتارام هم في الغالب من موظفي في SKPD / ODP من خلال UPZ. هناك حاجة إلى إدارة الزكاة القائمة على الإدارة بحيث يمكن إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالزكاة على النحو الأمثل والمهني. ستكشف هذه الدراسة وتحلل مشاكل إدارة الزكاة BAZNAS في مدينة ماتارام. الأساس النظري للمكونات التي تشكل المؤشرات المؤسسية لـ IZN 2.0 والتي تتكون من التجميع والحوكمة والتوزيع وإعداد التقارير. يقوم الباحثون بتسريح هذه المشكلة بمنهج وصفي نوعي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تم التحقق من صحة البيانات في هذه الدراسة من خلال اختبار المصادقية من خلال تثليث الأساليب والمصادر.

نتائج الأبحاث حول نظام التحصيل، مدينة ماتارام تجمع BAZNAS مراكز الزكاة فقط، ثم تعتمد على UPZ للمساعدة في التحصيل وليس لديها فريق لجمع التبرعات حتى الآن. لذا فإن معظم المزكي من الموظفي في SKPD / OPD. مرافق الجمع لا تزال غير كافية. في نظام الحوكمة، تم تجهيزه بوثائق SOP و RKAT و RENSTRA وإرشادات المساعدة الفنية وتقارير منتصف العام وتقارير الأداء السنوية بالإضافة إلى التقارير المالية التي تم تدقيقها من قبل محاسب عام. ومع ذلك، لا تزال إجراءات التشغيل الموحدة الحالية بسيطة وعامة بطبيعتها. ثم لا تزال إدارة الجودة جارية في RKAT BAZNAS مدينة ماتارام.

نفذ نظام التوزيع في مدينة ماتارام أنشطة التخطيط وإعداد التقارير والمراقبة والتقييم. تُترك بيانات مستحك للبرامج الاستهلاكية جزئيًا للبيئة ومن البيانات من الخدمة الاجتماعية لمدينة ماتارام. يُقترح على المستفيدين من برنامج خريج عائلة واحدة أن يكونوا فريق جمع التبرعات. ينفذ نظام الإبلاغ في BAZNAS مدينة ماتارام خمسة وظائف إشرافية، وهي المالية، والإدارة، والرقابة الشرعية، والإشراف على المساعدة، ومراقبة الأداء. لا يزال تقديم التقارير إلى عامة الناس مقصورًا على التوزيع. BAZNAS مدينة ماتارام

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Manajemen Zakat BAZNAS Kota Mataram" dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., atas layanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. dan Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. atas bimbingan, motivasi dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing I, H. Slamet, SE, MM., Ph.D. dan Pembimbing II, Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. atas bimbingan, kritik dan sarannya dalam penyusunan tesis.
5. Semua dosen Pascasarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah mencurahkan ilmu pengetahuan, motivasi serta inspirasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan serta layanan akademik dan administrasi selama penulis menyelesaikan studi.
7. Lembaga Beasiswa BAZNAS pusat yang telah membantu dana penelitian ini.

8. Pimpinan BAZNAS Kota Mataram beserta jajaran, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
9. Mamik dan Mamak tersayang, tercinta yang paling penulis banggakan, atas ketulusan doa, motivasi dan materi hingga selesainya studi.
10. Istriku tercinta, Eka Pratiwi yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat dan doa dalam setiap langkah.
11. Adik, kakak dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat.
12. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Malang, 17 Juni 2022

Hormat saya

Shulhan Zainul Afkar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas	12
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Konsep Zakat.....	20
1. Definisi Zakat	20
2. Jenis-Jenis Zakat	21
a. Zakat Fitrah	21
b. Zakat Mal	22
3. Esensi Zakat	24
B. Konsep Sistem.....	25
C. Konsep Manajemen Zakat.....	26
1. Definisi Manajemen Zakat	26
2. Organisasi Pengelola Zakat	26
D. Komponen Manajemen Zakat	32
1. Konsep Sistem Penghimpunan Zakat	32
a. Definisi Penghimpunan Zakat	32
b. Tujuan Penghimpunan Zakat	33
c. Sistem Penghimpunan Zakat	36
2. Konsep Sistem Tata Kelola Zakat	41
a. Definisi Tata Kelola Zakat	41
b. Manajemen Mutu Bagi OPZ	42
c. Sistem Tata Kelola Zakat	43
3. Konsep Sistem Penyaluran Zakat	47

a.	Definisi Sistem Penyaluran Zakat	47
b.	Jenis-jenis Penyaluran Zakat	48
c.	Upaya Meningkatkan Efektifitas Penyaluran Zakat.....	51
d.	Sistem Penyaluran Zakat	53
4.	Konsep Sistem Pelaporan Zakat	60
a.	Definisi Pelaporan Zakat	60
b.	Jenis-Jenis Laporan Pengelolaan Zakat.....	61
c.	Sistem Pelaporan Zakat	64
E.	Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN		68
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B.	Kehadiran Peneliti	69
C.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	70
D.	Teknik Pengumpulan Data	71
E.	Teknik Analisis Data	74
1.	Pengumpulan Data	76
2.	Reduksi Data	76
3.	Penyajian Data	77
4.	Penarikan kesimpulan	78
F.	Keabsahan Data	79
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		80
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	80
1.	Profil BAZNAS Kota Mataram	80
2.	Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kota Mataram	83
3.	Dasar Hukum BAZNAS Kota Mataram`	84
4.	Susunan Organisasi BAZNAS Kota Mataram	87
B.	Paparan Data Hasil Penelitian	90
1.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram	91
2.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola di BAZNAS Kota Mataram	101
3.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran di BAZNAS Kota Mataram	104
a.	Pemberdayaan Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil (UMK)	109
b.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	111
c.	Program Mataram Cerdas.....	112
d.	Bantuan Kesehatan dan Pengobatan Lanjut	115
e.	Mataram Taqwa.....	117
4.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram	121
BAB V PEMBAHASAN		126
A.	Sistem Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram.....	126
B.	Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram	132
C.	Sistem Penyaluran BAZNAS Kota Mataram.....	134
D.	Sistem Pelaporan BAZNAS Kota Mataram.....	141

BAB VI PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 3.1 Pelaksanaan Observasi Lapangan.....	71
Tabel 3.2 Pelaksanaan Wawancara	72
Tabel 3.3 Jenis Dokumentasi Penelitian.....	73
Tabel 4.1 Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram 2016-2020.....	82
Tabel 4.2 Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram	100
Tabel 4.3 Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram.....	103
Tabel 4.4 Persentase Realisasi Penyaluran ZIS berdasarkan Asnaf BAZNAS Kota Mataram tahun 2020	106
Tabel 4.5 Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran BAZNAS Kota Mataram.....	120
Tabel 4.6 Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan BAZNAS Kota Mataram.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Pembentukan UPZ	31
Gambar 2.2 Skema Proses Fundraising	33
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	67
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data	75
Gambar 3.2 Analisis Data Penelitian	78
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumen-Dokumen Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Mataram
- Lampiran 3 Teknis Bantuan: Lembar Identifikasi dan Monitoring Bantuan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Mataram
- Lampiran 5 Foto Bersama Informan

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	zh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadp ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam tranliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˙) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;
 bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta’ marbuthah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t*

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...
2. Al-Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tercatat per 2021 penduduk muslim di Indonesia ada sekitar 229 juta jiwa atau sebanyak 87,2% dari 263 juta penduduk.¹ Tentu hal ini juga mengindikasikan potensi zakat di Indonesia sangat besar. Pusat Kajian Strategis (Puskas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan potensi zakat di Indonesia tahun 2020 sekitar Rp. 327,6 triliun. Potensi ini dihitung oleh tim Puskas BAZNAS berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ).² IPPZ disusun dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan acuan dari lembaga atau instansi resmi lainnya.³

Di sisi lain, BAZNAS juga merilis data penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tahun 2019 yang mencapai Rp 10,23 triliun, meningkat sekitar 1,56 triliun dari tahun 2018 yang mencapai penghimpunan Rp 8,67 triliun.⁴ Ma'ruf Amin dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional Zakat 2021 yang digelar secara virtual mengungkapkan bahwa ada sekitar Rp 61,258 triliun penghimpunan ZIS yang tidak disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun

¹World Population Review, "Muslim Population by Country 2021," <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>, diakses tanggal 20 Januari 2021.

²Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 5.

³_____, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), vii-ix.

⁴Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: BAZNAS – Sub Divisi Pelaporan, 2020), 22.

2020. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa OPZ resmi belum mampu memengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ resmi. Maka perlu adanya peningkatan kualitas OPZ, utamanya transparansi dan ketepatan sasaran distribusi.⁵

Kota Mataram memiliki letak yang strategis sehingga menjadi bagian dari berbagai aktivitas seperti pusat pemerintahan, pendidikan perdagangan, jasa dan pariwisata. Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dianut oleh 352.383 penduduk muslim.⁶ Selain itu, Kota Mataram memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp 125 miliar.⁷ Namun pada tahun 2019 BAZNAS Kota Mataram hanya mampu menghimpun zakat penghasilan sebesar Rp 3,88 miliar, zakat perorangan sebesar Rp 94 juta dan zakat badan sejumlah Rp 297,7 juta. Sehingga total penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Mataram pada tahun 2019 ialah mencapai sekitar Rp 4.49 miliar.⁸ Sedangkan pada tahun 2020, penghimpunan zakat penghasilan meningkat menjadi Rp 4,71 miliar, zakat perorangan menurun menjadi Rp 50,7 juta, dan tidak terhimpun zakat perusahaan. Maka pada tahun 2020 terdapat penghimpunan ZIS sekitar Rp 4,92 miliar.⁹

Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Mataram dalam memperhatikan soal pengelolaan zakat di Kota Mataram, sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan

⁵Deti Mega Purnamasari, "Wapres Ma'ruf Amin Minta Transparansi Penyaluran Zakat diperbaiki," <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/15552291/wapres-maruf-minta-transparansi-penyalaran-zakat-diperbaiki?page=all>, diakses tanggal 20 September 2021.

⁶Badan Pusat Statistik Kota Mataram, *Kota Mataram dalam Angka 2020*, (Kota Mataram: CV Maharani, 2020), 111.

⁷M. Rizky Hidayat, *Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram)*, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), 2.

⁸BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2019*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), bagian lampiran 1.

⁹_____, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), bagian lampiran 1.

Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Adanya PERDA Zakat seharusnya bisa lebih meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat dan jumlah muzaki, serta adanya peran lebih dari pemerintah daerah untuk memberikan biaya operasional kepada BAZNAS yang tertuang dalam APBD.¹⁰ Dalam hal ini BAZNAS Kota Mataram telah menerima dana hibah dari Pemda Kota Mataram, pada tahun 2019 menerima dana sejumlah Rp 1,837 miliar. Dana tersebut diberikan untuk program santunan 2.500 lansia dan biaya operasional BAZNAS Kota Mataram.¹¹ Sedangkan pada tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram juga menerima dana hibah dari Pemda Kota Mataram sejumlah Rp 600 juta yang diperuntukkan sebagai bantuan operasional.¹²

PERDA Zakat di Kota Mataram saat ini belum banyak diketahui oleh khayalak umum, hanya pada golongan tertentu utamanya para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Muzaki yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram memang lebih banyak adalah pegawai ASN di SKPD, belum banyak dari masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram sebetulnya sudah rutin melakukan kegiatan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya berzakat, infak dan sedekah melalui lembaga.

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dengan melibatkan tokoh agama dan dilaksanakan pada kegiatan penyerahan bantuan kepada mustahik di Kantor Walikota Mataram, Kantor Kementerian Agama Kota

¹⁰Muhammad Abduh Saf, "Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, 2 (Oktober, 2015), 330.

¹¹BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2019*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), 15.

¹²_____, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 12.

Mataram, Kantor BAZNAS Kota Mataram dan lokasi-lokasi lainnya. Adapun kegiatan sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat yang masuk kategori muzaki agar lebih taat terhadap syariat Islam tentang kewajiban berzakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan para muzaki untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga agar dapat dikelola secara adil dan merata, kemudian agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas kepada yang membutuhkan.¹³

Pengelolaan zakat berbasis manajemen diperlukan agar segala aktivitas yang berkaitan dengan zakat dapat dikelola secara profesional. Baiknya pengelolaan zakat oleh OPZ, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹⁴ Selain itu, tata kelola yang baik (*good governance*) seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*, dan *sharia compliance* sangat penting bagi OPZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional untuk kepentingan para *stakeholder*.¹⁵

Zakat sendiri merupakan sesuatu yang wajib bagi umat Islam karena termasuk salah satu dari rukun Islam.¹⁶ Tanpa pengelolaan zakat yang baik,

¹³BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 9.

¹⁴Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 59.

¹⁵Penjelasan lebih lengkap lihat Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 2, (Juli-Desember, 2018), 129-130.

¹⁶Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhuma*, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan salat;

masyarakat akan sulit percaya kepada OPZ dan lebih memilih menggunakan cara klasik, yakni dengan menyalurkan ZIS secara langsung.¹⁷ Qardhawi menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an banyak perintah membayar zakat beriringan dengan perintah mengerjakan salat.¹⁸ Hal ini tentu menjadi perhatian kita sebagai umat Islam, bahwa berzakat sama pentingnya seperti salat yang memiliki ketentuan rukun dan syarat. Bukan hanya soal ibadah, zakat juga dapat memberikan stimulus perekonomian. Hal ini karena Allah *subhanahu wa ta'ala* mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan harta untuk disucikan dengan cara disalurkan kepada yang membutuhkan.¹⁹

menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim), [HR. Bukhari, no. 8; Muslim, no. 16]

¹⁷Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 11.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 3.

¹⁹Wajibnya seorang muslim yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan, tertera pada Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103. Redaksi ayat sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. at-Taubah: 103).

Kemudian pihak yang membutuhkan ini disebut sebagai delapan asnaf, dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Redaksi ayat sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. at-Taubah: 60).

Zakat secara makro ekonomi juga dapat meningkatkan permintaan agregat. Meningkatnya permintaan agregat akan menarik peningkatan investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan produksi dan kesempatan kerja yang pada akhirnya zakat akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat secara berlipat ganda.²⁰ Penelitian Beik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat dapat mengurangi kemiskinan dari 84% menjadi 74%.²¹ Dari paparan tersebut, zakat dapat menjadi faktor pendorong bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya ekonomi, sebab adanya pendistribusian dan pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan yang luas bagi umat.²² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan zakat ialah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²³

Lembaga pengelola zakat yang sah dan diakui negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni BAZNAS dan LAZ, mulai tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. LAZ dibentuk oleh

²⁰Eko Suprayito, *Pengaruh Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Studi pada Perekonomian Indonesia tahun 2000*, Abstrak Tesis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23515, diakses pada 6 Februari 2021.

²¹Selengkapnya lihat Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol 2 (Januari, 2009).

²²Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 210.

²³Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat melalui persetujuan Menteri. Selanjutnya ada juga Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu pengumpulan zakat.²⁴

Pemerintah selaku regulator dan motivator dalam pengelolaan zakat, menerbitkan buku Manajemen Lembaga Zakat yang dapat digunakan sebagai panduan bagi para pegiat dan pengurus organisasi pengelolaan zakat dalam hal manajemen. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017. Tarmizi menyebutkan buku ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakat yang belum optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu para OPZ juga diharapkan dapat membangun paradigma baru tentang pengelolaan zakat yang harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, bertanggung jawab, amanah, akuntabel dan profesional agar dapat meningkatkan *trust* masyarakat untuk berzakat melalui lembaga yang kredibel.²⁵

Pada penelitian ini akan mengungkap serta menganalisis permasalahan manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram, memakai dasar teori dari komponen penyusun indikator kelembagaan IZN 2.0. Sebelumnya, penelitian terkait manajemen zakat pernah dilakukan oleh Fadila (2011) yang membuat suatu konsep model pengelolaan zakat di Indonesia dengan menerapkan faktor-faktor *good governance*.²⁶ Jasafat (2015) menjelaskan model pengembangan

²⁴*Ibid*, Bagian Umum pada Penjelasan.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), i.

²⁶Sri Fadilah, "Analisis "Good Governance" dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan "Total Quality Management"," Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 1, (2011), 387.

manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Besar.²⁷ Sedangkan Hadi (2020) menjelaskan sistem manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas.²⁸

Atabik (2015) juga menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan zakat seperti sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan harus dilakukan secara utuh. Lebih lanjut, Atabik menjelaskan dalam membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner yakni melalui proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁹ Permana dan Baehaqi (2018) menambahkan, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan zakat agar kinerja LAZ dapat lebih profesional.³⁰

Peneliti memfokuskan pembahasan pada komponen penyusun indikator kelembagaan karena mencakup apa yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Tugas dan fungsi BAZNAS ialah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³¹ Penerapan fungsi

²⁷Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtimaayah*, 1, (Januari-Juni, 2015), 17.

²⁸Rahmini Hadi, "Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas," *el-JIZYA*, 2, (Juli-Desember, 2020), 245.

²⁹Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 41.

³⁰Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf*, 2, (Juli-Desember 2018),

³¹Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

manajemen pada OPZ seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan ditujukan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.³²

Indikator kelembagaan di sini mencakup soal tata kelola yang baik, di mana hal ini sangat penting bagi kepercayaan muzaki dan *stakeholder*. Tata kelola lembaga amil zakat diatur dalam *Zakat Core Principles (ZCP)* BAB ke-8 tentang *Good Amil Governance* yang menjamin pengelolaan zakat secara baik dengan kepatuhan syariah, manajemen zakat, kontrol lingkungan, perangkat strategis organisasi dan tanggungjawab dewan dari organisasi pengelola zakat. Selain itu, aspek kelembagaan yang mencakup komponen pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan juga tercantum dalam ZCP BAB 9 dan BAB 10. Pada BAB 9 ZCP, menjelaskan bahwa OPZ harus memiliki asesmen nisab dan potensi zakat untuk memaksimalkan potensi zakat.

Kemudian pada BAB 10 ZCP menjelaskan pedoman tentang prinsip kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat guna. Selanjutnya dalam hal pelaporan, laporan keuangan OPZ harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik resmi dengan merujuk pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI.³³ Pemeriksaan keuangan tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik, BAZNAS Kota Mataram mendapatkan opini akuntan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).³⁴ Sedangkan pada tahun 2020 pemeriksaan keuangan tetap

³²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 11.

³³Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 10.

³⁴BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2019*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019), 19.

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik namun tanpa keterangan opini akuntan publik.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengungkap dan menganalisis permasalahan manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram, seperti masalah sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran, serta sistem pertanggungjawaban atau pelaporan. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Mataram masih jauh dari potensi yang ada, sebagian besar dana ZIS dihimpun dari muzaki pada SKPD. Permasalahan lainnya ialah belum efektifnya Perda zakat yang ada di Kota Mataram, karena saat ini hanya mengikat kepada pihak ASN, belum mencakup kepada masyarakat umum dan pengusaha. Selain itu, minimnya publikasi atau pelaporan pengelolaan zakat dari pihak BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat. Secara detail, untuk mengungkap manajemen zakat diwujudkan dalam fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah, “Bagaimana upaya optimalisasi manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram?” Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi empat sub fokus berdasarkan komponen penyusun indikator kelembagaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Mataram?
2. Bagaimana sistem tata kelola zakat di BAZNAS Kota Mataram?
3. Bagaimana sistem penyaluran zakat di BAZNAS Kota Mataram?
4. Bagaimana sistem pelaporan zakat di BAZNAS Kota Mataram?

³⁵ _____, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 9.

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap serta menganalisis manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram. Adapun sub tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Mataram.
2. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem tata kelola zakat di BAZNAS Kota Mataram.
3. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem penyaluran zakat di BAZNAS Kota Mataram.
4. Untuk mengungkap serta menganalisis sistem pelaporan zakat di BAZNAS Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga pengelola zakat atau bagi pihak lain yang ingin mengkaji tentang zakat dari sisi manajemen. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah, dapat mengetahui informasi terkait manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram sehingga pemerintah bisa memberikan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kota Mataram, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kedepannya.

2. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian terkait manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram.
3. Bagi Organisasi Pengelola Zakat, sebagai referensi dalam meningkatkan manajemen zakat lembaga agar lebih memaksimalkan potensi zakat demi menyejahterakan umat.
4. Bagi masyarakat umum, meningkatkan literasi zakat serta mengetahui manajemen zakat di Organisasi Pengelola Zakat demi kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan sangat penting sebagai dasar atau landasan dari isu yang akan diangkat. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk menunjukkan orisinalitas atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Orisinalitas menjadi penting agar tidak adanya pengulangan kajian yang sama. Penelitian dengan tema manajemen pengelolaan lembaga amil zakat sudah ada beberapa yang meneliti. Fadila (2011) yang melihat kenyataan bahwa potensi zakat (Rp 20 triliun) yang sangat besar, sedangkan realisasi sangat kecil (Rp 1 triliun), mencoba membuat suatu konsep model pengelolaan zakat di Indonesia dengan menerapkan faktor-faktor *good governance*. Penelitian ini ditujukan agar LAZ dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga meningkatkan *trust* masyarakat.³⁶

³⁶Sri Fadilah, "Analisis "Good Governance" dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan "Total Quality Management"," Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 1, (2011), 387.

Jasafat (2015)³⁷ menjelaskan model pengembangan manajemen pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Besar. Sedangkan Hadi (2020)³⁸ menjelaskan sistem manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Atabik (2015)³⁹ juga menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan zakat seperti sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan harus dilakukan secara utuh. Lebih lanjut, Atabik menjelaskan dalam membangun manajemen pengelolaan zakat dapat menggunakan teori James Stoner yakni melalui proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Permana dan Baehaqi (2018)⁴⁰ menambahkan, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sangat diperlukan dalam manajemen pengelolaan zakat agar kinerja LAZ dapat lebih profesional.

Selanjutnya, penelitian terkait evaluasi hasil manajemen zakat dari organisasi pengelola zakat juga sudah pernah dilakukan, seperti Shabri dan Huda (2014)⁴¹ melakukan penelitian komparasi dengan menganalisis kinerja BAZNAS dan LAZ yang ada di Provinsi Sumatera Barat menggunakan *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ardani dkk

³⁷Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 1, (Januari-Juni, 2015), 17.

³⁸Rahmini Hadi, "Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas," *el-JIZYA*, 2, (Juli-Desember, 2020), 245.

³⁹Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 41.

⁴⁰Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf*, 2, (Juli-Desember 2018),

⁴¹Husni Shabri dan Nurul Huda, "Performance Comparison Amil Zakat Institutions Managed by The Government and Private Organization In West Sumatera Province," *HUMAN FALAH*, 2 (Juli-Desember, 2014).

(2019)⁴² yang menganalisis kinerja lembaga amil zakat pada BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan metode *Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)*. Selain IMZ, pengukuran kinerja LAZ juga dapat menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Faturrahman dan Hajar (2019)⁴³ menggunakan metode DEA untuk menganalisis tingkat efisiensi Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa dalam periode 2012 hingga 2016 dengan pendekatan produksi dalam menentukan variabel input dan output.

Ada juga pengukuran kinerja lembaga zakat menggunakan metode *Balanced Scorecard* yang dilakukan oleh Pratama (2018)⁴⁴ yang mencoba menganalisis kinerja LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah. Metode *Balanced Scorecard* ini menganalisis empat perspektif kinerja, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran pengembangan. Selanjutnya pengukuran kinerja dengan Indeks Zakat Nasional (IZN) sendiri sudah banyak dilakukan. Mubarakah dkk (2018),⁴⁵ Widiawati dkk (2017),⁴⁶ Yunus dan Feriyanto (2019),⁴⁷ ketiga penelitian tersebut mengukur kinerja zakat dalam lingkup provinsi. Analisis kinerja lembaga

⁴²Ardani dkk, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode *Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)*," *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 1 (Januari, 2019).

⁴³Ayif Faturrahman dan Ibnu Hajar, "Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia", *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (September 2019).

⁴⁴Lulu Syifa Pratama, "Analisis Kinerja Lembaga Zakat, Infak dan Shodaqoh dengan Metode *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya)," *Academia*, 2 (Juli-Desember 2018).

⁴⁵Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik dan Tony Irawan. "Analysis of Zakat Performance of Central Java Province." *International Journal of Zakat*, 2 (2018), 17-18.

⁴⁶Widiawati, Nunung Nurhayati dan Ifa Hanifa Senjiati, "Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat," disampaikan dalam Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4, No. 1 tahun 2018. h. 308-314.

⁴⁷Ayu Ruqayyah Yunus dan Nur Feriyanto, "Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro)," *ASSETS*, 1 (Juni 2019), 24-40.

zakat menggunakan IZN dalam lingkup kabupaten/kota juga sudah dilakukan oleh Farchatunnisa (2017),⁴⁸ Nurasri (2019),⁴⁹ Pratomo dan Afkar (2020).⁵⁰

Peneliti mengambil rujukan penelitian di atas karena memerlukan dasar teori serta pandangan yang lebih mendalam terkait pembahasan manajemen pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian terkait penilaian kinerja atau evaluasi dari hasil manajemen zakat diperlukan sebagai penguat sejauh mana manajemen pengelolaan zakat sudah berhasil diterapkan. Kebaharuan yang peneliti tawarkan adalah membahas manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram sesuai dengan komponen penyusun indikator kelembagaan pada IZN 2.0. Komponennya ialah penghimpunan, pengelolaan, penyaluran serta pelaporan.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
Manajemen Zakat				
1.	Sri Fadilah, Analisis <i>Good Governance</i> dilihat dari Implementasi Pengendalian <i>Intern dan Total Quality Management</i> , 2011.	Membahas pentingnya manajemen yang baik dalam OPZ dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi.	Menganalisis penerapan <i>good governance</i> dipengaruhi oleh pengendalian intern dan TQM pada LAZ seluruh Indonesia. Metode penelitian <i>explanatory research</i> dan menggunakan alat analisis SEM dengan pendekatan SEM.	Memaparkan serta menganalisis manajemen BAZNAS Kota Mataram dengan pendekatan Indikator Kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional. Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif.
2.	Jasafat, Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar, 2015.	Penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan manajemen pengelolaan ZIS di OPZ.	Hanya mendeskripsikan dan tidak menganalisis manajemen pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aceh Besar.	Memaparkan serta menganalisis manajemen BAZNAS Kota Mataram dengan pendekatan Indikator Kelembagaan pada Indeks Zakat

⁴⁸Hidayaneu Farchatunnisa, *Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017).

⁴⁹Ratih Nurasri, *Analisis Kinerja Zakat Daerah dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

⁵⁰Ahmad Sidi Pratomo dan Shulhan Zainul Afkar, "Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Zakat Nasional," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 1 (2020).

				Nasional. Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif.
3.	Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer, 2018.	Penelitian kualitatif secara deskriptif, menggunakan teori manajemen.	Tidak menganalisis manajemen zakat pada suatu lembaga, menawarkan konsep manajemen zakat.	Memaparkan serta menganalisis manajemen BAZNAS Kota Mataram dengan pendekatan Indikator Kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional.
4.	Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip <i>Good Governance</i> , 2018.	Penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang manajemen pengelolaan OPZ.	Menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan menjelaskan manajemen pengelolaan LAZ menurut prinsip <i>good governance</i> .	Menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif untuk memaparkan dan menganalisis manajemen BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indikator kelembagaan pada IZN.
5.	Rahmini Hadi, Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, 2020.	Membahas manajemen OPZ pada tingkat kabupate/kota dengan pendekatan kualitatif.	Membahas manajemen BAZNAS Kabupaten Banyumas berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang umum.	Menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif untuk memaparkan dan menganalisis manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indikator kelembagaan pada IZN.
Kinerja Organisasi Pengelola Zakat				
6	Husni Sabri dan Nurul Huda, <i>Performance Comparison Amil Zakat Institutions Managed by The Government and Private Organization In West Sumatera Province</i> , 2014.	Menganalisis manajemen zakat menggunakan IZN, dilakukan dengan survey dan wawancara.	Mengkomparasikan kinerja 4 BAZNAS dengan 4 LAZ yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan IMZ. Menggunakan <i>Mann Whitney U Test</i> untuk melihat signifikansi perbedaan.	Menganalisis manajemen kelembagaan serta kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indikator Kelembagaan pada IZN.
7.	Hidayaneu Farchatunnisa, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional, 2017.	Menganalisis manajemen zakat menggunakan IZN, dengan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan wawancara.	Menggunakan IZN secara keseluruhan, metode studi kasus dan mewawancarai mustahik.	Fokus menganalisis manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indikator kelembagaan pada IZN. Menggunakan metode kualitatif dengan <i>in depth interview</i> kepada pengurus BAZNAS Kota Mataram.
8.	Lulu Syifa Pratama, Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infak dan Shodaqoh dengan Metode <i>Balanced Scorecard</i> (Studi Kasus pada LAZIS al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya, 2018.	Menganalisis manajemen zakat menggunakan IZN, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dengan kuesioner.	Menggunakan metode <i>balanced scorecard</i> yang menganalisis perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran pada LAZ tingkat provinsi.	Menggunakan pendekatan pada indikator kelembagaan berdasarkan IZN yang menganalisis variabel pengumpulan, pengelolaan, penyaluran hingga pelaporan.
9.	Mubarokah dkk, <i>Analysis of Zakat Performance of Central</i>	Menganalisis manajemen zakat menggunakan IZN.	Menilai kinerja perzakatan di tingkat provinsi menggunakan IZN secara	Fokus membahas kinerja lembaga pengelolaan zakat tingkat Kota berdasarkan

	<i>Java Province</i> , 2018.	kuesioner dan wawancara.	keseluruhan, dimensi makro dan mikro.	indikator kelembagaan pada IZN.
10.	Widiawati dkk, Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2018.	Menganalisis manajemen zakat tingkat kota menggunakan IZN.	Menilai kinerja perzakatan di tingkat provinsi menggunakan IZN secara keseluruhan, dimensi makro dan mikro.	Fokus menggunakan indikator kelembagaan dalam menganalisis kinerja BAZNAS Kota Mataram.
11.	Ratih Nurasri, Analisis Kinerja Zakat Daerah dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2019.	Menganalisis manajemen zakat tingkat kota menggunakan IZN.	Menganalisis dengan IZN secara keseluruhan, menggunakan pendekatan kuantitatif, serta jenis penelitian lapangan.	Fokus menganalisis manajemen zakat BAZNAS berdasarkan indikator kelembagaan. Menggunakan metode kualitatif dengan <i>in depth interview</i> .
12	Yunus dan Feriyanto, Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro), 2019.	Mengukur kinerja lembaga zakat menggunakan IZN.	Menganalisis lembaga pada lingkup provinsi, menggunakan pendekatan <i>mixed method</i> dan fokus pada dimensi makro saja.	Fokus menggunakan indikator kelembagaan dalam menganalisis kinerja BAZNAS Kota Mataram.
13.	Ardani dkk, Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode <i>Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)</i> , 2019.	Menganalisis manajemen zakat OPZ tingkat kabupaten/kota.	Menganalisis kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir 2014 hingga 2018 dengan metode IMZ. Aktivitas analisis data <i>Display Data</i> , kemudian <i>Conclution Drawing</i> atau <i>Verification</i> .	Aktivitas penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 bulan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja BAZNAS Kota Mataram sesuai Indikator Kelembagaan pada IZN.
14.	Ayif Fathurrahman dan Ibnu Hajar, Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia, 2019.	Menganalisis manajemen zakat OPZ.	Menganalisis efisiensi kinerja LAZNAS dengan teknik pengumpulan data <i>desk research</i> dalam periode data 2012 hingga 2016 dengan metode DEA.	Penelitian menganalisis data manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram sesuai Indikator Kelembagaan pada IZN.
15.	Pratomo dan Afkar, Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Zakat Nasional, 2020.	Menggunakan IZN untuk menganalisis manajemen BAZNAS Kota Mataram.	Mengukur kinerja pada dimensi makro dengan <i>mixed method</i> .	Fokus menganalisis manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram berdasarkan indikator kelembagaan. Metode kualitatif deskriptif dengan <i>in depth interview</i> .

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini akan memaparkan serta menganalisis manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram dari sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran dan sistem pelaporan. Berikut akan dijelaskan beberapa definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Manajemen zakat

Yang dimaksud manajemen zakat dalam penelitian ini ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran dan sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram. Adapun zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mataram ialah zakat mal, sedangkan zakat fitrah penghimpunan dan penyalurannya diserahkan kepada UPZ Masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya. BAZNAS Kota Mataram sudah melakukan fungsi-fungsi manajemen, namun masih ada beberapa permasalahan yang dirasa perlu diungkap dan dianalisis.

2. Sistem Penghimpunan

Sistem Penghimpunan dalam pembahasan ini berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan prosedur, serta komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan dalam proses penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram. Sehingga dengan demikian, akan diketahui permasalahan-permasalahan pada sistem penghimpunan secara mendalam. Penghimpunan sendiri ialah proses, cara dan perbuatan menghimpun dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kota Mataram sebagai satu-satunya OPZ resmi yang menghimpun dana ZIS dalam lingkup Kota Mataram, melakukan penghimpunan dana ZIS melalui kotak amal maupun UPZ yang tersebar di masjid/mushola, Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Sistem Tata Kelola

Sistem tata kelola ini ialah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen mutu atau *International Organization for Standardization* (ISO), dan program kerja tahunan di BAZNAS Kota Mataram.

4. Sistem Penyaluran

Pembahasan sistem penyaluran akan dipaparkan tugas pokok, fungsi dan prosedur, serta komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan dalam proses penyaluran di BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram sendiri memiliki sekitar lima program pokok dalam menyalurkan dana ZIS, yaitu Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Taqwa.

5. Sistem Pelaporan

Adapun sistem pelaporan dalam pembahasan ini berkaitan dengan komponen apa saja yang ada dan saling berkaitan dalam proses pengawasan dan pelaporan di BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram sendiri melakukan fungsi pengawasan terhadap keuangan, manajemen, pengawasan syariah dan pengawasan terhadap bantuan dan pengawasan kinerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam.⁵¹ Qardhawi menyebutkan, di dalam Al-Qur'an ada banyak perintah membayar zakat beriringan dengan perintah mengerjakan salat.⁵² Zakat sendiri didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim, kemudian diberikan kepada yang berhak sesuai syariat Islam.⁵³ Ada delapan (asnaf) golongan yang berhak menerima zakat menurut Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mua'alaf, untuk membebaskan budak, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.⁵⁴

⁵¹Redaksi hadits sebagai berikut,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ “ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhuma*, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan salat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁵²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 3.

⁵³Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁴Redaksi ayat sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa muzaki adalah seorang muslim yang merdeka baik laki-laki maupun perempuan, kemudian bagi Mazhab Imam Hanafi, muzaki harus baligh dan adil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa muzaki ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵⁵ Adapun kriteria harta yang wajib dizakati dijelaskan oleh Qardhawi, yaitu harta milik penuh (perseorangan maupun badan), harta yang berkembang, cukup nisab dan haul, lebih dari kebutuhan biasa, serta bebas dari hitung.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut ini akan diuraikan syarat dan tata cara penghitungan zakat fitrah dan zakat mal yang telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014:⁵⁷

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Zakat yang dikeluarkan ialah berupa bahan makanan pokok pada masing-masing daerah. Takarannya ialah sejumlah 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau dapat juga dengan uang senilai takaran beras tersebut. Pelaksanaan zakat fitrah sendiri dapat dilakukan sejak awal Ramadhan hingga sebelum

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).

⁵⁵Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁶Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 11.

⁵⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

pelaksanaan Salat Idul Fitri. Kemudian, penyalurannya paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha milik muslim yang telah mencapai nisab dan haul, sesuai ketentuan syariat Islam. Nisab adalah batas minimal harta yang terkena wajib zakat, dan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah atas kepemilikan harta. Adapun yang termasuk dalam zakat mal sebagai berikut:

- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Zakat ini harus sudah mencapai haul dan nisab. Adapun nisab zakat emas adalah 85 gram emas, perak memiliki nisab 595 gram perak, dan logam mulia lainnya memiliki nisab seperti emas yakni 85 gram emas. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- 2) Zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat ini harus sudah mencapai haul dan nisab sebesar 85 gram emas. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- 3) Zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan adalah setara 85 gram emas dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek pada saat haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- 4) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nisab zakat ini adalah senilai 653 kg gabah. Jika perairannya menggunakan air hujan,

dikenakan zakat sebesar 10%, namun jika menggunakan pengairan sendiri dikenakan zakat sebesar 5%.

- 5) Zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan adalah zakat atas hewan ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Hewan ternak yang dikenai zakat adalah hewan yang digembalakan di tempat penggembalaan umum, namun jika dipelihara dalam kandang akan masuk kategori zakat perniagaan. Sedangkan zakat perikanan adalah ikan hasil budidaya maupun hasil tangkap ikan, dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.
- 6) Zakat pertambangan. Zakat pertambangan merupakan zakat yang dikenakan dari hasil tambang, memiliki nisab senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5% dari nisab.
- 7) Zakat perindustrian. Nisab untuk usaha dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas, sedangkan untuk bidang jasa senilai 652 kg gabah. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek.
- 8) Zakat pendapatan dan jasa. Zakat ini dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab dari zakat ini adalah senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat 2,5%.
- 9) Zakat rikaz, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan, maka tidak adanya nisab untuk zakat rikaz. Nilai yang harus dikeluarkan adalah 20% dari harta rikaz.

3. Esensi Zakat

Zakat sendiri dimaksudkan sebagai pembersih dan menyucikan harta orang kaya serta memberikan ketentraman baginya.⁵⁸ Selain itu, bagi mustahik, zakat dapat memberikan kesejahteraan baginya. Zakat secara makro ekonomi dapat meningkatkan permintaan agregat. Mustahik dapat meningkatkan daya beli terhadap barang dan jasa. Sehingga permintaan agregat akan menarik peningkatan investasi. Kemudian peningkatan investasi akan meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Pada akhirnya zakat akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat secara berlipat ganda.⁵⁹ Selain itu, zakat sendiri merupakan bentuk komitmen sosio-ekonomi yang penting bagi umat islam, di mana ia dapat menjamin kepentingan jangka panjang maupun kebutuhan mendesak.⁶⁰

Esensi zakat menurut pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi dianggap sebagai sumber potensial dalam pengurangan kemiskinan dan juga sebagai modal kerja bagi mustahik agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Zakat pun dapat digunakan sebagai benteng pertahanan perekonomian agar tidak terjadinya keterpurukan ketika kemampuan konsumsi suatu negara mengalami stagnasi.

⁵⁸Wajibnya seorang muslim yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan tertera pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103. Redaksi ayat sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. at-Taubah: 103).

⁵⁹Eko Suprayito, *Pengaruh Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Studi pada Perekonomian Indonesia tahun 2000*, Abstrak Tesis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23515, diakses pada 6 Februari 2021.

⁶⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

Kedudukan zakat yang sangat penting, membuat pengelolaan zakat dituntut agar lebih baik juga.⁶¹

B. Konsep Sistem

Pengertian sistem sendiri sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Salah satunya dijelaskan oleh Tampubolon dan Silaban, bahwa sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang dijalankan atau dioperasikan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran.⁶² Bagian-bagian dalam sistem ini memiliki ciri tersendiri dan saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh.⁶³ Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding yang mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus diperhatikan secara penuh dan merata oleh pimpinan organisasi, baik secara fisik maupun non-fisik.

Ada dua pendekatan yang ditekankan dalam mendefinisikan sistem, yaitu tentang prosedur dan komponen atau elemen. Pendekatan sistem dengan prosedur didefinisikan sebagai sebuah jejaring kerja dari prosedur-prosedur yang berkaitan, berkumpul bersama dan melakukan aktifitas atau menyelesaikan target yang sudah ditentukan. Pendekatan ini lebih menekankan urutan-urutan operasional dalam sistem. Sedangkan pendekatan pada elemen atau komponen didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya tujuan dikaitkan dengan ruang lingkup yang lebih umum atau lebih

⁶¹Haris Aravik, "Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Economica Sharia*, 2 (Februari 2017), 111.

⁶²Muslim Tampubolon dan Pasaman Silaban, *Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem: Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2004), 4.

⁶³Andri Kusyanto, "Pandangan Maqashidu Al-Syariah terhadap Kinerja Fiskal dan Tata Kelola Sistem Ekonomi," *Jurnal Islam Nusantara*, 3, (Januari-Juni 2019), 43.

khusus.⁶⁴ Dalam melakukan pengelolaan zakat, OPZ tidak terlepas dari sistem demi mencapai tujuannya, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

C. Konsep Manajemen Zakat

1. Definisi Manajemen Zakat

Pada awalnya ZIS secara tradisional disalurkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik, masjid, guru ngaji ataupun kiyai. Namun kini pola tersebut mulai bergeser. Muzaki dan munfik mulai menyerahkan zakat, infak dan sedekah untuk dikelola oleh amil. Manajemen zakat dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang dimiliki melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Tujuan dari penerapan sistem manajemen yang baik dalam organisasi pengelola zakat ialah terciptanya organisasi pengeloa zakat yang amanah, profesional, mandiri dan bertanggungjawab serta mendapatkan *trust* dari masyarakat.⁶⁵

2. Organisasi Pengelola Zakat

Allah *subhanahu wa ta'ala* mewajibkan pengumpulan zakat dari para muzaki oleh amil zakat.⁶⁶ Terkait pengelolaan zakat, ada beberapa syarat yang

⁶⁴Admin Web Teknologi Pendidikan UPI, "Konsep Sistem," (Bandung: Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), diakses 30 Desember 2021 di <https://kurtek.upi.edu/2018/02/14/konsep-sistem/>

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 3-4.

⁶⁶Perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 dengan redaksi ayat sebagai berikut,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

harus dipenuhi, yaitu:⁶⁷ 1) Memperluas harta wajib zakat sesuai kaedah fiqh, agar memperbesar potensi penghimpunan sehingga dapat digunakan sebagai pengentasan kemiskinan; 2) Mengelola dana ZIS dengan lembaga (amil) yang ditunjuk oleh pemerintah secara baik dan transparan; 3) Dikelola secara profesional, tertib administrasi dan akuntabel; 4) Dana ZIS yang dikumpulkan oleh amil, harus didistribusikan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pengelolaan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan di zaman modern saat ini.⁶⁸

Pemerintah Indonesia dalam mendukung kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa proses pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat juga dapat diartikan sebagai sebuah proses manajemen zakat. Proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat ialah mencakup kegiatan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hasan menyebutkan bahwa kata حُدُّ (berbentuk *fi'il amar*), dalam kaidah ushul fiqh, *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lih wujub*. Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 8.

⁶⁷Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 94.

⁶⁸Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,” *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 55.

BAZNAS secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶⁹ Zakat dalam hal ini dapat berupa zakat fitrah maupun zakat mal.⁷⁰ Selain lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pihak swasta atau masyarakat yang tergabung di dalam yayasan atau ormas juga diperkenankan membentuk LAZ yang bertugas membantu BAZNAS dan telah mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri.⁷¹ BAZNAS dan LAZ juga terdapat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak hanya dana zakat, sebagai lembaga sosial atau nirlaba, BAZNAS dan LAZ juga dapat menghimpun dana infak dan sedekah dan dana keagamaan lainnya.⁷² BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dapat secara langsung atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ialah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁷³ UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada Kemeterian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara, TNI/POLRI, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta nasional dan asing, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, masjid negara, yayasan, perkumpulan atau koperasi.

Pada BAZNAS Provinsi, dapat menghimpun zakat secara langsung maupun melalui UPZ yang dibentuk dari kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja

⁶⁹Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS", <https://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 29 April 2021.

⁷⁰Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷¹*Ibid*, pasal 17-18.

⁷²*Ibid*, pasal 28 ayat (1).

⁷³*Ibid*, pasal 1 ayat (9).

perangkat daerah/lembaga daerah provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, pendidikan menengah atau nama lainnya, masjid raya dan yayasan, perkumpulan atau koperasi. Adapun pada BAZNAS Kabupaten/Kota, dapat menghimpun dana zakat secara langsung maupun melalui UPZ yang dibentuk dari kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushola, langgar surau atau nama lainnya, pendidikan dasar atau nama lainnya, kecamatan dan desa atau nama lainnya, serta UPZ pada yayasan, perkumpulan atau koperasi.⁷⁴

UPZ memiliki fungsi untuk; 1) memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat pada setiap institusi yang menaungi UPZ; 2) melakukan pendataan dan layanan muzaki pada tiap institusi yang menaungi UPZ; 3) melakukan pendataan mustahik yang menerima penyaluran zakat; 4) menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) yang diterbitkan oleh BAZNAS kepada muzaki di institusi masing-masing; 5) menyusun RKAT UPZ untuk program penghimpunan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 6) menyusun laporan kegiatan penghimpunan dan perbantuan penyaluran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁷⁵

⁷⁴Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: BAZNAS, 2018), 3-4.

⁷⁵*Ibid*, 3.

Organisasi UPZ terdiri atas pengurus dan penasehat dengan masa jabatan selama lima tahun. Penasehat berasal dari pimpinan institusi masing-masing, sedangkan pengurus berasal dari pejabat, pekerja, anggota atau jamaah dari institusi yang menaungi UPZ. Pengurus paling tidak terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara. Penasehat sendiri memiliki tugas mempertimbangkan dalam penetapan RKAT UPZ, mempertimbangkan pelaksanaan pengumpulan dan pelaksanaan penyaluran zakat, mengawasi pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ, memberikan pertimbangan dalam pembentukan alat kelengkapan UPZ serta membantu pengurus dalam memenuhi sarana dan prasarana UPZ.⁷⁶

UPZ mengumpulkan dana ZIS sesuai institusi masing-masing dan menyetorkan seluruhnya kepada BAZNAS. UPZ juga dapat membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat maksimal dengan 70% dari dana yang diterima UPZ. Kecuali pada UPZ masjid, musala, langgar atau nama lainnya dapat membantu pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sebesar 100%. UPZ yang melakukan perbantuan tugas penyaluran zakat memiliki bagian hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi. Sedangkan UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat mendapatkan hak amil paling banyak 5% dari hasil pengumpulan untuk biaya operasional UPZ.⁷⁷

Pengumpulan zakat dilakukan secara *payroll* oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di institusi yang bersangkutan. Selain itu, UPZ membuat daftar calon


⁷⁶*Ibid*, 6-7.

⁷⁷BAB 6 Pasal 35, Peraturan BAZAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

muzaki yang memuat informasi nama lengkap, nomor induk pegawai, nomor pokok wajib pajak, unit instansi, alamat rumah, nomor telpon dan alamat email. Jika ada calon muzaki yang merasa keberatan dikenakan pemotongan zakat secara *payroll* dapat menyampaikannya secara tertulis kepada pimpinan instansi.

Dana yang dihimpun UPZ kemudian diserahkan kepada BAZNAS paling lambat 10 hari setelah tanggal pemotongan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ dan jumlah zakat. BAZNAS kemudian menerbitkan Bukti Setor Zakat dan diserahkan kepada UPZ. Selanjutnya BAZNAS mencatat penerimaan dana dari UPZ dalam sistem informasi yang sudah disiapkan.⁷⁸ Adapun alur pembentukan UPZ tergambar dalam gambar berikut.

Gambar 2.1
Alur Pembentukan UPZ



Sumber: SK BAZNAS Nomor 25 tahun 2018.

Selain membentuk UPZ, BAZNAS dan LAZ juga dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan bank-bank, swalayan, supermarket, departemen store

⁷⁸*Ibid*, Pasal 36-40.

untuk melakukan penghimpunan dana ZIS. Masyarakat melakukan transaksi secara langsung di tempat tersebut. Demi memudahkan masyarakat, OPZ baiknya menyantumkan program-program penyaluran yang ada. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan akses penyaluran ZIS lebih luas daripada sekedar datang ke OPZ langsung.⁷⁹

D. Komponen Manajemen Zakat

Adapun komponen manajemen zakat merujuk pada variabel penyusun Indikator Kelembagaan yang membahas soal kinerja penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan.⁸⁰ Dasar teori ini kemudian peneliti modifikasi dan gunakan untuk membahas soal sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran dan sistem pelaporan. Hal ini dijelaskan pada paparan berikut:

1. Konsep Sistem Penghimpunan Zakat

a. Definisi Penghimpunan Zakat

Penghimpunan didefinisikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengumpulkan.⁸¹ Penghimpunan dapat juga diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi. Proses memengaruhi di sini mencakup memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk melakukan penguatan jika memungkinkan.⁸² Adapun penghimpunan zakat ialah

⁷⁹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 46-47.

⁸⁰Baca Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2.0*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020).


⁸¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti Kata *Penghimpunan*," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghimpunan> diakses 16 Oktober 2021.

⁸²Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf," <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> diakses pada 16 Oktober 2021.

kegiatan menghimpun dana dan memengaruhi calon muzaki, baik individu maupun badan usaha agar menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada OPZ.⁸³

Penghimpunan berperan sangat penting dalam mendukung OPZ untuk membiayai program dan membiayai kegiatan operasional.⁸⁴ Dana yang dihimpun oleh OPZ mencakup dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Zakat yang dibayar dapat dihitung sendiri oleh muzaki atau dapat meminta bantuan OPZ. Adapun skema *fundraising* yang perlu dilakukan oleh *fundraiser* dalam melakukan penghimpunan tergambar dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.2
Skema Proses *Fundraising*⁸⁵



Sumber : Kemenag RI, 2013.

b. Tujuan Penghimpunan Zakat

Suparman menjelaskan dalam melakukan penghimpunan zakat, terdapat beberapa tujuan utama yaitu:⁸⁶

⁸³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 34-35.

⁸⁴ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1 (2016), 168.

⁸⁵ Dirjen BIMAS Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 49.

⁸⁶ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7.

1) Untuk menghimpun dana ZIS

Menghimpun ZIS dari masyarakat merupakan tujuan utama dalam pengelolaan zakat. Tanpa aktifitas penghimpunan, kegiatan OPZ akan kurang efektif, bahkan dapat dikatakan aktifitas penghimpunan yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah penghimpunan yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Demi meningkatkan penghimpunan ZIS, OPZ harus melakukan pengelolaan dengan program-program yang transparan, akuntabel, adil dan bertanggungjawab.⁸⁷ Pada aktivitas penghimpunan yang tidak menghasilkan dana, tidak akan ada sumber daya. Oleh sebab itu, menghimpun dana ZIS merupakan tujuan yang utama dari kegiatan penghimpunan. OPZ akan berupaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan, agar tetap mendapatkan penghimpunan dana ZIS untuk dikelola.

2) Untuk menghimpun muzaki atau donator

Tujuan kedua dari penghimpunan adalah menambah muzaki atau donatur. OPZ dalam melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah donatur untuk dapat menambah jumlah donasi. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan jumlah donasi, yaitu *pertama* menambah donasi dari setiap muzaki atau donator; *kedua* menambah jumlah donatur baru. Dari kedua hal tersebut, hal yang lebih mudah dilakukan ialah menambah donatur. Muzaki menyalurkan zakat dengan jumlah yang tetap setiap bulannya, kadang juga meningkat jika memiliki penghasilan yang berlebih. Jika jumlah muzaki ditambah, maka penghimpunan dana ZIS dapat meningkat.

⁸⁷Dwita Darmawati dkk, "Studi Eksplorasi tentang Tata Kelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)," *Performance*, 2, (2018), 21.

3) Untuk memperbanyak simpatisan atau pendukung

Fundraiser ialah orang yang melakukan tugas penghimpunan, dalam hal ini ialah penghimpunan dana ZIS. Seorang atau sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan *fundraiser*, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap OPZ, maka ia dapat menjadi simpatisan dan pendukung meskipun tidak menjadi muzaki atau *munfiq*. Simpatisan seperti ini secara tidak langsung dapat membantu dalam aktifitas penghimpunan, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau memberikan informasi positif tentang OPZ kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Adanya kelompok ini, maka akan terbentuk jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas penghimpunan.

4) Untuk meningkatkan dan membangun *brand image*

Fundraiser adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi yang dilakukan oleh *fundraiser* akan membentuk *brand image* OPZ dalam masyarakat. Sebuah *brand image* sangat penting demi memberikan dampak positif. Seorang calon donatur akan menilai lembaga, kemudian menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika *brand image* yang ditunjukkan OPZ adalah positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

Demikian sebaliknya. OPZ yang memiliki *brand image* baik, secara tidak langsung akan memengaruhi penghimpunan ZIS.⁸⁸

5) Untuk memuaskan muzaki atau donatur

Pelayanan OPZ yang baik dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan dan kepercayaan muzaki atau donator.⁸⁹ Donator akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap OPZ secara positif kepada orang lain. Donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami, sehingga fungsi *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzaki. Maka BAZNAS Pusat dalam hal ini juga melakukan inovasi terbaru yaitu adanya digitalisasi penghimpunan yang kolaborasi dengan berbagai perusahaan *fintech* agar meningkatkan *coverage* dan jaringan donator serta memudahkan mereka dalam menyalurkan zakat.⁹⁰

c. Sistem Penghimpunan Zakat

Berdasarkan paparan sebelumnya, sistem penghimpunan zakat dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang saling mendukung dan berkaitan dalam upaya mencapai tujuan penghimpunan zakat yang optimal. Adapun dalam hal ini, pihak-pihak yang saling berkaitan dalam sistem penghimpunan zakat dipaparkan sebagai berikut:

1) Pemerintah menjadi pihak yang memiliki peran sangat penting dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. Pemerintah mengeluarkan

⁸⁸Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1, (2016), 177.

⁸⁹Safitri dan Nurkin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki," *Economic Education Analysis Journal*, 2, (2019), 511.

⁹⁰Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 18.

seperangkat peraturan soal zakat diantaranya mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang mengatur Pengelolaan Zakat. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014. Inpres ini menginstruksikan kepada Para Menteri, Jaksa Agung, Penglina TNI, Kepolisian RI, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua BAZNAS untuk melakukan koordinasi terkait pengumpulan zakat di lingkup wilayah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- 2) Kemudian kepada Menteri Dalam Negeri diinstruksikan untuk mendorong gubernur dan bupati/walikota melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Adapun Menteri BUMN juga diminta untuk mendorong direksi/pimpinan BUMN melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan BUMN melalui BAZNAS. Inpres ini juga menginstruksikan kepada ketua BAZNAS untuk melakukan; a) registrasi muzaki bagi pegawai/karyawan; b) membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat; c) melakukan pengumpulan zakat; serta c) menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di setiap instansi yang sudah disebutkan.⁹¹

⁹¹Inpres Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

- 4) Selanjutnya dari pihak OPZ dalam melakukan penghimpunan, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, seperti:
 - a) Melakukan analisis terhadap kebutuhan muzaki. Sebelum melakukan penghimpunan, OPZ perlu memahami bahwa calon donator/muzaki memerlukan beberapa hal seperti:
 - i) Kesesuaian pemanfaatan dana ZIS dengan syariah. Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dan alokasi sesuai dengan syariah, yaitu *pertama* dana zakat akan disalurkan kepada delapan asnaf; *kedua* daerah distribusi diutamakan pada wilayah yang sama tempat pengumpulan zakat; dan *ketiga* kecepatan waktu penyaluran.⁹²
 - ii) Tersedianya laporan pertanggungjawaban juga diperlukan agar meningkatkan *trust* calon muzaki.
 - iii) Dana yang diberikan donator atau muzaki semaksimal mungkin digunakan untuk kesejahteraan umat.
 - iv) Kemudian OPZ perlu memberikan *service excellent* agar meningkatkan kepuasan dan kepercayaan muzaki atau donator terhadap OPZ.⁹³
 - v) Menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan donatur. *Fundraiser* dapat melakukan kunjungan ke rumah donator atau muzaki setiap sekali seminggu atau insidental sesuai keinginan donator. Dari

⁹²BI, BAZNAS, IRTI-IDB, "Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif," (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 5-8.

⁹³Safitri dan Nurkin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki," *Economic Education Analysis Journal*, 2, (2019), 511.

silaturrahim, kemungkinan *fundraiser* juga akan mendapatkan calon donator baru yang disarankan oleh donator tetap.⁹⁴

- b) Memiliki produk atau program penghimpunan yang dapat diterima oleh donator.⁹⁵ Produk dalam hal ini merupakan layanan yang diberikan OPZ guna memudahkan donator dan muzakki menunaikan kewajiban zakatnya.⁹⁶
- c) Setelah memahami kebutuhan muzaki dan menyiapkan program penghimpunan, OPZ selanjutnya dapat melakukan identifikasi terhadap calon donator/muzaki. Identifikasi ini bertujuan lebih kepada pengenalan terhadap calon muzaki, demi memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan, bagaimana dan di mana menyumbang, seberapa sering donatur menyumbang, merupakan beberapa pertanyaan yang penting dipergunakan dalam melakukan identifikasi calon donatur. Adanya informasi dari identifikasi calon muzaki, tentu akan mempermudah OPZ untuk menentukan strategi fundraising. Selain itu, tentu OPZ akan memiliki database muzaki.⁹⁷

⁹⁴Sanusia dan Chaeranib, "Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon," *Jurnal Manajemen*, 1 (Januari 2018), 8.

⁹⁵Purwanto (2009) dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, (Yayasan Badan Wakaf UII dan YDSF Surabaya: Kemenag RI, 2012), 37-38.

⁹⁶Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1, (2016), 173.

⁹⁷Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 39-40.

- d) Tahap selanjutnya adalah menentukan metode penghimpunan. Secara umum metode atau strategi penghimpunan terbagi menjadi dua, yaitu:⁹⁸
- i) Metode *direct fundraising* dilakukan dengan melibatkan partisipasi muzaki atau donator secara langsung. *Direct fundraising* lebih memudahkan *fundraiser* untuk melakukan komunikasi dengan muzaki atau donator, sehingga terbentuk komunikasi dan emosional yang baik antara keduanya. Muzaki juga dapat melakukan konsultasi secara jelas terkait harta wajib zakat ataupun program yang ada di OPZ. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan muzaki atau donator. Namun kelemahan metode ini ialah tidak semua OPZ memiliki tenaga *fundraiser* dan sumber daya operasional yang memadai.
 - ii) Adapun *indirect fundraising* ialah metode menghimpun dana ZIS yang dari muzaki atau donator secara tidak langsung, melainkan melalui media cetak atau elektronik. OPZ dituntut kreatif dalam membuat sebuah promosi agar dapat memengaruhi calon muzaki atau donator untuk mau menyalurkan dananya kepada lembaga. Cara ini dianggap lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait lembaga, misalkan seperti program, cara membayar, harta wajib zakat dan jumlah yang akan dizakati atau didonasikan. Makin berkembangnya sosial media saat ini memudahkan OPZ untuk melakukan metode ini sebagai media meningkatkan *brand image* di masyarakat. Namun kelemahan model ini ialah seringkali masyarakat

⁹⁸Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf," <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> diakses pada 16 Oktober 2021.

mengabaikan informasi yang sudah dibuat karena tidak tersampainya secara langsung.⁹⁹

- e) Setelah menyusun strategi penghimpunan dan pengembangan data muzaki, OPZ selanjutnya melakukan kampanye zakat, melakukan pengendalian, memberikan pelayanan dan melaksanakan evaluasi terhadap program pengumpulan zakat, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, menerima dan menindaklanjuti complain dari muzaki serta melakukan koordinasi terhadap pengumpulan zakat di tingkat provinsi dengan OPZ lainnya.¹⁰⁰

2. Konsep Sistem Tata Kelola Zakat

a. Definisi Tata Kelola Zakat

Tata kelola (*Governance*) sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik demi mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. *Good Governance* tidak hanya membahas pengelolaan lembaga pemerintah, namun mencakup lembaga pemerintah maupun di luar pemerintahan.¹⁰¹ Selain itu, dalam kaitannya dengan zakat, tata kelola yang baik ialah seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang demi mendorong serta mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas,

⁹⁹Nilda Susilawati, "Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat," *Al-Intaj*, 1, (Maret 2018), 120-122.

¹⁰⁰Pasal 12 Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota.

¹⁰¹Satrio Kamaludin, "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang), *Publikasi Jurnal Universitas Yapis Papua*, 223.

independensi, tanggung jawab dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁰²

Aspek tata kelola mencakup tentang peraturan-peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen mutu atau *International Organization for Standardization* (ISO), dan program kerja tahunan. Adanya sistem tata kelola zakat yang baik, akan membuat OPZ menjadi lembaga terpercaya dan lebih optimal dalam melakukan tugas pengelolaan zakat.¹⁰³ Sebuah program kerja dapat terlaksana dengan baik dan meminimalkan penyimpangan, perlu melakukan evaluasi pada setiap program kerja. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai gambaran dalam menyusun program kerja selanjutnya.¹⁰⁴

b. Manajemen Mutu Bagi OPZ

Penerapan manajemen mutu pada OPZ diperlukan demi meningkatkan profesionalitas agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ. Manajemen mutu tidak akan mengubah karakter OPZ sebagai lembaga nirlaba dan berorientasi pada pelayanan sosial. Penerapannya malah akan mengarahkan serta mengendalikan OPZ dalam hal kebijakan mutu dan sasaran mutu. Sedikitnya ada lima manfaat penerapan manajemen mutu bagi OPZ, yaitu;

- 1) Tersusunnya standar kerja yang jelas dalam melayani muzaki dan mustahik.
- 2) Adanya konsistensi terhadap proses dan produk pekerjaan amil.

¹⁰²BI, BAZNAS, IRTI-IDB, “Catatan Teknis Tata Kelola Amil untuk Lembaga Zakat,” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2017), 7.

¹⁰³_____, “Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif,” (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 22.

¹⁰⁴Tantowi Jauhari, “Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah,” (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 54.

- 3) Terciptanya jaminan kepastian mutu.
- 4) Mengubah paradigma dan budaya kerja.
- 5) Meningkatkan keunggulan organisasi pengelola zakat.

Penerapan Sistem Kebijakan Mutu tidak hanya sekedar demi mendapatkan sertifikat (ISO), namun lebih dari itu untuk menjaga agar pengelolaan zakat bisa berjalan secara profesional, amanah dan transparan melalui proses dan hasil yang terukur. BAZNAS pusat sejak tahun 2011 menetapkan Kebijakan Mutu sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzaki* dan *mustahik* BAZNAS.
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzaki*.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

c. **Sistem Tata Kelola Zakat**

Adapun sistem tata kelola zakat diartikan sebagai seperangkat peraturan dan mekanisme organisasi yang dijalankan dan saling terkait demi mewujudkan tujuan

¹⁰⁵Didin Hafidhuddin, Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Republika, 2011), 1-2.

tata kelola zakat yang baik. Furqon menjelaskan OPZ hendaknya memiliki indikator pengelolaan yang baik, tergambar dalam uraian berikut ini:¹⁰⁶

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan peraturan yang jelas, agar OPZ dapat terus berjalan walaupun ada pergantian pengurus, karena sistemnya telah terbangun dengan baik. Sehingga lembaga zakat tidak tergantung pada *person* atau individu.
- 2) Memiliki manajemen yang terbuka. OPZ mengelola dana publik, maka sudah sepatutnya melakukan pengelolaan secara terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses kegiatan dan dana zakat yang dikelola lembaga pengelola zakat. Dengan manajemen terbuka dapat terjadi *control* dan pengawasan.
- 3) Mempunyai rencana kerja. Perencanaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan professional. Lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan perencanaan yang baik karena perencanaan dapat menjadi dasar evaluasi dan mengetahui keberhasilan organisasi. Setidaknya OPZ perlu memiliki perencanaan misi, tujuan, strategis, serta perencanaan operasional.
- 4) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan keuangan yang baik, agar tercapainya lembaga yang akuntabel dan transparansi.

¹⁰⁶Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 61-67.

- 5) Melakukan publikasi. Publikasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi terhadap penggunaan dana masyarakat yang sudah dihimpun. Publikasi secara berkala dapat dilakukan melalui majalah, surat kabar atau sosial media.
- 6) Melakukan evaluasi secara berkala. Setiap perencanaan yang dilakukan, kemudian dilanjutkan kepada tindakan perlu melakukan evaluasi secara berkala agar mendapatkan hasil yang maksimal. Evaluasi dapat dilakukan oleh OPZ sendiri ataupun juga dari pihak eksternal seperti pengawas syariah.¹⁰⁷

Di sisi lain, BAZNAS bersama BI dan IDB merumuskan lima belas dimensi Tata Kelola Amil yang Baik, yang diturunkan dari *Zakat Core Principle* 8. Berikut paparannya.¹⁰⁸

- 1) Amil, dalam hal ini mencakup pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 ialah BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga amil resmi yang diakui negara.
- 2) Badan Pengawas Zakat yang secara berkala menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola amil yang baik serta adanya tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Adanya hak dan kewajiban amil. Amil memiliki hak dari zakat yang digunakan untuk biaya operasional pengelolaan zakat sesuai syariat dan undang-undang. Amil memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan

¹⁰⁷Penjelasan Pasal 57 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014.

¹⁰⁸BI, BAZNAS, IRTI-IDB, "Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif," (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 8-12.

pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pengerahan, penatausahaan, pencairan dan pembukuan.

- 4) Pedoman Tata Kelola Amil yang Baik, berupa seperangkat prosedur kerja dan garis besar teknis yang menggambarkan tata kelola yang baik secara komprehensif.
- 5) Mengkaji dan menilai pedoman tata kelola amil yang baik secara berkala.
- 6) Adanya unit khusus di luar Amil yang memastikan penerapan pedoman tata kelola berjalan dengan efektif dan efisien.
- 7) Peran pimpinan lembaga zakat dalam memetakan arah dan tujuan lembaga.
- 8) Evaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat.
- 9) Evaluasi kinerja jajaran manajemen lembaga zakat secara berkala oleh pimpinan.
- 10) Sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil.
- 11) Adanya mitigasi risiko dalam penerapan tata kelola yang baik.
- 12) Keterbukaan dan transparansi dalam proses pelaporan pada *stakeholder* tentang kegiatan pengelolaan zakat.
- 13) Berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan hukum syariah.
- 14) Adanya dewan/komite syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat.
- 15) Kerjasama internasional di antara lembaga-lembaga zakat di dunia dan mekanisme keterlibatan dengan organisasi dan komunitas internasional.

3. Konsep Sistem Penyaluran Zakat

a. Definisi Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat didefinisikan sebagai aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzaki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efektif.¹⁰⁹ OPZ dalam melakukan penyaluran dana ZIS harus berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Skala prioritas ialah dari delapan asnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin, karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan.

Asas pemerataan berarti zakat harus dibagi rata keseluruh asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Kemudian maksud dari asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.¹¹⁰

Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa 8 asnaf penerima manfaat dari zakat ialah; fakir, miskin, amil, muaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, *Ibnu Sabil*. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif demi penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Usaha produktif yang dilakukan harus sesuai dengan

¹⁰⁹Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang," *Az-Zarqa*, 1 (Juni 2015), 33.

¹¹⁰Pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan diberikan kepada mustahik perorangan maupun kelompok di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Mustahik yang menerima manfaat untuk usaha produktif, harus mendapat pendampingan secara rutin dari lembaga pengelola zakat.¹¹¹

b. Jenis-Jenis Penyaluran Zakat

Penyaluran sendiri terdiri atas pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif, kemudian pendayagunaan adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif.¹¹²

1) Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif

Distribusi sendiri didefinisikan sebagai pembagian atau pengedaran dari golongan tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan seseorang.¹¹³ Pendistribusian zakat secara konsumtif dapat dilakukan pada beberapa bidang berikut;¹¹⁴

- a) Bidang Pendidikan. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat serta kajian keilmuan dalam bidang zakat, para ulama maupun intelektual muslim menyepakati fungsi sosial zakat untuk penggunaannya di bidang

¹¹¹Pasal 32-34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif.

¹¹²BAB 1 Pendahuluan, Bagian D Pengertian Umum Poin 12-14 Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

¹¹³Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), 96.

¹¹⁴BAB III, Bagian Kesatu, Poin 3-4, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

pendidikan.¹¹⁵ Pendistribusian zakat di bidang pendidikan, diberikan dalam bentuk biaya pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pendidikan mustahik dalam jangka pendek.

- b) Bidang Kesehatan. Distribusi zakat dalam bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitas.
- c) Bidang Sosial Kemanusiaan. Bidang ini dikaitan dengan distribusi dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.¹¹⁶
- d) Bidang Dakwah dan Advokasi. Selanjutnya pendistribusian zakat konsumtif di bidang dakwah dan advokasi, dapat diberikan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah yang dengan penduduk mayoritas miskin dan belum memiliki tempat ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim.

2) **Pendayagunaan Zakat Secara Produktif**

Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk dikembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha

¹¹⁵Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan," *Jurnal Nur El-Islam*, 1 (April 2015), 4.

¹¹⁶BAB 2 Bagian A Poin 3, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹¹⁷ Pendayagunaan dana zakat sendiri merupakan bentuk pemberdayaan dana zakat secara maksimal guna mencapai kemaslahatan bagi umat.¹¹⁸ Pendampingan dalam program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sangat penting. OPZ tidak boleh melepas mustahik tanpa adanya pendampingan, atau bahkan pendampingan ini perlu dilakukan secara terus-menerus selama program pendayagunaan zakat guna mengantisipasi tidak efektifnya program tersebut.¹¹⁹ Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan pada beberapa bidang berikut:¹²⁰

- a) Bidang Ekonomi. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif kewirausahaan mustahik. Selain itu tentu saja kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan terhadap mustahik dengan adanya sumber permodalan, akses sumber daya dan akses pasar yang diwujudkan dalam pendampingan oleh OPZ. Permodalan yang diberikan OPZ dapat disalurkan dengan membentuk komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan berdasarkan potensi ekonomi setempat. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan OPZ diharapkan dapat menjadikan mustahik lebih mandiri dan memiliki pendapatan yang layak, sehingga kelak mustahik dapat menjadi muzaki yang dapat mengembangkan

¹¹⁷Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2 (Maret-Agustus 2019), 2.

¹¹⁸Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198.

¹¹⁹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 89-90.

¹²⁰BAB 3, Bagian Kesatu, Poin 4, Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

usahanya hingga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.¹²¹

- b) Bidang Kesehatan. Pada bidang kesehatan, pendayagunaan zakat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan yang bersifat pencegahan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan. Selain itu OPZ juga dapat membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit atau klinik guna memudahkan pengobatan bagi para masyarakat miskin.
- c) Bidang Pendidikan. Untuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah bahkan pada tingkat pendidikan tinggi. Adanya bantuan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan, pengembangan karakter dan kompetensi di masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini dikhususkan pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas muslim.
- d) Bidang Dakwah dan Advokasi. Zakat pada bidang dakwah dan advokasi didayagunakan dengan memberikan kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi mustahik.

c. Upaya Meningkatkan Efektifitas Penyaluran Zakat

Menurut Wibowo ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektifitas pendistribusian zakat, yaitu:¹²²

¹²¹Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF*, 1, (Juni 2018), 47-48.

- 1) Menentukan prioritas target penyaluran. QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Fakir dan miskin adalah golongan pertama dan kedua disebut dalam ayat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua golongan ini merupakan prioritas utama dalam distribusi zakat.
- 2) Menentukan bentuk dan kadar pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Zakat harus dijadikan sebagai program spesifik untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin. Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial, seperti menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.
- 3) Menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga pengelola zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 4) Agar memperkuat sistem basis data OPZ, perlu adanya Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. NIM terdiri dari 16 (enam belas) angka, di mana 10 (sepuluh) angka

¹²²Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2 (April 2015), 36-37.

pertama merupakan kode wilayah Basis Data Terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI. Kemudian 6 (enam) angka terakhir ialah nomor urut mustahik yang mendapat bantuan dari OPZ.¹²³

d. Sistem Penyaluran Zakat

Sistem penyaluran zakat ialah seperangkat prosedur dan komponen atau elemen yang saling berkaitan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan penyaluran yang efektif. Maka dalam sistem penyaluran terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan, masing-masing memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan sistem penyaluran. Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Penyaluran ialah BAZNAS sendiri melalui ketua, direktur dan komite bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Adapun pihak selain BAZNAS ialah Lembaga Program, UPZ dan Lembaga Mitra Penyaluran. Lembaga Program ialah lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS dan DSKL keada mustahik sesuai mandate pendiriannya dari BAZNAS. Lembaga program ditetapkan oleh ketua OPZ dan berada di bawah koordinasi direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan. UPZ juga dapat melakukan penyaluran berdasarkan RKAT UPZ yang disahkan oleh ketua BAZNAS. Kemudian lembaga mitra dalam penyaluran dapat berupa BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ di setiap tingkat, badan hukum di lingkungan negara RI yang terverifikasi oleh BAZNAS, komunitas masyarakat yang terverifikasi oleh BAZNAS dan lembaga

¹²³Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional.

internasional yang terverifikasi oleh BAZNAS. Penyaluran melalui lembaga mitra dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Selain itu, pihak penerima manfaat dari penyaluran tergolong dalam delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang ditanggungnya. Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberikan tugas untuk mengelola zakat. Mualaf dalam hal ini adalah orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Riqab adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya sehingga ia tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudharat sesuai syariat Islam, tidak termasuk yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier. Sabilillah adalah orang atau sekelompok orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhan umat Islam dari kemudharatan. Adapun Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik, termasuk orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di Indonesia akibat perang, genosida dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

Program yang disalurkan kepada para mustahik dilakukan setelah melalui beberapa tahapan oleh BAZNAS, yaitu melakukan perencanaan penyaluran, berupa perencanaan kerja dan perencanaan anggaran; pelaksanaan penyaluran berupa penilaian kondisi, penetapan jenis penyaluran dan persetujuan penyaluran dan pencairan dana. Setelah adanya pencairan dana bantuan akan dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan penyaluran. Selain itu, mustahik akan tetap mendapatkan pendampingan, monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Adapun tahapan penyaluran zakat dipaparkan dalam uraian berikut:¹²⁴

1) Perencanaan Penyaluran

Sebelum melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS, OPZ perlu melakukan kegiatan perencanaan kerja dan perencanaan anggaran.¹²⁵ Perencanaan ini mencakup pada pendistribusian secara konsumtif maupun pendayagunaan secara produktif.

a) Perencanaan Kerja

Perencanaan kerja pada pendistribusian dituangkan dalam dokumen perencanaan penyaluran zakat. Perencanaan pada pendistribusian dilakukan dengan: menganalisis permasalahan sosial dan kebutuhan mustahik; menyusun perencanaan program, rencana kerja tahunan penyaluran zakat; menyusun rencana pencapaian indikator kinerja penyaluran zakat; dan menyusun rencana kegiatan penyaluran ZIS.

¹²⁴Uraian berikut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

¹²⁵*Ibid*, BAB 3, Bagian Kedua.

Selain itu, OPZ juga perlu melakukan kegiatan perencanaan pada pendayagunaan ZIS, dengan melakukan hal berikut: i) Melakukan analisis sosial; ii) Melakukan analisis tujuan; iii) Menganalisis pemangku kepentingan; iv) Melakukan analisis strategi; v) Menyusun matriks perencanaan program; vi) Menyusun matriks perencanaan kerja; vii) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja pendayagunaan zakat; dan viii) Menyusun rencana kegiatan penyaluran zakat.

b) Perencanaan Anggaran

Selain melakukan perencanaan kerja, OPZ juga perlu melakukan perencanaan anggaran penyaluran ZIS. Rencana anggaran penyaluran disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh ketua BAZNAS. Pembahasan terkait perencanaan anggaran penyaluran dilakukan antara bulan Oktober sampai Desember untuk tahun anggaran berikutnya.

Komposisi dalam alokasi anggaran penyaluran ini disusun oleh direktur bidang penyaluran dan berkonsultasi dengan komite penyaluran. Adapun perencanaan penyaluran meliputi: i) Alokasi dana amil untuk operasional BAZNAS; ii) Alokasi dana amil untuk operasional UPZ; iii) Alokasi dana penyaluran mustahik non amil oleh BAZNAS; iv) Alokasi dana penyaluran mustahik non amil melalui UPZ; v) Alokasi dana penyaluran sabilillah untuk fungsi koordinasi dan operasional khusus; dan vi) Alokasi saldo akhir dana penyaluran.

2) Pelaksanaan Penyaluran

Tahap selanjutnya ialah pelaksanaan penyaluran dana ZIS oleh OPZ. Pelaksanaan penyaluran sendiri diawali dengan melakukan penilaian kondisi, kemudian ditentukannya jenis bantuan. Rekapitulasi proses ini tertuang dalam dokumen persetujuan penyaluran.¹²⁶

a) Penilaian kondisi

Penilaian kondisi dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dilakukan dengan melakukan verifikasi dan mengidentifikasi kebutuhan mustahik. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan berkas administrasi serta kondisi faktual mustahik. Sedangkan identifikasi kebutuhan mustahik mencakup kemampuan penghasilan, tanggungan dan beban serta permasalahan spesifik yang dihadapi mustahik. Hasil dari penilaian kondisi dalam program pendistribusian dilaporkan dalam dokumen yang memuat hasil analisis kondisi, penetapan mustahik dan rekomendasi jenis bantuan pendistribusian berupa uang dan/atau barang. Kemudian seluruh kegiatan penilaian kondisi pendistribusian zakat ini dicatat dan diakui sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

Sedangkan pada penilaian kondisi pendayagunaan zakat secara produktif terdapat tambahan terkait penilaian kondisi sosial dan ekonomi mustahik yang memuat analisis sumber daya dan ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi lokal dan struktur pasar. Kemudian pada dokumen pelaporan berisi analisis, penetapan mustahik, rekomendasi kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian riset dan kegiatan pendampingan. Rekomendasi bantuan yang diberikan dapat

¹²⁶*Ibid*, BAB 3, Bagian ketiga.

berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian aset, dan/atau kegiatan pendampingan.

b) Penetapan jenis bantuan

Pada program pendistribusian zakat secara konsumtif, bantuan berupa uang diberikan sesuai kebutuhan mustahik. Kemudian pemberian bantuan berupa barang dapat berupa aset jangka pendek yang memiliki masa ekonomis tidak lebih dari lima tahun atau aset jangka panjang yang memiliki masa ekonomis di atas lima tahun. Cara pemberian bantuan dapat secara langsung kepada mustahik sebagai bantuan penyaluran langsung dan dikelola oleh BAZNAS untuk kepentingan mustahik sebagai bantuan penyaluran tidak langsung. Adapun penyaluran dana zakat fitrah dilakukan hanya selama bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Pada program pendayagunaan zakat produktif, bantuan diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan uang dan/atau aset, dan kegiatan pendampingan mustahik. Pengembangan kapasitas mencakup individual dan kelembagaan lokal. Pengembangan individual meliputi nilai dan sikap keislaman, kapasitas pengetahuan serta keterampilan. Sedangkan pada kelembagaan lokal meliputi pengembangan kemampuan manajerial, *leadership*, menjadi pelopor, dan kemampuan menggerakkan sumber daya dalam mencapai program pendayagunaan yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas mustahik dapat dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan pemahaman Islam, pelatihan kewirausahaan, keterampilan kerja/usaha, kepemimpinan dan pelatihan perilaku

hidup sehat dan aman. Kemudian seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran tidak langsung.

Pemberian bantuan uang dan/atau barang diterima langsung oleh mustahik dan harus memiliki manfaat untuk mustahik. Selain itu, bantuan juga dapat berupa pelayanan jasa yang ditujukan untuk mustahik. Bantuan berupa uang dan aset barang diakui dan dicatat sebagai bentuk penyaluran langsung. Sedangkan pada pemberian bantuan berupa pelayanan jasa diakui dan dicatat sebagai penyaluran tidak langsung. Pendampingan terhadap mustahik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi dan/atau advokasi melalui tatap muka langsung dan/atau tidak langsung melalui alat teknologi. Seluruh kegiatan pendampingan ini diakui dan dicatat dalam bentuk penyaluran tidak langsung.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAZNAS melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan penyaluran dan penggunaan dana paling sedikit setiap enam bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

4) Monitoring dan Evaluasi Penyaluran

Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi penyaluran pada OPZ. Monitoring dan evaluasi ini mencakup informasi berupa latar belakang dan landasan kegiatan monitoring dan evaluasi, calon penerima manfaat dan kategori asnaf, kerangka waktu dan desain kegiatan monitoring evaluasi, serta nominal rencana anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian pelaporan atas kegiatan monitoring

dan evaluasi ini berisi deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran, pencapaian *output* penyaluran serta pencapaian *outcome* penyaluran.¹²⁷

4. Konsep Sistem Pelaporan Zakat

a. Definisi Pelaporan Zakat

Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sistem pelaporan zakat dalam hal ini didefinisikan sebagai komponen-komponen yang dijalankan dan saling berkaitan demi mencapai tujuan pelaporan zakat yang efektif efisien, meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan *trust* masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, dana ZIS yang dikelola akan lebih terjamin keamanannya karena adanya sistem kontrol yang jelas sehingga semua transaksi lebih mudah ditelusuri.¹²⁸ Adapun dalam amil zakat, laporan keuangan digunakan sebagai media komunikasi OPZ dengan pihak muzaki dan para *stakeholder*. Laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS oleh OPZ.¹²⁹ Aspek pelaporan membahas bagaimana OPZ melaporkan penggunaan dana zakat terhadap muzaki dan para *stakeholder*. Kemudian, laporan keuangannya yang baik tentu sudah teraudit dan memperoleh opini akuntan publik WTP.

BAZNAS maupun LAZ sebagai lembaga resmi yang mengelola dana ZIS masyarakat harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Tujuannya sendiri ialah agar: 1) terwujudnya akuntabilitas dan transparansi yang lebih

¹²⁷*Ibid*, BAB 4, Poin 1-3.

¹²⁸Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Umat*, (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 66.

¹²⁹Taufiikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Jurnal Muqtasid*, 1, (Juni 2015), 158-159.

mudah diwujudkan; 2) keamanan dana publik; serta 3) efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana ZIS lebih mudah dilakukan. Audit keuangan dan kinerja lembaga harus dilakukan oleh auditor internal ataupun dengan mengundang auditor eksternal, agar terwujudnya prinsip transparansi. Kemudian, hasil kinerja dan pengelolaan dana ZIS harus dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.¹³⁰

b. Jenis-Jenis Laporan Pengelolaan Zakat

Laporan yang OPZ sampaikan berupa laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pelaksanaan zakat. Berikut ini paparannya:¹³¹

1) Laporan Keuangan

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109, jenis-jenis laporan keuangan yang utamanya ada dalam OPZ ialah sebagai berikut:¹³²

- i) Neraca ialah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan OPZ pada periode tertentu. Laporan ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Neraca digunakan untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

¹³⁰Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67.

¹³¹Pasal 2, Poin 1-2, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, 4.

¹³²Nur Hisamuddin, "Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2, (Desember 2017), 334-335.

- ii) Laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.
- iii) Laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.
- iv) Laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.
- v) Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang

dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

2) Laporan Kinerja

Selain laporan keuangan, OPZ juga wajib membuat laporan kinerja dengan susunan dan sistematika sebagai berikut:

- a) BAB 1 Pendahuluan, berisikan informasi umum organisasi tentang aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang sedang dihadapi.
- b) BAB 2 Perencanaan Kinerja dan Realisasi Tahun Berjalan, disusun berdasarkan kegiatan dan anggaran tahunan kemudian ditambahkan kolom realisasi dan perbandingan dengan target/anggaran.
- c) BAB 3 Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya.
- d) BAB 4 Penutup, memuat informasi kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta strategi mendatang yang akan dilakukan demi peningkatan kinerja.

3) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Selanjutnya OPZ juga perlu membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat setiap enam bulan dan akhir tahun dengan berisikan informasi sebagai berikut:

- a) Nama OPZ, Nomor Izin atau SK Pembentukan OPZ, tanggal Pembentukan OPZ, jumlah OPZ.
- b) Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan dari zakat mal, zakat fitrah, infak/sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.

- c) Realisasi Pengumpulan dari zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, Dana Sosial Keagamaan lainnya dan Jasa Giro.
- d) Data Muzaki perorangan dan muzaki badan.
- e) Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran.
- f) Realisasi penyaluran berdasarkan asnaf.
- g) Realisasi penyaluran berdasarkan bidang.
- h) Informasi jumlah KK dan jiwa dari mustahik yang menerima penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berapa kali setiap orang mustahik menerima manfaat penyaluran.

c. Sistem Pelaporan Zakat

Laporan yang disampaikan OPZ harus teraudit syariah dan keuangan. Audit syariah yang dimaksudkan ialah dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.¹³³ Adapun proses pelaporan BAZNAS mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke BAZNAS pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara BAZNAS kabupaten/kota membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
- 2) Kemudian BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan

¹³³Pasal 71-76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan Syariah oleh Kementerian Agama lihat Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini disusun dan dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020.

lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota setiap enam bulan dan akhir tahun.

- 3) Kemudian BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur dalam kurun waktu enam bulan dan akhir tahun.
- 4) Selanjutnya BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap enam bulan dan akhir tahun.

Tidak jauh berbeda dengan BAZNAS, proses pelaporan LAZ sampai kepada BAZNAS pusat ialah sebagai berikut;

- 1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun.
- 2) Perwakilan LAZ di daerah juga wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.

E. Kerangka Berpikir

Kota Mataram memiliki potensi zakat penghasilan sebesar Rp 125 miliar,¹³⁴ namun BAZNAS Kota Mataram pada tahun 2020 baru bisa menghimpun ZIS

¹³⁴M. Rizky Hidayat, *Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram)*, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019),. 2.


sebesar Rp 4,9 miliar.¹³⁵ Padahal di Kota Mataram sendiri sudah ada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Selain itu, BAZNAS Kota Mataram juga mendapatkan bantuan operasional dari APBD Pemerintah Kota Mataram. Adanya Peraturan Daerah ini tidak hanya meringankan beban operasional BAZNAS Kota Mataram, namun seharusnya juga dapat meningkatkan jumlah perolehan dana zakat dan jumlah muzaki.

Membahas dan menganalisis permasalahan manajemen zakat BAZNAS dirasa penting demi tercapainya tujuan dari pembentukan OPZ, yaitu membantu OPZ untuk meningkatkan manfaat zakat dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.¹³⁶ BAZNAS sebagai OPZ resmi dalam hal ini dituntut profesional dalam mengelola zakat dan melayani masyarakat yang ingin berzakat. Melihat pentingnya peran OPZ dalam mengelola zakat di suatu daerah, peneliti ingin memfokuskan pembahasan Manajemen Zakat BAZNAS Kota Mataram pada aspek sistem penghimpunan, sistem tata kelola, sistem penyaluran dan sistem pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran demi efektivitas dan efisiensi manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram.

¹³⁵BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020), 11.

¹³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 3, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf>, diakses 11 Februari 2021.

Gambar 2.3.
Kerangka Berpikir



Sumber: kerangka pikir peneliti, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram berdasarkan komponen penyusun indikator kelembagaan pada buku Indeks Zakat Nasional 2.0. Pada penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan manajemen zakat yang ada di BAZNAS Kota Mataram menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat lebih memahami setiap fenomena atau realitas yang terjadi. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian kualitatif dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³⁷

Kemudian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pola deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara apa adanya.¹³⁸ Metode deskriptif juga meneliti status kelompok manusia, set kondisi suatu objek, serta sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk

¹³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 6.

¹³⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009), 157.

mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis dan menghubungkan setiap fenomena yang diteliti.¹³⁹

Data pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa gejala-gejala, fakta-fakta yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.¹⁴⁰ Analisis deskriptif dipilih karena dapat mengungkapkan segala fakta sesungguhnya yang ada di lapangan secara apa adanya, kemudian akan dilakukan analisis guna memberikan saran dan masukan terhadap manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram. Keterangan hasil wawancara di lapangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian dapat dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Adapun data yang bersifat numerik pada penelitian ini digunakan sebagai data penguat.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci atau pokok. Penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan yang secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau lembaga untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiah. Selain itu, kedudukan peneliti juga sangat penting karena peneliti harus melakukan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data hingga sampai kepada pelapor hasil penelitiannya.¹⁴¹

Pengamat diklasifikasi menjadi dua macam, yakni pengamat partisipan dan nonpartisipan. Pengamat partisipan melakukan dua peranan yaitu sebagai peneliti

¹³⁹Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 52.

¹⁴⁰Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 96.

¹⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 168.

dan sebagai anggota yang diamati. Kemudian pengamat nonpartisipan hanya melakukan tugas pengamatan tanpa menjadi anggota di dalamnya. Selanjutnya jenis pengamatan juga ada yang secara terbuka dan tertutup. Terbuka maksudnya keberadaan pengamat diketahui oleh subjek, hingga subjek secara sukarela dan sadar memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sebaliknya pada pengamatan tertutup, keberadaan pengamat yang sedang melakukan pengamatan tidak diketahui oleh subjek. Biasanya hal ini dilakukan pada tempat-tempat umum.¹⁴²

Adapun kehadiran peneliti pada penelitian kali ini adalah sebagai pengamat penuh atau pengamat nonpartisipan secara terbuka. Artinya peneliti melakukan penelitian tanpa menjadi anggota di BAZNAS Kota Mataram, namun keberadaan peneliti diketahui oleh objek. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian ini, berkaitan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data hingga sampai kepada pelapor hasil penelitiannya.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu fenomena atau fakta empiris berupa ungkapan kata-kata (kualitatif) atau suatu seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka). Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya.¹⁴³ Pada penelitian kualitatif data bersifat deskriptif yaitu data

¹⁴²*Ibid*, 176.

¹⁴³Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 157.

berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.¹⁴⁴

Sumber data wawancara dicatat dalam tulisan, rekaman dan pengambilan gambar. Hasil wawancara berupa kata-kata serta tindakan dalam penelitian ini adalah sumber utama atau primer, selebihnya adalah sumber data sekunder. Secara rinci, sumber sekunder didapat dari arsip dokumen berupa laporan tengah tahun dan tahunan BAZNAS Kota Mataram, dokumen SOP BAZNAS Kota Mataram, RKAT BAZNAS Kota Mataram, RENSTRA BAZNAS Kota Mataram dan dokumen lainnya seperti jurnal, buku dan dokumen lembaga resmi yang terpublikasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung beberapa aktivitas yang berkaitan dengan manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram. Saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penyaluran ZIS untuk program bantuan kepada guru honorer non sertifikasi, serta proses penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Mataram.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Observasi Lapangan

No	Fokus Penelitian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
1.	Sistem Penghimpunan	Alur Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Mataram	Kualitatif	Data primer	Kegiatan penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Mataram.

¹⁴⁴Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 96.

2	Sistem Penyaluran	Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Program Penyaluran	Kualitatif	Primer	Program penyaluran Program Bantuan kepada guru honorer non sertifikasi.
---	--------------------------	---	------------	--------	---

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

- Wawancara merupakan tindak lanjut yang dilakukan guna mendapatkan data lebih dalam terkait manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram.

Tabel 3.2
Pelaksanaan Wawancara

No	Fokus Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Informan	Tema Wawancara
1.	Sistem Penghimpunan	Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Wakil Ketua IV	Peraturan Sistem Penghimpunan ZIS, Proses Identifikasi muzaki, peran UPZ dan Kemitraan dalam Penghimpunan, Perencanaan Penghimpunan
		Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Staf Pengumpulan	Proses Identifikasi muzaki, Peran UPZ dan Kemitraan dalam penghimpunan.
		Kualitatif	Data Primer dan sekunder	Staf Perencanaan	Peran UPZ dan Kemitraan dalam penghimpunan, perencanaan penghimpunan
		Kualitatif dan kuantitatif	Data primer dan Sekunder	Bendahara penerimaan	Perencanaan penghimpunan, SOP Penerimaan.
2	Sistem Tata Kelola	Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Wakil Ketua IV	Standar Operasional Prosedur; RKAT; Pedoman Teknis Penyaluran
		Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Wakil Ketua III	RKAT
		Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Staf Perencanaan;	Standar Operasional Prosedur; RKAT.
		Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Bendahara Pengeluaran.	Pelaporan, Audit eksternal dan audit syariah
3	Sistem Penyaluran	Kualitatif	Data Primer Dan Sekunder	Wakil Ketua IV	SOP Penyaluran, Identifikasi mustahik, Monitoring
		Kualitatif	Primer dan sekunder	Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	SOP Penyaluran, Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Penyaluran, identifikasi mustahik.
		Kualitatif	Primer dan sekunder	Staf perencanaan	Perencanaan dan pelaksanaan penyaluran.
4	Sistem Pelaporan	Kualitatif	Data Primer Dan Sekunder	Bendahara Penyaluran	SOP Pelaporan keuangan tahunan
		Kualitatif	Data primer dan sekunder	Bendahara Penerimaan,	Publikasi pelaporan kepada mustahik dan para stakeholder

		Kualitatif	Data primer dan sekunder	Wakil Ketua IV	Publikasi pelaporan kepada mustahik dan para stakeholder
--	--	------------	--------------------------	----------------	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

3. Teknik dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data-data yang mendukung komponen aspek manajemen zakat BAZNAS Kota Mataram. Data dokumen dari BAZNAS Kota Mataram yang saya dapatkan berupa dokumen Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020, Laporan Tahunan 2020, RKAT 2020-2021, Standar Operasional Prosedur, RENSTRA, Data Muzaki, Data UPZ, Data Mustahik, Data Program Kerja, Data Pedoman Tehnis Bantuan, serta Data Keterangan Akuntan Publik. Data pendukung lainnya saya dapatkan dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan acuan dari lembaga atau instansi resmi lainnya.

Tabel 3.3
Jenis Dokumentasi Penelitian

No	Fokus Penelitian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan Dokumen
1.	Sistem Penghimpunan	Peraturan Sistem Penghimpunan ZIS	Kualitatif	Data Primer dan Sekunder	Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram
		SOP Alur Penghimpunan ZIS	Kualitatif	Sekunder	Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram; Kwitansi Penerimaan ZIS
		Perencanaan penghimpunan	Kualitatif dan kuantitatif	Data primer dan Sekunder	Dokumen RKAT.
2	Sistem Tata Kelola	Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram	Kualitatif	Sekunder	Dokumen SOP dalam Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram;

		Sertifikat manajemen mutu di BAZNAS Kota Mataram	Kualitatif	Sekunder	Belum terelisasi. Masih diinisiasi dalam dokumen RKAT.
		Program kerja tahunan	Kualitatif	Sekunder	Dokumen Program Kerja BAZNAS Kota Mataram tahun 2020.
3	Sistem Penyaluran	SOP Penyaluran	Kualitatif	Data Primer Dan Sekunder	Dokumen SOP Penyaluran, dalam Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019.
		Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Penyaluran	Kualitatif	Primer dan sekunder	Dokumen RKAT, dokumen pedoman teknis bantuan.
		Proses Identifikasi mustahik dan penentuan Program tahunan	Kualitatif	Primer dan sekunder	Dokumen RKAT, dokumen pedoman teknis bantuan.
		Proses monitoring, pendampingan dan evaluasi terhadap program pendayagunaan ZIS	Kualitatif	Primer dan sekunder	Dokumen pedoman teknis bantuan.
4	Sistem Pelaporan	SOP Pelaporan keuangan tahunan	Kualitatif	Data Primer Dan Sekunder	Dokumen SOP Pelaporan dalam Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019.
		Publikasi pelaporan kepada mustahik dan para stakeholder	Kualitatif	Data primer dan sekunder	Dokumen penghimpunan bulanan, postingan program penyaluran di sosial media.
		Keterangan akuntan publik terhadap laporan keuangan	Kualitatif	Data sekunder	Dokumen pernyataan akuntan publik.


Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi data yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mencari dan menyusun sebuah pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian menyusun kesimpulan dengan bahasa

yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁴⁵ Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Peneliti harus secara tepat dan sesuai prosedur yang sudah dibuat untuk memproses data mentah menjadi data yang spesifik dan mudah dipahami, tidak bias atau ambigu. Untuk menganalisis data kualitatif ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴⁶

Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data



Sumber: Miles & Huberman (1992).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung hingga setelah selesai pengumpulan data. Saat proses wawancara berlangsung, peneliti secara bersamaan juga melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Ketika jawaban informan setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga diperoleh data yang kredibel dan mencapai data jenuh.

¹⁴⁵Bogdan & Biklen (1982) dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 248.

¹⁴⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, ter. Rohidid Tj. R, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 15-21.

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat dan di akhir penelitian. Pengumpulan data tidak terpatok oleh waktu atau sesi tertentu. Selama penelitian, proses pengumpulan data dapat dilakukan. Pada Maret 2021, peneliti telah melakukan studi *pre-eliminery* untuk memverifikasi dan bukti awal atau data awal bahwa fenomena atau permasalahan yang diteliti benar-benar ada. Pada studi *pre-eliminery*, peneliti melakukan wawancara dengan Informan_2, selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, peneliti juga meminta dokumen laporan akhir tahun BAZNAS Kota Mataram untuk periode 2019 dan 2020.

Kemudian, aktivitas peneliti seperti melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan responden penelitian, melakukan wawancara dan observasi, membuat catatan lapangan, kesemuanya dikategorikan sebagai proses pengumpulan data. Hasilnya berupa data yang dapat diolah. Maka tidak disediakan waktu yang khusus untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini, sepanjang penelitian berlangsung, semua dianggap proses pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan waktu yang *flexible* sesuai dengan keuangan masing-masing. Ketika data yang telah dikumpulkan cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasi data kasar yang ada pada

catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data atau proses transformasi ini terus berlanjut setelah penelitian lapangan, hingga laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dengan analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

Banyaknya data yang terkumpul di lapangan, peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci, kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi juga diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang dilakukan, mengikuti dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Peneliti ketika mewawancarai informan, banyak mencairkan suasana dengan beberapa pertanyaan yang tidak masuk ke fokus penelitian, agar informan lebih mudah untuk diajak berbicara. Ketika selesai wawancara, peneliti mereduksi data-data wawancara tadi menjadi data yang siap digunakan. Walaupun demikian, namun prosesnya masih terus berlanjut sampai tesis dinyatakan layak.

3. Penyajian Data


Setelah dilakukannya reduksi data, peneliti melanjutkan proses analisis data dengan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan informasi yang disusun guna memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Penyajian data pada umumnya dapat berupa uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Namun dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang

sering digunakan adalah berupa teks naratif.¹⁴⁷ Dengan menyajikan data secara naratif, akan memudahkan peneliti menggambarkan apa yang terjadi. Peneliti menyajikan data secara naratif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan manajemen zakat yang ada di BAZNAS Kota Mataram, terkait dari sisi penghimpunan, penyaluran, tata kelola serta pelaporan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati tahap pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus menjurus pada fokus penelitian atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yaitu bagaimana manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram. Selanjutnya kesimpulan ini diturunkan lagi ke dalam sub-sub masalah yang diajukan, seperti; sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, sistem penyaluran serta sistem pelaporan di BAZNAS Kota Mataram. Maka penarikan kesimpulan penelitian ini secara keseluruhan berdasarkan pada rumusan masalah dan sub-sub permasalahan.

Gambar 3.2
Analisis Data Penelitian



Sumber: Miles & Huberman (1992).

¹⁴⁷*Ibid*, 17.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam empat teknik pengujian, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmasi.¹⁴⁸ Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas. Penelitian kualitatif dianggap kredibel ketika orang lain menyetujui suatu kejadian atau pengalaman walaupun dari hanya membaca laporan penelitian. Peneliti dituntut untuk objektif dalam menguraikan informasi yang dikumpulkan agar meningkatkan validitas dan tanpa menggunakan perasaan dari peneliti.¹⁴⁹ Peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi metode dan sumber. Triangulasi ditujukan untuk menjamin bahwa data dan interpretasi data telah diperoleh dan dilakukan dengan baik.

Triangulasi metode ialah pengecekan data kepada berbagai sumber atau informan dengan teknik atau metode yang sama. Sehingga dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan kemudian membandingkannya. Peneliti mewawancarai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Mataram yang mengurus Bagian Administrasi, SDM dan Umum, kemudian mengonfirmasi kebenaran data atau permasalahan tersebut kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilaksanakan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Seperti data dalam Pedoman Teknis Bantuan, peneliti mengonfirmasi lagi keadaan sebenarnya di lapangan kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

¹⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2012), 324.

¹⁴⁹M. Mustari & M. T Rahman (2012) dalam Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data," (STAIN Sorong, 2019), 12.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Mataram

BAZNAS Kota Mataram satu-satunya lembaga independen nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah Kota Mataram, memiliki tugas dan wewenang mengelola zakat di wilayah Kota Mataram. Sebagai pusat perkantoran dan administrasi provinsi, Kota Mataram terdiri dari enam kecamatan, yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya. Saat ini BAZNAS Kota Mataram bertempat di Kecamatan Sekarbela, tepatnya di Jalan Dr. Soedjono, Jempong Baru, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram.

Sebelumnya, BAZNAS Kota Mataram sudah beroperasi sejak tahun 2000 dengan nama BAZDA Kota Mataram dan bertempat di Jalan Pejanggalik Nomor 16, Kecamatan Mataram. Kemudian berubah nama menjadi BAZNAS Kota Mataram setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendirian dan pelaksanaan operasional BAZNAS Kota Mataram diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota Se-indonesia dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

BAZNAS Kota Mataram bertanggungjawab melaporkan segala aktifitasnya kepada Walikota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB setidaknya setiap enam bulan sekali. Muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar bersumber dari pegawai aparatur sipil negara (ASN) di setiap SKPD dan instansi vertikal. Dalam Buku Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, tercatat ada 47 instansi yang terdaftar, kemudian juga ada sekitar 22 muzaki perorangan yang sebagian besar merupakan pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri. Pada setiap SKPD dan instansi vertikal dibentuk UPZ yang membantu BAZNAS Kota Mataram dalam menghimpun dana zakat para pegawai ASN.

Lebih jelasnya, muzaki ASN yang tercatat di BAZNAS Kota Mataram pada tahun 2016 terdaftar sekitar 771 orang muzaki, tahun 2017 menjadi 3.101 orang, kemudian per 2 Januari 2019 menjadi 5.436 orang muzaki (lampiran 2.10). Angka tersebut meningkat beriringan dengan dikeluarkannya PERDA Zakat Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015, Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 tahun 2017, Instruksi Walikota Mataram Nomor 8 tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018. Adapun mustahik yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram hingga 2018 ada sekitar 22.656 orang.¹⁵⁰

Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram berasal dari ZIS dan sumber lain seperti bantuan APBD Kota Mataram, BAZNAS Provinsi NTB, bagi hasil bank, bantuan Kemenag maupun BAZNAS Pusat.

¹⁵⁰BAZNAS Kota Mataram, Dokumen Mustahik Perorangan 2016 s/d 2018, (Kota Mataram, BAZNAS Kota Mataram, 2019).

Tabel 4.1
Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram 2016-2020
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	Zakat	Infak & Sedekah	Penerimaan Lain				TOTAL	
			BAZNAS NTB	APBD Kota Mataram	Bagi Hasil Bank	Kemenag Kota Mataram		BAZNAS Pusat
2016	Rp2.527	Rp2.308	Rp -	Rp 1.650	Rp 198	Rp -	Rp -	Rp6.683
2017	Rp4.655	Rp 92	Rp -	Rp 1.650	Rp 47	Rp -	Rp -	Rp6.444
2018	Rp5.535	Rp 178	Rp 724	Rp 2.106	Rp 102	Rp -	Rp -	Rp8.645
2019	Rp4.268	Rp 223	Rp 810	Rp 1.837	Rp 61	Rp 25	Rp -	Rp7.224
2020	Rp4.882	Rp 154	Rp 864	Rp 600	Rp 62	Rp -	Rp 6	Rp6.568

Sumber: data diolah peneliti dari BAZNAS Kota Mataram, 2022.

Tahun 2016 BAZNAS Kota Mataram menerima dana dari pemerintah Kota Mataram sebesar Rp 1,650 miliar yang dialokasikan untuk penyaluran santunan beras kepada lansia miskin sejumlah Rp 1,2 miliar, dan untuk operasional kegiatan BAZNAS Kota Mataram sejumlah Rp 450 juta. Tahun 2017 BAZNAS Kota Mataram menerima dana dari Pemerintah Kota Mataram sejumlah Rp 1,65 miliar dengan peruntukan yang sama seperti tahun 2016. Tahun 2018 BAZNAS Kota Mataram menerima dana dari BAZNAS Provinsi NTB sejumlah Rp 724 juta, Rp 360 juta untuk bantuan kegiatan RTLH, kemudian sejumlah Rp 364 juta dari bagi hasil ZIS guru PNS SMA/SMK/MA/SLB di Kota Mataram yang masuk dalam penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi NTB. Adapun APBD Pemerintah Kota Mataram sejumlah Rp 2,106 miliar.

Tahun 2019, BAZNAS Kota Mataram menerima bantuan dari Kementerian Agama Kota Mataram sejumlah Rp 25 juta, dari BAZNAS Provinsi NTB sejumlah Rp 810 juta, dari APBD Pemda Kota Mataram sejumlah Rp 1,837 miliar, dan bagi hasil bank sejumlah Rp 61 juta. Selanjutnya tahun 2020, BAZNAS Kota Mataram menerima dana sejumlah Rp 863 juta dari BAZNAS

Provinsi NTB, dari APBD Kota Mataram sejumlah Rp 600 juta, bagi hasil bank sejumlah Rp 61 juta, penerimaan dari BAZNAS pusat sejumlah Rp 5,8 juta.

2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kota Mataram

Visi: Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang Jujur, Amanah dan Professional melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab.

Misi :

- a. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang terpercaya dan menjadi pilihan umat.
- b. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang tanggap terhadap permasalahan umat.
- c. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang mampu mengubah musatik menjadi muzaki.
- d. Mewujudkan BAZNAS Kota Mataram yang member kemaslahatan bagi umat berdasarkan syariat Islam.

Pada intinya, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Kota Mataram berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Nisab zakat pendapatan

dipersamakan dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kemudian patokan harga beras yang digunakan ialah Rp 8.000,¹⁵¹ berdasarkan harga terendah.

Adapun BAZNAS Kota Mataram dalam menjalankan tugas pengelolaan ZIS memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah dengan baik dan terhindar dari bahaya kekufuran.
- b. Memenuhi kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita dengan memberikan bantuan modal usaha baik berupa dana maupun peralatan kerja yang diperlukan atau zakat produktif.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas pelaksanaan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah baik kepada pemerintah, lembaga terkait dan publik.

3. Dasar Hukum BAZNAS Kota Mataram.

- a. UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal,

¹⁵¹Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, “Perkembangan Harga Pangan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari 2020-Desember 2021,” <https://hargapangan.id/tabel-harga/pedagang-besar/daerah>, diakses 7 Desember 2021.


Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- e. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- f. Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.
- g. Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.
- i. Peraturan BAZNAS Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.
- j. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

- k. Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- l. Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018 tentang Perubahan Perwal Nomor 5 Tahun 2017.
- m. Keputusan Walikota Nomor 531/TV/2016 Tanggal 13 April 2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Mataram.
- n. Instruksi Walikota Mataram Nomor 08 Tahun 2017 Tanggal 10 Maret 2017 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).
- o. Peraturan BAZNAS Kota Mataram Nomor 05/BAZNAS/KM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Amil/Pelaksana BAZNAS Kota Mataram.
- p. Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 001/BAZNAS/KM/II/2017 Tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris BAZNAS Kota Mataram.
- q. Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 012/BAZNAS/KM/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana BAZNAS Kota Mataram.
- r. Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram Nomor 010/BAZNAS/KM/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram.

4. Susunan Organisasi BAZNAS Kota Mataram

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram



Sumber: BAZNAS Kota Mataram, 2021.

Secara spesifik, struktur organisasi pada OPZ baik BAZNAS maupun LAZ, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.¹⁵² Berdasarkan SK Walikota Mataram Nomor 531/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram, 2016 hingga 2021 BAZNAS Kota Mataram dipimpin oleh H. Mahsar Malacca dan memiliki empat orang wakil ketua yang membawahi bidang/bagian tertentu, sebagai berikut; H. M. Ali Asgar selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan, (Alm) H.

¹⁵²Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat," (Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010), 64.

Syafi'i Aropy sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan, H. A. Kuliani selaku Wakil Ketua 3 Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, H. Heri Kusnandar selaku Wakil Ketua 4 Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum. Namun pada 2 Desember 2019 lalu, H. Syafi'i Aropy meninggal dunia, dan posisinya digantikan oleh H. Abdullah Munir, yang sebelumnya berposisi sebagai Kabid Administrasi, SDM dan Umum.

Selanjutnya di BAZNAS Kota Mataram memiliki Sekretaris, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum. Masing-masing posisi tersebut memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang disusun berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.¹⁵³

- a. Pimpinan BAZNAS Kota Mataram memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan bidang tugas masing-masing pimpinan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
 - 3) Mengoordinasikan dan melaporkan tugas dan tanggungjawab pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Ketua.

¹⁵³Heri Kusnandar, "Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram," (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2018), 3-4.

b. Sekretaris

- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS.
- 2) Mengoordinir pelaksanaan tugas bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bidang administrasi, SDM dan umum.
- 3) Penyiapa dan penyelenggaraan rapat BAZNAS.
- 4) Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

c. Bidang pengumpulan

- 1) Pembuatan data muzaki.
- 2) Pembuatan data potensi muzaki.
- 3) Menyiapkan rencana strategis pengumpulan zakat.
- 4) Melakukan pelayanan kepada muzaki.
- 5) Melakukan evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- 6) Melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat serta lembaga/instansi dalam sosialisasi pengumpulan zakat.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Pembuatan database mustahik.
- 2) Menyusun rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melakukan pelayanan kepada mustahik.
- 4) Melakukan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/badan berkaitan dengan akurasi data mustahik.
- e. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 1) Menyusun rencana strategis (Renstra).
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).
 - 3) Melakukan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi BAZNAS.
 - 4) Penyusunan laporan pengelolaan zakat periode enam bulan dan satu tahun.
- f. Bidang Administrasi, SDM dan Umum
- 1) Penyusunan rencana strategis amil BAZNAS.
 - 2) Melakukan rekrutmen amil BAZNAS.
 - 3) Melakukan pembinaan/pengembangan amil BAZNAS.
 - 4) Melaksanakan administrasi perkantoran.
 - 5) Pengadaan, pencatatan, dan pemeliharaan serta pengendalian dan pelaporan aset inventaris.
 - 6) Menyusun rencana strategi dan komunikasi hubungan masyarakat.
 - 7) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian ditulis berdasarkan pada rumusan masalah atau fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini ialah, “Bagaimana upaya optimalisasi manajemen zakat di BAZNAS Kota Mataram?” Fokus ini kemudian dijabarkan menjadi subfokus yang membahas Sistem Penghimpunan, Sistem Tata

Kelola, Sistem Penyaluran dan Sistem Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram. Pemaparan hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan.

1. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram

BAZNAS Kota Mataram menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kota Mataram juga memiliki sumber penghimpunan lain dari BAZNAS Provinsi NTB, dana operasional dari APBD Pemerintah Kota Mataram, bagi hasil bank, BAZNAS Pusat, dan Kementerian Agama Kota Mataram seperti yang sudah dipaparkan pada tabel 4.1. Adapun zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Mataram hanya dari zakat mal, sedangkan zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap masjid/musala dan lembaga keagamaan lainnya.

Informan_1 menjelaskan:

“BAZNAS melibatkan masjid untuk membantu penghimpunan dan menyalurkan zakat fitrah saat ramadhan. Tapi syaratnya harus mengirimkan nama-nama mustahiknya ke sini (BAZNAS Kota Mataram), sehingga datanya kita bisa tau. Oh ini yang sudah menerima, gitu. Biar kita salurkan kepada yang lain, yang belum menerima.”¹⁵⁴

BAZNAS Kota Mataram dalam melakukan penghimpunan berpedoman pada Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

¹⁵⁴Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).

BAZNAS Kota Mataram. Adapun Sistem dan Prosedur Pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kota Mataram sebagai berikut:

- a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Swasta, Masjid, Sekolah/Madrasah serta Lembaga Pendidikan Lainnya.
- b. Sistem Pengumpulan ZIS di masing-masing UPZ dilakukan oleh bendahara UPZ yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- c. Bendahara UPZ bertugas untuk mengadministrasi data-data Muzzaki, jumlah penerimaan ZIS, kemudian disetorkan setiap bulan ke BAZNAS Kota Mataram atau melalui Bank-Bank yang ditunjuk dan dapat juga diambil oleh petugas BAZNAS (sesuai dengan permintaan).
- d. Bagi Muzaki perorangan dapat menyetorkan Zakat, Infak dan Sedekahnya langsung ke BAZNAS Kota Mataram pada setiap saat.
- e. BAZNAS Kota Mataram melalui bendahara penerimaan membuat/memberikan surat bukti setoran pembayaran ZIS bagi Muzakki yang membayar langsung ke BAZNAS.
- f. Pengumpulan ZIS juga dilakukan dengan menggunakan sistem kotak amal yang ditempatkan pada Instansi/Lembaga tertentu di Kota Mataram.
- g. Melaksanakan sosialisasi pengumpulan zakat melalui kerjasama antara Pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dan muzaki.

- h. Memberikan pelayanan kepada muzaki pada setiap saat pada waktu menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kota Mataram.
- i. Melakukan evaluasi dan pengendalian hasil pengumpulan ZIS khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram di setiap akhir bulan.
- j. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengelola Zakat se-Kota Mataram agar pengumpulan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang kewenangan memungut zakat, infak dan sedekah.
- k. Membuat laporan periode pertengahan dan akhir tahun pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dari Muzaki.

Berkaitan dengan prosesnya di lapangan, ASN dapat menyetorkan zakatnya kepada bendahara UPZ secara langsung maupun *payroll*, tergantung kebijakan setiap instansi. Salah satu bendahara UPZ di Kota Mataram menyampaikan soal pemungutan zakat pegawai sebagai berikut:

“Gaji langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai. Untuk pengambilan zakat, pegawai sendiri yang menyetorkan langsung ke bendahara, tidak dipotong *payroll* ke rekening bendahara UPZ.”¹⁵⁵

Adapun Informan_10 menyampaikan sebagai berikut:

“Pemotongan gaji pegawai untuk zakat langsung masuk ke rekening bendahara. Dipotong secara *payroll*”¹⁵⁶

¹⁵⁵Informan_9, wawancara, (Perangkat *whatsapp*, 7 Februari 2022).

¹⁵⁶Informan_10, wawancara, (Perangkat *whatsapp*, 7 Februari 2022).

Informan_11 menyampaikan hal senada:

“Gaji-Gaji guru SD, SMP dan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Mataram setiap bulan dipotong langsung buat zakat. Itu masuk ke rekening bendahara dulu, baru nanti kita bayar ke BAZNAS.”¹⁵⁷

Informan_11 melanjutkan:

“...Itu soalnya ada guru dan pegawai yang tidak mau bayar zakat, kita ndak maksa, kesadaran masing-masing aja. Tapi dia harus buat surat pernyataan untuk tidak dipotong zakat gajinya. Makanya tiap bulan setoran zakat di dinas-dinas itu kan beda-beda dia.”¹⁵⁸

Setelah zakat pegawai ASN terkumpul, bendahara UPZ menyetorkan dana zakat secara langsung ke Kantor BAZNAS Kota Mataram atau melalui fasilitas jemput zakat. Informan_9, Informan_10 dan Informan_11 menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah semua dana zakat terkumpul, bendahara UPZ menyetorkan ke kantor BAZNAS Kota Mataram”¹⁵⁹

“Setelah itu kami setor langsung ke BAZNAS Kota Mataram melalui petugas BAZNAS yang turun langsung untuk menjemput zakat.”¹⁶⁰

“Nanti kita telpon petugas BAZNASnya untuk ambil zakat di kantor, soalnya kan zakatnya banyak. Kadang juga kita yang ke sana langsung, tergantung keadaan.”¹⁶¹

Bendahara UPZ yang menyetorkan zakat para ASN, juga melampirkan rekapan gaji, tunjangan kinerja daerah dan porongan zakat (lampiran 2.1).

Informan_3 menyebutkan dana zakat yang dibawa biasanya berupa uang tunai:

“Biasanya, *sih*, tunai saja uang zakatnya, tapi ada juga yang transfer.”¹⁶²

¹⁵⁷Informan_11, *wawancara*, (Perangkat *Whatsapp*, 8 Februari 2022).

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹Informan_9, *wawancara*, (Perangkat *whatsapp*, 7 Februari 2022).

¹⁶⁰Informan_10, *wawancara*, (Perangkat *whatsapp*, 7 Februari 2022).

¹⁶¹Informan_11, *wawancara*, (Perangkat *Whatsapp*, 8 Februari 2022).

¹⁶²Informan_3, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

Setelah bendahara UPZ menyerahkan rekapan gaji dan dana zakat para pegawai, bendahara penerimaan BAZNAS Kota Mataram memberikan Bukti Setor Zakat kepada bendahara UPZ (lampiran 2.2). Informan_9 menjelaskan:

“Iya setelah kita kasi zakatnya ke BAZNAS, nanti BAZNAS *ngasi* kita Bukti Setoran ZIS buat laporan ke dinas. Kalau ada pegawai yang nanya, baru kita kasi.”¹⁶³

Selain itu, Bendahara penerimaan BAZNAS Kota Mataram juga memberikan Kwitansi *fee* untuk Bendahara UPZ BAKESBANGPOL (lampiran 2.3). Informan_1 menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi UPZ yang ada di OPD itu kita kasi bagian (*fee*) juga, untuk memberikan motivasi. Pasti mereka juga ndak mau kalo cuma lelah-lelah tapi ndak dikasi bayaran. Itu juga kan haknya, mereka masuk hitungannya amil juga.”¹⁶⁴

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Informan_4:

“Kalau di kami namanya bukan *fee*, tapi amil. Amil UPZ kami kasi 5% dari total zakat yang disetorkan. Petugas UPZ di SKPD memang dari PNS. Beda lagi UPZ di BUMD dan Perusahaan Swasta, mungkin bukan dari PNS.”¹⁶⁵

Informan_4 melanjutkan:

“Amil UPZ itu kita kasi langsung ketika dia setor zakatnya ke kami. Kalau dari SKPD nya dia tidak ada dapet *fee*. Dia (UPZ) hanya bertugas mengumpulkan zakat di instansi tempat dia bekerja. Jika semua zakat tersebut sudah terkumpul, UPZ ini datang langsung ke BAZNAS untuk menyetor. Barulah dari total zakat yang dia setor itu kita kasi dia 5% sebagai hak amil.”¹⁶⁶

Selain Bendahara UPZ datang ke BAZNAS Kota Mataram, para Bendahara UPZ diberikan fasilitas jemput zakat dari BAZNAS Kota Mataram. Tugas ini

¹⁶³Informan_9, wawancara, (Perangkat *whatsapp*, 7 Februari 2022).

¹⁶⁴Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).

¹⁶⁵Informan_4, wawancara, (Perangkat *Whatsapp*, 21 Januari 2022).

¹⁶⁶*Ibid.*

dilakukan oleh tenaga Monitoring atau staf pengumpulan. Demikian yang disampaikan oleh Informan_3:

“Kadang juga kita telpon UPZnya buat konfirmasi. Bisa juga kita jemput zakatnya, *kalo* bendahara UPZnya *ndak sempet nganterin* ke BAZNAS. Tenaga monitoring yang jemput.”¹⁶⁷

Informan_5 menambahkan, fasilitas jemput zakat tidak hanya untuk UPZ saja, namun juga kepada masyarakat umum yang ingin berzakat:

“Dari BAZNAS Kota Mataram sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi dengan Jemput Zakat namanya. Jadi jika ada masyarakat umum atau UPZ yang mau berzakat, bisa kita jemput ke tempatnya. Ada juga transfer online atau melalui bank, tapi belum optimal”¹⁶⁸

BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga *fundraiser* sendiri yang melakukan proses *fundraising* seperti analisis kebutuhan muzaki, identifikasi muzaki dan lain sebagainya. Penghimpunan masih mengandalkan dari UPZ yang ada di SKPD/OPD. Demikian yang disampaikan oleh Informan_2. dan Informan_1.

“Terkait penghimpunan memang kita masih mengandalkan dari UPZ yang ada di *dines-dines* itu. Kita belum punya tenaga *fundraising*.”¹⁶⁹

“Wah, kalau seperti itu (tenaga *fundraiser*) belum ada, mas, di sini. Muzaki kita kan udah dari ASN di OPD tadi aja.”¹⁷⁰

Informan_1 melanjutkan:

“Jadi sementara ini, tenaga *fundraising* kita, ya dari UPZ yang ada di OPD saja.”¹⁷¹

Namun menanggapi hal ini, Informan_2 yang mengusulkan terkait tenaga *fundraiser* dalam sebuah wawancara:

¹⁶⁷Informan_3, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁶⁸Informan_5, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁶⁹Informan_2, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁷⁰Informan_1, *wawancara*, (Kota Mataram, 29 November 2021).

¹⁷¹*Ibid.*

“Terkait *fundraising*, kita kan juga punya adik-adik penerima program SKSS. Mereka ini tidak ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP per semester di atas 3. Minimal 3,00. Seharusnya bisa kita berikan kewajiban lain, contohnya untuk mencari donator, agar bisa tumbuh rasa memiliki mereka terhadap BAZNAS Kota Mataram ini. Mereka lebih gampang untuk mencari muzaki, karena mereka termasuk dari bagian penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, mereka juga dapat diberikan fee dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak amil. Jadi mereka bisa menerima lebih banyak bantuan, selain dari program SKSS, ada dari fee dan uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan saran. Semoga nanti bisa terwujud.”¹⁷²

Informan_8 salah satu penerima manfaat program SKSS mendukung usulan tersebut, hal ini dinyatakan dalam paparan wawancara berikut:

“Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga *fundraising*), agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu pernah dijanjikan kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader BAZNAS Mataram, tapi belum terealisasi.”¹⁷³

Tidak adanya tenaga *fundraising* membuat penghimpunan dari masyarakat umum non-PNS masih sedikit, demikian disampaikan oleh Informan_1:

“Kalo masyarakat umum (muzaki), kita lihat di laporan akhir tahun, ini terakhir laporan tahun 2020. Ini muzaki perorangan, ini ya ada 22 daftarnya. Itu kebanyakan dari pegawai di sini juga. Kalo ke masyarakat umum (selain ASN SKPD/OPD) belum banyak.”¹⁷⁴

Beliau melanjutkan, lembaga vertikal juga belum seluruhnya dibentuk UPZ dan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Mataram:

“Instansi vertikal belum semuanya, yang ada baru Kementerian Agama, BPN, BPS yang di Kota Mataram. Padahal tentara, polisi juga instansi vertikal, tapi belum ada di sana. Kodim Kota Mataram, Polres Kota Mataram harusnya pegawai ASN di sana berzakat ke sini (BAZNAS Kota Mataram). Padahal sudah lama kita tembusi, tapi alasannya belum ada perintah dari atasan.”¹⁷⁵

¹⁷²Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁷³Informan_8, wawancara, (Perangkat *Whatsapp*, 23 Januari 2022).

¹⁷⁴Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 29 November 2021).

¹⁷⁵*Ibid.*

Adapun perusahaan atau muzaki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri (PT. BPRS Dinar Ashri) Kota Mataram dan PT. Air Minum Giri Menang (PERSERODA, sebelumnya bernama PDAM Giri Menang).

“Jadi di BAZNAS Kota Mataram ini perusahaan yang berzakat itu ada dua, yaitu Bank Dinar Ashri sama PDAM Giri Menang itu.”¹⁷⁶

Terkait UPZ masjid, Informan_1 menjelaskan:

“Masjid aja yang terdaftar (sebagai UPZ masjid) cuma ada 2 masjid, padahal masjid di Kota Mataram ini sekitar 200-an masjid (tepatnya 243, data BPS 2019).”¹⁷⁷

UPZ masjid ini padahal keberadaannya sangat penting dalam menghimpun dana zakat, karena berada di tengah-tengah masyarakat langsung dan memiliki potensi yang besar. Informan_2 menjelaskan:

“Ada juga kita punya UPZ masjid yang berhasil menghimpun dana sekitar 20 juta.”¹⁷⁸

Hal ini didukung oleh dokumen Laporan Tahunan 2020, Rekapitulasi Penerimaan ZIS Perorangan/Kelompok Se-Kota Mataram (lampiran 2.4). Kegiatan *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram untuk mencari muzaki/donator selain dari para ASN di SKPD/OPD dijelaskan oleh Informan_1 sebagai berikut:

“Waktu itu kita pernah ke *Epicentrum* (Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram), kita kumpulkan pengusaha-pengusaha yang ada di sana untuk sosialisasi, biar mau berzakat ke BAZNAS Kota Mataram, katanya ‘siap,’ tapi sampai sekarang *ndak* ada.”¹⁷⁹

Informan_11 juga menjelaskan:

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁷⁹Informan_1, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

“Kadang BAZNAS datang ke dinas-dinas buat ngasi penyuluhan ke pegawai. Ngasi kalender juga”¹⁸⁰

Di sisi lain, Informan_5 menjelaskan alasan sedikitnya masyarakat umum yang berzakat:

“Kalo PNS (OPD Kota Mataram) kita di sini *ndak* perlu sosialisasi. Mereka (ASN) sudah terikat dengan peraturan daerah. Kalo masyarakat umum ini terikat oleh peraturan agama dan atas kesadaran pribadi. Ada mungkin masyarakat umum yang sudah menyetorkan zakatnya ke masjid atau kepada orang fakir miskin secara langsung. Padahal, kan, sudah ada aturannya, sebenarnya (maksudnya untuk menyetorkan ZIS kepada lembaga resmi).”¹⁸¹

Adapun terkait perencanaan penghimpunan BAZNAS Kota Mataram sudah dirumuskan dalam RKAT. Pada tahun 2020 ditargetkan pengumpulan ZIS sebanyak Rp 6 miliar, namun baru terealisasi sejumlah Rp. 4.915.509.203 atau sekitar 82% dari perencanaan. Dana tersebut dihimpun dari zakat mal sejumlah Rp.4.762.234.982, infak dan sedekah sejumlah Rp. 153.623.977.

Informan_4 menjelaskan terkait penentuan target penghimpunan:

“Kalo target penghimpunan ini biasanya sesuai dengan *history* penghimpunan tahun sebelumnya. Bisa juga mengikuti peraturan dari BAZNAS Provinsi, misalnya setahun dengan kenaikan 5%-15% dari penghimpunan sebelumnya. Itu ada kita dikasi file excel juga dari BAZNAS Provinsi, tinggal kita isi dia.”¹⁸²

Dari paparan di atas, permasalahan dalam sistem penghimpunan ialah tidak adanya tenaga *fundraiser* yang melakukan proses *fundraising* serta fasilitas penghimpunan yang ada di BAZNAS Kota Mataram belum memadai untuk memudahkan muzaki membayar zakat. Selama ini BAZNAS Kota Mataram masih mengandalkan penghimpunan dari UPZ yang ada. Selain itu,

¹⁸⁰Informan_11, *wawancara*, (Perangkat *Whatsapp*, 8 Februari 2022).

¹⁸¹Informan_5, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁸²Informan_4, *wawancara*, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

penghimpunan di UPZ SKPD/OPD setiap bulannya berbeda-beda karena pegawai dapat membuat surat pernyataan jika tidak ingin membayar zakat.

Adapun temuan hasil penelitian pada fokus Sistem Penghimpunan digambarkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.2
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penghimpunan
BAZNAS Kota Mataram

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	Belum adanya tenaga fundraising yang melakukan tugas penghimpunan di BAZNAS Kota Mataram.	Ketika dikonfirmasi terkait tenaga <i>fundraiser</i> , salah seorang informan menyatakan bahwa memang belum ada tenaga <i>fundraiser</i> dan sementara ini tugas pengumpulan hanya dari UPZ. Informan lainnya mengatakan bahwa tenaga <i>fundraiser</i> perlu diinisiasi agar dapat meningkatkan penghimpunan. <i>Fundraiser</i> ialah orang yang secara langsung berhubungan dengan muzaki/calon muzaki, sehingga tenaga <i>fundraising</i> ini baiknya diinisiasi dari para penerima manfaat (beasiswa SKSS) BAZNAS Kota Mataram, karena mereka contoh nyata dari penerimaan manfaat dana ZIS yang diberikan oleh muzaki.
2.	Muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar dari pegawai ASN OPD. penghimpunan di UPZ SKPD/OPD setiap bulannya berbeda-beda karena pegawai dapat membuat surat pernyataan jika tidak ingin membayar zakat.	Kurangnya regulasi yang mengikat kepada masyarakat umum selain dari pegawai PNS membuat masyarakat umum hanya berzakat berdasarkan kesadaran pribadi. Muzaki perorangan yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram ialah 22 orang dan sebagian besar adalah pegawai BAZNAS Kota Mataram. Muzaki badan yang tercatat di BAZNAS Kota Mataram baru ada dua perusahaan. Namun dalam Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2018 pasal 33 ayat (8), dijelaskan bahwa seorang muslim yang tidak bersedia dilakukan pemotongan gaji untuk zakat, dapat membuat surat pernyataan ketidakseediaan.
3.	Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Mataram berupa zakat mal, sedangkan zakat fitrah diserahkan kepada UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya.	BAZNAS Kota Mataram membentuk UPZ masjid salah satu tujuannya untuk membantu penghimpunan dan penyaluran dana zakat fitrah selama bulan Ramadhan. Namun UPZ masjid ini belum banyak, baru ada dua UPZ masjid.

4.	Fasilitas yang mendukung penghimpunan masih minim.	BAZNAS Kota Mataram saat ini hanya memiliki fasilitas jemput zakat dan transfer bank melalui BPD NTB Syariah, BTN Syariah, BSI, Bank Muamalat dan Bank Dinar Ashri Syariah. Itupun menurut salah satu informan belum efektif karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mau berzakat.
----	--	---

2. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola di BAZNAS Kota Mataram

Sistem tata kelola zakat diartikan sebagai seperangkat peraturan dan mekanisme organisasi yang dijalankan demi mewujudkan tujuan tata kelola zakat yang baik. Aspek tata kelola mencakup tentang peraturan-peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana strategis, sertifikasi manajemen mutu atau *International Organization for Standardization* (ISO), dan program kerja tahunan.

Data dokumen yang peneliti peroleh, BAZNAS Kota Mataram dalam menjalankan sistem tata kelolanya sudah memiliki dokumen SOP yang tertuang dalam Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram.

Namun Informan₂ menjelaskan soal SOP sebagai berikut:

“Iya ada kita punya SOP di sini, tapi itu masih sangat sederhana dari SOP yang semestinya. Nanti kita usulkan untuk revisi.”¹⁸³

SOP yang ada di BAZNAS Kota Mataram dijabarkan berdasarkan bidang yang ada, yaitu 1) bidang pengumpulan; 2) bidang pendistribusian dan

¹⁸³Informan₂, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

pendayagunaan; 3) bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; serta 4) bagian administrasi, SDM dan Umum. Selain itu, BAZNAS Kota Mataram juga memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020 dan (RKAT) setiap tahunnya.

Terkait penyusunan RKAT, Informan_4 menjelaskan:

“Awal pertama penyusunan RKAT dari Wakil Ketua 3 bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kemudian setelah disusun, dirapatkan dengan semua pengurus termasuk Pak Ketua dan Sekretaris. Dari hasil rapat itu nantinya jika sudah fix semua isi RKAT-nya akan diajukan ke BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan. Dalam rapat itu semua pengurus juga menandatangani lembar penetapan. Pengurus yang dimaksud ini Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.”¹⁸⁴

Terkait manajemen mutu, di BAZNAS Kota Mataram belum tersedia, dan masih menginisiasikannya dalam RKAT. Dokumen lain seperti Pedoman Teknis Bantuan, laporan tahunan, pernyataan kantor akuntan publik dan laporan keuangan juga tersedia di BAZNAS Kota Mataram. RENSTRA berisikan penjabaran visi dan misi dalam periode lima tahun, kemudian RKAT berisikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun per tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. Demikian yang dijelaskan oleh Informan_4 dalam suatu kesempatan wawancara:

“Iya kalau RKAT itu setahun sekali kita bahas jadwal terkait program penyaluran dan porsi penyalurannya.”¹⁸⁵

Informan_4 melanjutkan:

“Dulu pas almarhum Mamik Aropy memang sangat terencana semuanya. Kapan waktunya, berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Semua sudah terencana rapi. Kalau sekarang kadang ada yang waktunya terlewat sedikit.”¹⁸⁶

¹⁸⁴Informan_4, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 21 Januari 2022).

¹⁸⁵_____, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁸⁶Ibid.

Adapun Informan_7 menjelaskan terkait perencanaan di luar rencana, akan dibahas dalam rapat evaluasi pertengahan tahun:

“Perencanaan RKAT itu kan biasanya kita lakukan setahun sekali. Tapi kalau ada hal-hal di luar rencana, bisa kita lakukan dipertengahan tahun untuk evaluasi. Misalnya seperti covid kemarin, itu kita ubah lagi RKATnya. Tapi semuanya masih pada prioritas utama ke fakir miskin.”¹⁸⁷

BAZNAS Kota Mataram melakukan proses akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan, kemudian melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS pada pertengahan dan akhir tahun kepada Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta para muzaki yang telah menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Kota Mataram. Hal ini tercantum dalam dokumen laporan kinerja tengah tahun dan laporan tahunan.

Berdasarkan paparan data di atas, sistem tata kelola BAZNAS Kota Mataram sudah dilengkapi oleh dokumen SOP, RKAT, RENSTRA, Pedoman Teknis Bantuan, Laporan Kinerja Tengah Tahun dan Tahunan, serta laporan keuangan yang sudah teraudit Akuntan Publik. Terkait sertifikat manajemen mutu masih diinisiasi oleh BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, SOP yang ada juga masih terbilang sederhana dan bersifat umum. Adapun temuan hasil penelitian pada fokus Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram digambarkan dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.3
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Tata Kelola
BAZNAS Kota Mataram

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	SOP masih sederhana dan bersifat umum.	SOP yang tercantum dalam dokumen Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional

¹⁸⁷Informan_7, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).

		Prosedur BAZNAS Kota Mataram menurut salah satu informan masih sederhana bersifat umum. SOP ini perlu dikaji lebih dalam agar dapat dikatakan SOP yang lebih layak dan lebih mudah untuk menjalankan setiap kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mataram dengan lebih baik.
2.	Manajemen Mutu masih diinisiasi dalam RKAT.	Manajemen mutu memang menjadi salah satu hal yang penting dalam tata kelola yang baik. Memang tidak mudah untuk merealisasikan ISO, terlebih BAZNAS Kota Mataram dalam pelaksanaan program yang sudah direncanakan masih sesekali terlewat dari target waktu dan dana. Perbaikan kinerja diperlukan agar inisiasi Manajemen Mutu dapat terealisasi.

3. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran di BAZNAS Kota Mataram

Sistem penyaluran zakat ialah seperangkat prosedur dan komponen atau elemen yang saling berkaitan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan penyaluran yang efektif. Penyaluran terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian ialah penyaluran secara konsumtif sedangkan pendayagunaan adalah penyaluran secara produktif. Sistem dan prosedur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Mataram tercantum dalam dokumen Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram.

- a. Membuat database mustahik sesuai dengan syariat. Islam yang berkoordinasi dengan pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kota Mataram.

- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS kepada mustahik, berdasarkan pada program Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat, serta Mataram Taqwa.
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi mustahik sesuai dengan database yang telah dibuat, agar pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- d. Bagi mustahik (di luar database) dapat mengajukan permohonan bantuan (proposal) yang dilegalisir atau diketahui oleh aparat kelurahan setempat.
- e. Khusus untuk bantuan Program Mataram Sejahtera adalah merupakan kegiatan pendayagunaan ZIS dengan memberikan bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) agar usahanya berkembang dan dapat hidup mandiri serta diharapkan dapat menjadi muzakki
- f. Prosedur pemberian bantuan adalah BAZNAS Kota Mataram terlebih dahulu meneliti permohonan (proposal) dari pemohon. Bilamana permohonan setelah diteliti telah memenuhi syarat, maka bantuan dapat diberikan.
- g. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di Kantor BAZNAS Kota Mataram, atau di lokasi tertentu sesuai dengan jenis bantuan yang diberikan. Penyerahan bantuan juga diserahkan di Kantor Walikota pada kegiatan/acara tertentu.
- h. Membuat Laporan periode pertengahan dan akhir tahun pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring Program Penyaluran BAZNAS Kota Mataram

Dalam dokumen pedoman teknis bantuan, program penyaluran BAZNAS Kota Mataram dicanangkan menjadi lima program, yaitu Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Takwa. Zakat disalurkan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, raqib, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. BAZNAS Kota Mataram dalam RKAT 2020 memiliki target penyaluran sebesar Rp. 6 miliar, namun baru terealisasi sejumlah Rp. 5.056.761.890 atau sekitar 84,28%. Prioritas penyaluran diberikan kepada fakir-miskin yang memiliki kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif.

Tabel 4.4
Persentase Realisasi Penyaluran ZIS berdasarkan Asnaf BAZNAS Kota Mataram tahun 2020

No	Asnaf	Jumlah Penyaluran	Persentase
1	Fakir	Rp. 690.000.000	13,65%
2.	Miskin	Rp. 2.680.254.200	53%
3	Amil	Rp. 536.392.690	10,61%
4	Mualaf	Rp. 108.750.000	2,15%
5	Riqob	-	-
6	Gharimin	-	-
7	Fii Sabilillah	Rp. 1.041.365.000	20,59%
8	Ibnu Sabil	-	-
TOTAL		Rp. 5.056.761.890,-	100%

Sumber: Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Kota Mataram.

Adapun penjabaran program penyaluran berdasarkan asnaf dipaparkan sebagai berikut:¹⁸⁸

- a. Penyaluran Asnaf Fakir sejumlah Rp. 690.000.000 dengan penjabaran program sebagai berikut:

¹⁸⁸BAZNAS Kota Mataram, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram tahun 2020*, (Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, Desember 2020), 12.

- 1) Santunan untuk Fakir sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 2) Santunan untuk Lansia sebesar Rp. 240.000.000,-
- b. Penyaluran Asnaf Miskin sejumlah Rp. 2.680.254.200 dengan penjabaran program sebagai berikut:
- 1) Santunan untuk Miskin sebesar Rp. 761.000.000,-
 - 2) Santunan untuk Petugas Kebersihan sebesar Rp. 226.200.000,-
 - 3) Santunan untuk Penjaga Sekolah sebesar Rp. 27.450.000,-
 - 4) Bantuan untuk Biaya Pengobatan sebesar Rp. 98.900.200,-
 - 5) Bantuan untuk Biaya Pendidikan sebesar Rp. 10.900.000,-
 - 6) Bantuan Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebesar Rp. 98.000.000,-
 - 7) Bantuan untuk Panti Asuhan sebesar Rp. 104.000.000,-
 - 8) Bantuan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp. 604.037.000,-
 - 9) Bantuan untuk Jamban Keluarga sebesar Rp. 93.000.000,-
 - 10) Bantuan untuk Modal Usaha sebesar Rp. 100.550.000,-
 - 11) Bantuan untuk Asuhan Keluarga sebesar Rp. 36.000.000,-
 - 12) Bantuan untuk Pembangunan Huntara sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 13) Bantuan Pembuatan Pengolahan Limbah Tahu sebesar Rp. 20.217.000,-
- c. Penyaluran Asnaf Amil sebesar Rp. 536.392.690,-
- d. Penyaluran Asnaf Muallaf sebesar Rp. 108.750.000,-
- e. Asnaf Riqab tidak ada penyaluran
- f. Asnaf Gharimin tidak ada penyaluran
- g. Penyaluran Asnaf Fiisabilillah sejumlah Rp. 1.041.365.000,- dengan penjabaran program sebagai berikut:
- 1) Bantuan untuk Marbot Masjid sebesar Rp. 237.500.000,-
 - 2) Bantuan untuk Tempat Ibadah/Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 105.500.000,-
 - 3) Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 116.250.000,-

- 4) Bantuan untuk Madrasah Swasta sebesar Rp. 148.500.000,-
 - 5) Bantuan untuk TPA/TPQ sebesar Rp. 347.500.000,-
 - 6) Bantuan untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp. 17.000.000,-
 - 7) Bantuan untuk Pengadaan Masker sebesar Rp. 28.800.000,-
 - 8) Bantuan untuk Tenaga Medis sebesar Rp. 40.315.000,-
- h. Asnaf Ibnu Sabil tidak ada penyaluran

Proses pendistribusian ZIS secara konsumtif BAZNAS Kota Mataram dijelaskan oleh Informan_2 sebagai berikut:

“Kalo penyaluran ke fakir miskin yang penerimanya cukup besar, *makanya* dalam surat (yang diajukan ke lurah) ada klasifikasinya. Contoh, satu beragama Islam, kedua belum terakomodir bantuan yang lain. Soalnya sekarang, kan, kondisinya banyak sekali program-program bantuan. Biar *ndak* terjadi *double distribution*, biasanya kita serahkan ke Pak Lurah, lurah kemudian nanti menyerahkan ke Pak Kaling (Kepala Lingkungan). Pak Kaling juga nanti dia komunikasikan dengan stafnya, karena yang paling paham dengan kondisi masyarakatnya, ya, lingkungan (kepala dan staf lingkungan) sendiri.”¹⁸⁹

Lebih lanjut Informan_2 menerangkan:

“Penyaluran kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif, seperti tadi, kita berikan tanggungjawab ke lingkungan untuk menganalisis masyarakat di lingkungan tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan.”¹⁹⁰

Sapri selaku kepala Lingkungan Moncok Karya membenarkan pernyataan tersebut:

“Iya, waktu itu kami diminta mendata warga lansia dan warga yang punya dagangan yang sekiranya perlu bantuan.”¹⁹¹

Selain itu, Informan_1 menambahkan bahwa data fakir miskin ini juga didapat dari kantor Dinas Sosial Kota Mataram:

“Kalo data mustahik, pertama datanya kita dapat dari kantor sosial (dinas sosial Kota Mataram). Terus kedua, untuk pengawasan langsung, kita

¹⁸⁹Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁹⁰*Ibid.*

¹⁹¹Sapri, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).

merekrut tenaga monitoring. Setiap sepuluh kelurahan itu satu orang tenaga monitoring. Tenaga monitoring ini tugasnya mengecek bantuan yang turun ke mustahik, tepat sasaran atau tidak, kedua cek lapangan maksudnya benar atau tidak dananya untuk usaha.”¹⁹²

Adapun terkait penyaluran zakat fitrah dijelaskan dalam dokumen Laporan Tahunan 2020, bahwa zakat fitrah disalurkan melalui UPZ Masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya selama bulan Ramadhan. Kemudian, program pendayagunaan diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha maupun kelompok usaha seperti pedagang kecil, pedagang bakulan dan kelompok usaha lainnya. Berikut ini rincian program pemberdayaan berdasarkan dokumen Pedoman Teknis Bantuan BAZNAS Kota Mataram.

a. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil (UMK)

Program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram ialah melalui Program Mataram Sejahtera. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM dengan memberikan motivasi, semangat dan cerdas untuk bekerja kepada mustahik. BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro Kecil (pedagang bakulan dan lain-lain). Bantuan ini diharapkan dapat membantu usahanya agar berkembang, sehingga mustahik dapat hidup mandiri dan mengurangi pengangguran. Lebih-lebih jika program ini bisa mengubah mustahik menjadi muzaki. Adapun prosedur pemberian bantuan ini ialah sebagai berikut.

- 1) Para UMK atau pedagang bakulan mengajukan permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram.

¹⁹²Informan_1, *wawancara*, (Kota Mataram, 2021).

- 2) Petugas monitoring menyeleksi permohonan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pemohon bantuan modal kepada BAZNAS Kota Mataram.
- 3) BAZNAS Kota Mataram melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan.
- 4) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan (mustahik) yang telah memenuhi syarat (lempiran 3.1a).
- 5) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para mustahik.

Pengajuan UMK ini dapat secara perorangan dan juga secara kolektif atau kelompok per lingkungan. Setelah bantuan ini tersalurkan kepada mustahik, selanjutnya BAZNAS Kota Mataram melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap bantuan yang telah disalurkan secara berkala. Selain itu ada evaluasi juga yang dilakukan setiap 6 bulan sampai satu tahun terkait perkembangan usaha mustahik (Lampiran 3.1b). Adapun kriteria keberhasilan usaha ekonomi produktif ini jika; a) Modal usahanya berkembang (meningkat) dari kondisi semula.; b) Dapat mandiri untuk meningkatkan kualitas usahanya; c) Dapat membantu penghidupan keluarganya; dan d) Memiliki tabungan untuk tambahan modal usaha.

Adapun dalam dokumen Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Kota Mataram, pendayagunaan pada program Mataram Sejahtera ini dikeluarkan dana sebesar Rp 100.550.000 kepada 53 orang untuk bantuan modal usaha. Informan_3 menyebutkan para penerima manfaat bantuan ini dilatih oleh BAZNAS Kota Mataram untuk berinfak:

“...Kemarin bantuan UMKM atau bakulan yang kita kasi, kita ajarin mereka untuk berinfaq.”¹⁹³

Pernyataan ini didukung oleh dokumen laporan tahunan 2020, kelompok Bakulan Sayang-Sayang Berkah yang merupakan salah satu penerima manfaat program Bantuan Modal Usaha UMK memberikan infak sejumlah Rp 202.000. (lampiran 2.4).

b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

BAZNAS Kota Mataram memiliki program Mataram Peduli yang dikemas dalam pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini berkaitan dengan Program Pemerintah Kota Mataram untuk menanggulangi kemiskinan dari sisi Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Program RTLH yang dicanangkan BAZNAS Kota Mataram ini akan membantu pemerintah dalam memperbaiki kondisi kehidupan mustahik untuk memiliki rumah yang lebih layak. Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram menyalurkan dana sebesar Rp 604.037.000 untuk melakukan rehab terhadap 40 rumah.

Informan_4 menjelaskan bulan Desember 2021 akan dilakukan realisasi program RTLH:

“Ini juga teman-teman monitoring baru turun lapangan, survey buat penyaluran program rumah tidak layak huni. Semoga bisa terealisasi bulan ini.”¹⁹⁴

Adapun prosedur pemberian bantuan pada program RTLH ini sebagai berikut:

¹⁹³Informan_3, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁹⁴Informan_4, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

- 1) Lurah se-Kota Mataram mendata kondisi rumah tidak layak huni yang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram (lampiran 3.2a).
- 2) BAZNAS Kota Mataram melalui tenaga monitoring akan melakukan survey terhadap kondisi rumah yang diusulkan tersebut.
- 3) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana tersebut (lampiran 3.2a).
- 4) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada mustahik, melalui penanggungjawab perbaikan fasilitas rumah tidak layak huni tersebut.

Kemudian evaluasi terhadap penyaluran program ini dilakukan oleh tenaga monitoring selama proses perbaikan rumah tersebut berlangsung. Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan rencana serta realisasi pelaksanaan perbaikan fasilitas rumah sesuai dengan Format II (lampiran 3.2b).

c. Program Mataram Cerdas

Program pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram diantaranya adalah Program Mataram Cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan masyarakat khususnya bagi para siswa dan mahasiswa miskin dengan prestasi akademik baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan masyarakat, maka BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, hingga dapat lulus sebagai sarjana.

Penyaluran program Mataram Cerdas pada tahun 2020 sejumlah Rp 274.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 2) Bantuan untuk Pendidikan sebesar Rp. 10.900.000,- sebanyak 5 orang;
- 3) Bantuan untuk Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebesar Rp. 98.000.000,- sebanyak 36 orang;
- 4) Bantuan untuk Madrasah Swasta sebesar Rp. 148.500.000,- sebanyak 99 lembaga;
- 5) Bantuan untuk Madrasah Diniyah sebesar Rp. 17.000.000,- sebanyak 17 lembaga.

Adapun prosedur pemberian bantuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajukan surat permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram dengan melampirkan:
 - a) Identitas dari siswa atau mahasiswa, berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan mengetahui Kepala Lingkungan/Lurah setempat.
 - b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester bagi mahasiswa minimal nilai 3.00 dan bagi siswa dengan status (kelas X SMP/MTS) dan kelas (kelas XII SMA/MA/SMK) memiliki Indeks Prestasi Belajar (IPB) minimal nilai 85 (delapan puluh lima) yang direkomendasikan oleh Dewan Pendidikan Kota Mataram.
 - c) Foto Copy BPJS (warga kurang mampu)

- d) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (mahasiswa), dan surat keterangan dari sekolah (siswa), bagi yang belum pernah atau sedang menerima beasiswa/bantuan dari pihak lain.
- 2) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan (mustahik) yang telah memenuhi syarat (lampiran 3.3a).
 - 3) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para mahasiswa atau siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan (mustahik).

Informan_8 salah satu penerima manfaat program SKSS menjelaskan terkait syarat pengajuan program sebagai berikut:

“Syarat utama program SKSS ini adalah mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk membayar semester dan perlengkapan kuliah, memiliki IPK minimal 3,00 dan kalau bisa memiliki sertifikat prestasi di bidang akademik maupun non akademik.”¹⁹⁵

Kemudian Informan_8 menjelaskan, terkait survey dan verifikasi data calon penerima dipaparkan dalam wawancara berikut:

“Survey dan verifikasi akan dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan dua skema. Yang pertama verifikasi administrasi dan kedua wawancara langsung yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS dan Anggota BAZNAS Kota Mataram”¹⁹⁶

Informan_8 melanjutkan:

“Untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa SKSS, pada setiap akhir semester mahasiswa harus mengantar transkrip nilai pada semester tersebut, sebagai bahan ajuan untuk mengeluarkan beasiswa tersebut. Lalu ketika sudah menyerahkan transkrip nilai, para mahasiswa diberikan uang beasiswa sejumlah Rp 2 juta dan diberikan wejangan-wejangan oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram. Selama penyaluran, pernah juga sekali kita diwajibkan menulis artikel tentang BAZNAS Kota Mataram sebagai penerima Manfaat Beasiswa SKSS untuk

¹⁹⁵Informan_8, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 23 Januari 2022).

¹⁹⁶*Ibid.*

diterbitkan pada majalah BAZNAS Kota Mataram, juga sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima.”¹⁹⁷

Saat ini tidak ada tuntutan lain selain nilai dari para penerima bantuan ini.

Informan_2 menjelaskan mahasiswa penerima manfaat program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bisa diberikan tugas lain:

“Kita kan juga punya adik-adik penerima program SKSS. Mereka ini tidak ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP per semester di atas 3. Seharusnya bisa kita berikan kewajiban lain, contohnya untuk mencari donator, agar bisa tumbuh rasa memiliki mereka terhadap BAZNAS Kota Mataram ini. Mereka lebih gampang untuk mencari muzaki, karena mereka termasuk dari bagian penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, mereka juga dapat diberikan fee dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak amil. Jadi mereka bisa menerima lebih banyak bantuan, selain dari program SKSS, ada dari fee dan uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan saran. Semoga kelak dapat terwujud.”¹⁹⁸

Menanggapi hal ini, Informan_8 menyetujui usulan tersebut:

“Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga fundraising), agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu pernah dijanjikan kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader BAZNAS Mataram, tapi belum terealisasi.”¹⁹⁹

d. Bantuan Kesehatan dan Pengobatan Lanjut

Program Mataram Sehat bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan bagi para penderita penyakit yang tidak dapat diobati oleh Rumah Sakit di Kota Mataram, untuk berobat lanjut ke daerah (Provinsi) lain. Dalam upaya untuk membantu penderita tersebut, maka BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan biaya kepada penderita, dengan harapan agar penyakitnya dapat ditangani dengan baik. Kemudian untuk penderita berobat lanjut akan diberikan biaya transport ke lokasi Rumah Sakit yang dituju.

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

¹⁹⁹Informan_8, wawancara, (Perangkat Whatsapp, 23 Januari 2022).

Penyaluran program Mataram Sehat pada tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

- 3) Bantuan untuk Biaya Pengobatan sebesar Rp. 98.900.200,- sebanyak 39 orang;
- 4) Bantuan untuk Masker sebesar Rp. 28.800.000,-
- 5) Bantuan untuk Tenaga Medis sebesar Rp. 40.315.000,- sebanyak 34 orang.

Informan_2 menjelaskan bahwa bantuan kesehatan ini juga bisa diberikan kepada pasien yang menunggak biaya pengobatannya di rumah sakit. Hal ini dijabarkan dalam wawancara berikut:

“Kalo bantuan kesehatan juga caranya mengajukan. Biasanya jenis bantuannya seperti bantuan biaya transport ke lokasi rumah sakit yang dituju atau dirujuk, yang tidak bisa diobati di rumah sakit Kota Mataram. Atau program kesehatan ini juga bisa berupa pelayanan kesehatan yang dicanangkan BAZNAS Kota Mataram bekerja sama dengan RSUD Kota Mataram. Selain itu, bisa juga untuk membantu biaya pengobatan yang menunggak di rumah sakit, ditunjukkan dengan permohonan.”²⁰⁰

Melalui pelaksanaan Program Mataram Sehat, diharapkan masyarakat bisa hidup sehat, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dalam mencari nafkah. Adapun prosedur pemberian bantuan bagi penderita untuk pengobatan lanjut, dan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram dengan melampirkan; identitas dari penderita berupa foto copy KTP, dan Kartu Keluarga (KK) dengan mengetahui Lurah atau Kepala Lingkungan setempat; Rujukan berobat lanjut, dari Rumah Sakit yang memeriksa

²⁰⁰Informan_2, Wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

kondisi penyakit yang bersangkutan; Foto copy BPJS; Surat keterangan tidak mampu dari Lurah bersangkutan.

- 2) BAZNAS merumuskan dan menetapkan bantuan kepada mustahik yang telah memenuhi syarat sebagaimana format terlampir (lampiran 3.4).
- 3) BAZNAS menyerahkan bantuan kepada penderita yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- 4) Setelah penyaluran, BAZNAS Kota Mataram melakukan monitoring kepada penderita (penerima bantuan) tentang kondisi kesehatannya setelah dilakukan pengobatan.

e. Mataram Taqwa

Program Mataram Taqwa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan keagamaan. BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan antara lain kepada Guru Ngaji TPA/TPQ yang mengajarkan baca tulis Al-Qur'an kepada anak didik di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kemudian bantuan kepada marbot masjid, bantuan untuk operasional madrasah, serta bantuan untuk pembangunan tempat ibadah (masjid/musala). Dengan pelaksanaan Program Mataram Taqwa diharapkan akan dapat membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat Islam untuk menjalankan kegiatan ibadahnya sesuai dengan syariat Islam.

Penyaluran program Mataram Taqwa pada tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Santunan untuk Marbot Masjid sebesar Rp. 237.500.000, kepada 238 orang;
- 2) Bantuan untuk Tempat Ibadah/Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 105.500.000, kepada 18 lembaga;

3) Bantuan untuk TPA/TPQ sebesar Rp. 347.500.000, kepada 226 lembaga.

Adapun prosedur pemberian bantuan kepada Guru Ngaji TPA/TPQ, operasional madrasah (RA, MI, MTS, MA), marbot masjid, serta tempat ibadah (masjid) adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Guru Ngaji

- a) Membuat proposal bantuan dana, yang disampaikan ke BAZNAS Kota Mataram antara lain berisi tentang identitas organisasi, daftar nama santriwan/santriwati, daftar nama guru/pengajar, jadwal pembelajaran.
- b) Melampirkan izin operasional dan persetujuan pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.

2) Bantuan Marbot Masjid

- a) Mengajukan surat permohonan bantuan yang ditanda tangani oleh pengurus masjid yang bersangkutan, dengan melampirkan foto copy KTP marbot masjid yang bersangkutan.
- b) Surat keterangan dari pengurus masjid setempat yang berlokasi di Kota Mataram berisi tentang: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, dan tugas yang bersangkutan sejak kapan sebagai marbot.

3) Bantuan Operasional Madrasah (RA, MI, MTS, MA)

- a) Mengajukan surat permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram yang berisi tentang kebutuhan sarana operasional untuk

pelaksanaan kegiatan madrasah seperti: buku-buku pelajaran, peralatan kantor dan lainnya.

- b) Melampirkan identitas sekolah madrasah tersebut, yang telah mendapatkan legalisasi operasional dari Kementerian Agama Kota Mataram.
- 4) Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla). Pemberian bantuan untuk pembangunan tempat ibadah diperuntukkan bagi masjid atau musholla yang sedang dalam tahap pembangunan atau rehabilitasi. Prosedur bantuan adalah sebagai berikut:
 - a) Mengajukan surat permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram.
 - b) Melampirkan foto-foto kondisi tempat ibadah tersebut yang sedang dalam proses pembangunan/rehabilitasi.
 - 5) BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan yang telah memenuhi syarat.
 - 6) BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para penerima bantuan yang telah ditetapkan.

RA Raudhatul Jannah sebagai salah satu penerima manfaat menjelaskan:

“Kita dapat bantuan untuk guru ngaji dan bantuan untuk guru RA Non-PNS dan Non-Sertifikasi. Awalnya kita mengajukan permohonan dengan melampirkan kebutuhan dan izin operasional yang aktif. Itu kemudian disurvei dan diverifikasi langsung oleh pihak BAZNAS Kota Mataram dengan datang ke RA/TPQ kita. Bantuan dari BAZNAS Kota Mataram tentu sangat membantu dan memotivasi guru-guru di RA Raudhatul Jannah, terutama guru-guru Ngaji.”²⁰¹

²⁰¹RA Raudhatul Jannah, *wawancara*, (Perangkat *Facebook*, 23 Januari 2022).

Berdasarkan paparan data di atas, pada sistem penyaluran BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan yang diuraikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.5
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Penyaluran
BAZNAS Kota Mataram

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	Data Mustahik, utamanya untuk program konsumtif sebagian dipasrahkan kepada pihak lingkungan dan dari data Dinas Sosial Kota Mataram.	Kepala lingkungan dianggap sebagai pihak yang paling tahu siapa warganya yang pantas mendapatkan bantuan. BAZNAS Kota Mataram memberikan mandat kepada kepala lingkungan dengan bersurat yang berisikan kriteria mustahik yang pantas diberikan, salah satunya belum menerima program bantuan dari instansi lain. Selain meminta data dari pihak lingkungan, BAZNAS Kota Mataram juga mencari mustahik yang akan disantuni melalui data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kota Mataram.
2.	Penerima manfaat program SKSS dapat diusulkan untuk menjadi tim fundraiser.	Mahasiswa penerima manfaat program pendidikan SKSS saat ini hanya berkewajiban untuk menjaga nilai agar tetap di atas 3,00. Informan ₂ menginisiasi untuk menambah kewajiban kepada mereka untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan, karena mereka dianggap sebagai orang yang merasakan langsung manfaat zakat.
3.	BAZNAS Kota Mataram hanya mengelola zakat mal, penyaluran zakat fitrah diserahkan kepada UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya.	BAZNAS Kota Mataram menyerahkan penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah kepada UPZ Masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya. Karena zakat fitrah sesuatu yang wajib disalurkan selama bulan Ramadhan. Penggunaannya tentu untuk penyaluran konsumtif.
4.	Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi sudah diterapkan dalam proses penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Mataram.	Berdasarkan dokumen pedoman teknis bantuan, program penyaluran BAZNAS Kota Mataram terdiri dari lima program, yaitu Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Taqwa. Secara umum untuk program bantuan selain program konsumtif, mustahik melakukan pengajuan permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram, kemudian akan dianalisis. Setelah permohonan dikatakan layak, BAZNAS Kota Mataram akan melakukan survey lapangan

		terkait kondisi pemohon. Selanjutnya BAZNAS Kota Mataram akan melakukan analisis dan penetapan bantuan. Setelah itu akan dilakukan penyerahan bantuan, secara umum dilakukan di Knator BAZNAS Kota Mataram. Tahap selanjutnya adalah BAZNAS Kota Mataram melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan.
--	--	---

4. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram

Dalam dokumen Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram, BAZNAS Kota Mataram melakukan fungsi pengawasan secara berkala terhadap keuangan, manajemen, pengawasan syariah dan pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja. Pengawasan keuangan yaitu melalui pemeriksaan oleh akuntan publik setiap setahun sekali terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram sesuai PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Informan_6 ketika diwawancarai menjelaskan:

“Iya kita pembuatan laporan keuangannya itu mengikuti aturan dari BAZNAS, pakai PSAK 109. Mohon maaf ya, kalau ini (laporan Keuangan) ndak bisa kita buka. Kalau laporan penghimpunan dan penyaluran *gapapa*. Kalau keterangan WTP dari akuntan publik biasa kita cantumkan juga di laporan akhir tahun. Mungkin yang 2020 itu kelewat, belum kita cantumkan. Tapi kita dapat predikat WTP juga tahun 2020 dari akuntan publik.”²⁰²

Soal audit internal, Informan_2 mengatakan:

“Kalau terkait audit internal, kita belum ada, mungkin tahun depan.”²⁰³

²⁰²Informan_6, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).

²⁰³Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 6 Desember 2021).

Selanjutnya pengawasan manajemen dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram berkaitan dengan kinerja manajemen dalam mengelola ZIS, dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta SDM. Terkait pengawasan manajemen dari Inspektorat, Informan_2 menerangkan:

“Inspektorat ini setau saya, karena ada dana hibah untuk dana operasional. Dana hibah itu penggunaannya seperti apa. Tapi kemarin tumben sampai ada dana zakat di audit. Sebenarnya yang bisa diperiksa hanya hibah. Mungkin karena ada permintaan dari Pemkot, kita kurang tau pasti. Inspektorat datang biasanya setelah pelaporan ke Kota Mataram selesai, kemudian setelah itu dilihat pertanggungjawabannya. Kalau terkait audit internal, kita belum ada, mungkin tahun depan.”²⁰⁴

Kemudian pengawasan syariah di BAZNAS Kota Mataram semestinya dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Mataram sesuai dengan permohonan dari BAZNAS Kota Mataram. Tujuan pengawasan syariah ini ialah untuk mengawasi kesesuaian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan kaidah-kaidah agama Islam. Namun Informan_6 menerangkan:

“Kalau audit syariah itu belum ada kita dapet.”²⁰⁵

Hal senada juga disampaikan Informan_2:

“Sama juga *kayak* audit syariah, di BAZNAS Kota Mataram belum pernah ada audit syariah.”²⁰⁶

Pengawasan bantuan di BAZNAS Kota Mataram bertujuan untuk memverifikasi dan mengevaluasi bantuan kepada mustahik berdasarkan program bantuan yang diterimanya. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga monitoring yang sudah ditugaskan pada beberapa kelurahan yang ada.

Informan_1 menjelaskan:

²⁰⁴_____, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

²⁰⁵Informan_6, wawancara, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).

²⁰⁶Informan_2, wawancara, (Kota Mataram, 6 Desember 2021).

“Kita sudah rekrut lima orang tenaga monitoring. Awalnya satu orang satu kecamatan. Tapi rasanya tidak adil karena ada yang 1 kecamatan yang kelurahannya beda-beda. Makanya kita bagi rata aja, 1 orang pegang 10 kelurahan. Tenaga monitoring tugasnya juga monitoring bantuan dan pembinaan mustahik. Pembinaannya itu maksudnya jangan sampai penerimaan zakatnya digunakan tidak semestinya oleh mustahik.”²⁰⁷

Terakhir soal pengawasan kinerja, yaitu bagaimana pemerintah dan masyarakat memberikan penilaian, kritik, saran dan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram melakukan pelaporan kepada Walikota Mataram dan BAZNAS Provinsi pada pertengahan dan akhir tahun.

Informan_6 menjelaskan soal pelaporan sebagai berikut:

“Laporannya kita kirim ke BAZNAS Provinsi biasanya 6 bulan sekali. Ke Walikota juga. Secara bulanan dan tahunan juga kita kasih ke *dines-dines* di OPD.”²⁰⁸

Informan_9, Informan_10 dan Informan_11 menambahkan:

“Iya ada rekapan bulanan (lampiran 2.5) dan triwulan kita dapat (lampiran 2.6). Kalo bulanan itu isinya rekapan gaji dan zakat pegawai yang di setor ke BAZNAS. Kalo yang triwulan itu rekapan semuanya, penghimpunan semua dinas dan penyalurannya juga ada. Tapi itu buat arsip di dinas aja, ndak kita bagikan ke pegawai. Kecuali kalo ada yang minta baru kita kasi, biar mereka juga tau berapa potongan zakatnya, terus kemana aja dana zakatnya.”²⁰⁹

“Rekapan berupa laporan triwulan, mas. Itu dari BAZNAS yang isinya penghimpunan sama penyaluran. Tapi dokumennya tidak kita bagikan ke pegawai, buat rekapan dinas aja, bukan perorangan.”²¹⁰

“Iya betul, mas. Kita dikasi laporan triwulan dari BAZNAS. Ada nanti di sana berapa penghimpunan setiap dinas, terus ada juga penyalurannya berapa. Kalo yang bulanan itu isinya rekapan gaji pegawai di dinas dan potongan zakatnya. Laporan triwulan itu khusus buat dinas aja, ndak dibagikan ke pegawai dan guru. Kalo ke pegawai atau guru cuma ada keterangan potongan gajinya nanti.”²¹¹

²⁰⁷ Informan_1, *wawancara*, (Kota Mataram, 29 November 2021).

²⁰⁸ Informan_6, *wawancara*, (Kota Mataram, 3 Desember 2021).

²⁰⁹ Informan_9, *wawancara*, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).

²¹⁰ Informan_10, *wawancara*, (Perangkat Whatsapp, 7 Februari 2022).

²¹¹ Informan_11, *wawancara*, (Perangkat Whatsapp, 8 Februari 2022).

Informan_13, seorang guru SDN 24 Ampenan terdaftar sebagai salah satu muzaki di UPZ Dinas Pendidikan membenarkan pernyataan Informan_11:

“Iya, ndak ada kita dikasi laporan kayak gitu dari BAZNAS atau dinas. Cuma ada laporan pemotongan gaji kita aja. Tiap bulan dipotong sekian buat zakat. Udah gitu aja, ndak ada laporan penggunaan *kayak side* bilang itu.”²¹²

Selain itu, BAZNAS Kota Mataram dalam hal pelaporan kepada masyarakat umum selain ASN di SKPD/OPD, yang dilaporkan hanya penyaluran. Demikian yang disampaikan Informan_4:

“Kalo yang ke masyarakat umum biasanya cuma penyalurannya aja. Ada di FB kita posting.”²¹³

Informan_5 menambahkan:

“Kalo sosialisasi kita ini lebih banyak melalui benda tidak hidup. Maksudnya lewat kalender, majalah, sosial media.”²¹⁴

Informan_11 membenarkan pernyataan tersebut:

“Kadang juga BAZNAS datang ke kantor buat sosialisasi langsung ke pegawai. Kita juga dikasi kalender, bulletin itu ada.”²¹⁵

Dari paparan data di atas, terdapat beberapa temuan pada sistem pelaporan BAZNAS Kota Mataram yang diuraikan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.6
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Sistem Pelaporan
BAZNAS Kota Mataram

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	BAZNAS Kota Mataram melakukan lima fungsi pengawasan secara berkala terhadap keuangan, manajemen,	Pengawasan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram sesuai PSAK 109.

²¹²Informan_13, wawancara, (Perangkat *Whatsapp*, 8 Februari 2022).

²¹³Informan_4, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

²¹⁴Informan_5, wawancara, (Kota Mataram, 1 Desember 2021).

²¹⁵Informan_11, wawancara, (Perangkat *Whatsapp*, 8 Februari 2022).

	<p>pengawasan syariah dan pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja</p>	<p>Pengawasan manajemen dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram yang mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola dana ZIS.</p> <p>Pengawasan Syariah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Mataram. Namun BAZNAS Kota Mataram belum pernah ada audit syariah.</p> <p>Pengawasan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram dilakukan oleh tenaga monitoring dari BAZNAS Kota Mataram sendiri.</p> <p>Selanjutnya pengawasan kinerja yang disampaikan kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kota Mataram dan Walikota secara tahunan dan tengah tahun.</p>
2.	<p>Laporan kepada masyarakat hanya dalam bentuk postingan penyaluran di media sosial Facebook.</p>	<p>BAZNAS Kota Mataram hanya melaporkan kegiatan penyaluran kepada masyarakat melalui media sosial. Namun kepada <i>stakeholder</i> diberikan laporan secara lengkap. Adapun kepada muzaki diberikan laporan secara bulanan.</p>
3.	<p>BAZNAS Kota Mataram belum memiliki audit internal dan belum pernah mendapat audit syariah dari Kementerian Agama Kota Mataram.</p>	<p>Laporan akhir tahun BAZNAS paling tidak sudah teraudit oleh kantor akuntan publik. Jika belum diaudit, BAZNAS dapat melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Penghimpunan BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, bahwa sistem penghimpunan BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga *fundraising*.
2. Muzaki di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar dari ASN yang ada di SKPD/OPD.
3. Zakat yang dihimpun berupa zakat mal.
4. Minimnya Fasilitas Penghimpunan yang Memudahkan Muzaki.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai sumber. Berikut pembahasannya:

BAZNAS Kota Mataram belum memiliki tenaga *fundraising*.

BAZNAS Kota Mataram saat ini masih mengandalkan penghimpunan dari UPZ yang dibentuk di SKPD/OPD, perusahaan swasta, perusahaan BUMD, dan instansi vertikal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dijelaskan bahwa UPZ dapat dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Kemudian terkait UPZ lebih detail tercantum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Pada intinya UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan zakat.

Penghimpunan ZIS diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya kepada OPZ. Selain mengandalkan UPZ, BAZNAS Kota Mataram seharusnya juga memiliki tenaga *fundraiser* yang melakukan proses penghimpunan untuk memberikan kesadaran, motivasi dan kepedulian terhadap mustahik. Proses penghimpunan mencakup memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk melakukan penguatan jika memungkinkan.²¹⁶ Selain itu, dengan adanya tenaga *fundraiser* akan memudahkan BAZNAS Kota Mataram untuk melakukan analisis kebutuhan calon muzaki,²¹⁷ mengenalkan produk penghimpunan dan penyaluran²¹⁸ secara langsung maupun tidak langsung kepada calon muzaki,²¹⁹ serta menjaga hubungan dengan muzaki.²²⁰

Tenaga fundraiser sebagai garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat, dituntut untuk dapat memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan *brand image* dan menarik minat calon donatur.²²¹ BAZNAS Kota Mataram perlu mengupayakan adanya tenaga *fundraiser* sendiri selain mengandalkan

²¹⁶Dirjen BIMAS Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 49.

²¹⁷Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 39-40.

²¹⁸Purwanto (2009) dalam Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, (Yayasan Badan Wakaf UII dan YDSF Surabaya: Kemenag RI, 2012), 37-38.

²¹⁹Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf," <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> diakses pada 16 Oktober 2021.

²²⁰Sanusia dan Chaeranib, "Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon," *Jurnal Manajemen*, 1 (Januari 2018), 8.

²²¹Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1, (2016), 177.

penghimpunan dari UPZ, agar muzaki/donatur yang terdaftar tidak hanya dari ASN di SKPD/OPD.

Terkait pengadaan tenaga *fundraiser*, ada sebuah usulan menarik dari salah satu informan, yaitu menjadikan penerima manfaat program SKSS sebagai tenaga *fundraiser*. Saat ini kewajiban para penerima manfaat SKSS hanya membuat satu artikel dengan tema zakat dan menjaga indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00 sampai lulus. Usulan ini sekiranya dapat dipertimbangkan oleh BAZNAS Kota Mataram untuk direalisasikan. Salah seorang penerima manfaat SKSS mengafirmasi usulan tersebut. Menurutnya agar adanya timbal balik dan bentuk aktualisasi diri dari penerima manfaat.

Muzaki di BAZNAS Kota Mataram Sebagian Besar dari ASN di SKPD/OPD

Dalam Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, tercatat ada 47 instansi yang terdaftar sebagai UPZ; 3 UPZ instansi vertikal, seperti BPN, PBS dan Kementerian Agama; 2 UPZ pada perusahaan swasta dan BUMD, yakni PT. BPRS Dinar Ashri dan PT. Air Minum Giri Menang (PERSERODA, sebelumnya bernama PDAM Giri Menang); dan sisanya 45 instansi adalah UPZ di SKPD/OPD. Kemudian muzaki perorangan selain ASN di SKPD/OPD ada sekitar 22 muzaki, namun sebagian besar merupakan pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri. Adapun muzaki ASN dari SKPD/OPD yang tercatat di BAZNAS Kota Mataram menurut data terakhir per 2 Januari 2019 ada sekitar 5.436 orang muzaki.

Hanya para ASN di Kota Mataram yang terikat secara langsung oleh Peraturan Daerah untuk berzakat di BAZNAS Kota Mataram. Namun para

muzaki ASN diperbolehkan mengajukan surat pernyataan ketidaksediaan membayar zakat.²²² Perda zakat Kota Mataram cenderung hanya bersifat himbauan, maka BAZNAS Kota Mataram tidak dapat secara paksa untuk menghimpun zakat tanpa persetujuan ASN. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Mataram dituntut bekerja lebih keras dan profesional agar dapat meningkatkan kesadaran serta kepercayaan masyarakat agar mau berzakat melalui lembaga.²²³ Seperti dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 mengisyaratkan kepada pemimpin atau penguasa, melalui OPZ untuk memungut zakat dari muzaki dan membagikannya kepada mustahik.²²⁴

Perencanaan penghimpunan BAZNAS Kota Mataram tertuang dalam dokumen RKAT tahun 2020 ialah sebesar Rp. 6 miliar, namun baru terkumpul sejumlah Rp. 4,9 miliar. Sebenarnya masih banyak potensi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kota Mataram dari masyarakat umum Non-ASN. Seperti dalam sebuah kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat penghasilan di Kota Mataram mencapai Rp 125 miliar, dengan zakat Penghasilan

²²²Pasal 33 ayat 8 dan 9, Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

²²³Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF*, 1, (Juni 2015), 59.

²²⁴Perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103 dengan redaksi ayat sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Hasan menyebutkan bahwa kata خُذْ (berbentuk *fi'il amar*), dalam kaidah ushul fiqh, *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 8.

ASN mencapai Rp 3.176.442.495 dan zakat penghasilan Non-ASN mencapai Rp 122.630.820.000.²²⁵ BAZNAS Kota Mataram saat ini belum banyak menggarap soal penghimpunan ZIS dari masyarakat Non-ASN. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi BAZNAS Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi ZIS yang ada di Kota Mataram.

Zakat yang dihimpun Berupa Zakat Mal

Adapun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat yang dihimpun oleh BAZNAS ialah zakat mal dan zakat fitrah. Dalam dokumen Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, menerangkan bahwa BAZNAS Kota Mataram hanya mengumpulkan zakat mal, kemudian zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya.

Hal ini karena penghimpunan dan pemanfaatan zakat fitrah hanya pada saat Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka tidak memungkinkan untuk dihimpun dan disalurkan di luar bulan Ramadhan. UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya selain membantu menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah, juga menyetorkan nama-nama mustahik yang sudah diberikan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram untuk dijadikan database. Database ini digunakan oleh BAZNAS Kota Mataram agar tidak terjadinya *double distribution* di masyarakat.

²²⁵Baca M. Rizky Hidayat, *Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram)*, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019), 22-23.

Zakat mal yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Mataram sebagian besar bersumber dari gaji para ASN yang ada di SKPD/OPD. Informan_1 mengatakan standar zakat penghasilan/pendapatan dan jasa masih mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, yaitu nisabnya senilai dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Peraturan terbaru saat ini ialah nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas dan kadar zakat senilai 2,5%.²²⁶

Minimnya Fasilitas Penghimpunan yang Memudahkan Muzaki.

Fasilitas penghimpunan di sini berkaitan dengan program penghimpunan. BAZNAS Kota Mataram saat ini dalam melakukan penghimpunan memiliki fasilitas jemput zakat dan transfer melalui bank. Fasilitas jemput zakat di BAZNAS Kota Mataram sebagian besar baru banyak dimanfaatkan oleh UPZ yang ada di SKPD/OPD, karena masyarakat umum Non-ASN belum banyak terjaring sebagai muzaki. Selain itu BAZNAS Kota Mataram sebetulnya juga memiliki rekening untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BPD NTB Syariah, BTN Syariah dan BPRS Dinar Ashri.

BAZNAS Kota Mataram perlu meningkatkan fasilitas penghimpunan serta layanan kepada masyarakat, karena pelayanan yang baik tentu dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan dan kepercayaan muzaki atau donator.²²⁷ Jika muzaki/donator merasa puas, maka mereka akan mendonasikan dananya kepada

²²⁶Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

²²⁷Safitri dan Nurkin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki," *Economic Education Analysis Journal*, 2, (2019), 511.

BAZNAS Kota Mataram secara berkelanjutan, bahkan akan mengabarkan kepuasannya kepada orang lain. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan jumlah muzaki dan penghimpunan.²²⁸

Sebagai sebuah gambaran, BAZNAS Pusat menyikapi soal pelayanan penghimpunan telah melakukan inovasi terbaru yaitu adanya digitalisasi penghimpunan yang berkolaborasi dengan berbagai perusahaan *fintech* agar meningkatkan cakupan dan jaringan donator serta memudahkan mereka dalam menyalurkan zakat. Maka selain fasilitas penghimpunan, hal yang memengaruhi calon muzaki atau donator mau berzakat dan berdonasi ialah seperti apa layanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram. Minimal, BAZNAS Kota Mataram dapat secara rutin melaporkan penggunaan dana ZIS kepada masyarakat umum.

B. Sistem Tata Kelola BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, bahwa sistem tata kelola BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. SOP masih sederhana dan bersifat umum.
2. Manajemen Mutu masih diinisiasi.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai sumber. Berikut pembahasannya:

SOP Masih Sederhana dan Bersifat Umum

SOP merupakan salah satu hal penting dalam Pedoman Tata Kelola Amil yang baik. SOP yang jelas akan memudahkan OPZ dalam menjalankan aktifitasnya meskipun adanya pergantian pengurus, karena sistem yang ada sudah

²²⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 37-38.

terbangun dengan baik, dan OPZ tidak tergantung lagi pada individu namun pada SOP yang sudah dibuat.²²⁹ SOP BAZNAS Kota Mataram tertuang dalam Surat Keputusan BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram, yang disetujui oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram pada 2 Januari 2019.

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum SOP berdasarkan bidang yang ada di BAZNAS Kota Mataram, yaitu bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bagian administrasi, SDM dan Umum. SOP di BAZNAS Kota Mataram saat ini berupa uraian prosedur kerja. Menurut peneliti, SOP BAZNAS Kota Mataram kiranya perlu dikembangkan lagi dengan melengkapi komponen SOP, seperti memuat tujuan, ruang lingkup, referensi, penanggungjawab, uraian prosedur, diagram alur prosedur dan dokumen terkait. BAZNAS Kota Mataram dalam penyusunan SOP sebaiknya membuat Tim Penyusun SOP yang paling tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman soal penulisan SOP, pelaksana lapangan, pengawas dan atasan pengawas.²³⁰

Manajemen Mutu Masih diinisiasi dalam RKAT

Selain SOP, BAZNAS Kota Mataram juga memiliki Rencana Strategi dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Rencana Strategis BAZNAS Kota Mataram 2016-2020 bertujuan menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk merealisasikan visi dan misi

²²⁹*Ibid*, 61-67.

²³⁰Lihat Badan Penjaminan Mutu Universitas Al-Azhar Indonesia, *Pedoman Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2019), 2-6.

tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan.

RKAT BAZNAS Kota Mataram awalnya disusun oleh Wakil Ketua 3 bidang perencanaan, kemudian dirapatkan dan disetujui oleh Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua yang lain. Setelah tersusun dan ditandatangani dalam lembar penetapan, RKAT diajukan kepada BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan. Perencanaan menjadi penting dalam tata kelola OPZ untuk menunjukkan profesionalitas dan kesungguhannya dalam mengelola ZIS. Adanya perencanaan ini juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi dan mengetahui target keberhasilan organisasi.²³¹

BAZNAS Kota Mataram memang belum mempunyai Sertifikat Manajemen Mutu. Namun dalam RKAT, BAZNAS Kota Mataram memiliki target untuk menginisiasi adanya Sertifikat ISO 9001:2015. Penerapan manajemen mutu pada OPZ diperlukan demi meningkatkan profesionalitas agar kepercayaan publik terhadap OPZ meningkat. Manajemen mutu tidak akan mengubah karakter OPZ sebagai lembaga nirlaba dan berorientasi pada pelayanan sosial. Penerapannya malah akan mengarahkan serta mengendalikan OPZ dalam hal kebijakan mutu dan sasaran mutu.²³²

C. Sistem Penyaluran BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, bahwa sistem penyaluran BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

²³¹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 61-67.

²³²Didin Hafidhuddin, *Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Republika, 2011), 1-2.

1. Data Mustahik untuk program konsumtif sebagian dipasrahkan kepada pihak lingkungan dan data Dinas Sosial Kota Mataram.
2. Penerima manfaat SKSS dapat diusulkan sebagai tenaga tim *fundraiser*.
3. Zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram hanya zakat mal.
4. Proses penyaluran seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai sumber. Berikut pembahasannya:

Data Mustahik untuk Program Konsumtif Sebagian Besar dipasrahkan kepada Pihak Lingkungan dan Data dari Dinas Sosial Kota Mataram

Proses identifikasi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram berdasarkan pada program yang ada. Pada penyaluran program konsumtif, BAZNAS Kota Mataram melibatkan peran serta dari kepala lingkungan yang ada di suatu daerah untuk menyetorkan nama-nama warganya yang sekiranya membutuhkan bantuan. Selain itu BAZNAS Kota Mataram juga meminta data kemiskinan di Dinas Sosial Kota Masyarakat. Data tersebut kemudian diverifikasi sebelum disetujui langsung. Tim monitoring akan mengecek kebenaran data tersebut dengan metode *sampling* di beberapa daerah. Setelah dilakukan pengecekan, hasilnya akan dilaporkan untuk kemudian ditetapkan jenis bantuan kepada mustahik.

Pelibatan pihak kepala lingkungan dan lurah dalam hal ini untuk memudahkan BAZNAS Kota Mataram mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, karena tidak semua mustahik fakir-miskin secara terang-

terangan meminta santunan kepada BAZNAS Kota Mataram, ada beberapa yang bersabar dan menjaga diri dari meminta-minta. Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273 bersabda sebagai berikut,

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 2/273).

Ciri-ciri dan hal ihwal orang-orang yang lebih berhak menerima sedekah, yaitu:²³³

1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengabdikan diri pada tugas dalam rangka jihad fi sabilillah, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain sebagai sumber rezeki. Misalnya kaum muhajirin, yang pada permulaan Islam ada yang termasuk fakir miskin, karena telah meninggalkan harta benda mereka di Mekah, untuk dapat berhijrah ke Medinah, demi mempertahankan dan mengembangkan Agama Islam. Mereka sering bertempur di medan perang, menangkis kezaliman orang-orang kafir sehingga tidak punya waktu luang untuk mencari nafkah.
2. Fakir miskin yang tidak mampu berusaha, baik dengan berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya, karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut usia, atau karena sebab-sebab lain.
3. Fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang berkecukupan, karena mereka itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta.
4. Mereka yang bertugas untuk menghafal Al-Qur'an, mempelajari ajaran agama serta memelihara sunah Nabi dengan cara hidup sederhana. Fakir miskin dapat diketahui dari tanda-tanda yang tampak pada diri

²³³“Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 273-274,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 3 Agustus 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-273-274/>.

mereka. Mereka sama sekali tidak mau minta-minta, atau kalau mereka meminta, tidak dengan mendesak atau memaksa. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW. bersabda: *“Yang dinamakan "orang miskin" bukanlah orang yang keliling (untuk minta-minta) pada orang-orang, yang tidak memperoleh sesuap atau dua suap nasi, dan sebiji atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin yang sejati adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya dan tidak diketahui keadaannya sehingga ia diberi sedekah, ia juga tidak pergi untuk meminta-minta kepada orang-orang.”* (Muttafaq 'Alaih).

Soal pendataan mustahik untuk program konsumtif terutama kepada fakir dan miskin yang jumlahnya sangat banyak, sekitar Rp 3,37 triliun atau 66,65% dari total penyaluran, perlu lebih diawasi secara ketat oleh BAZNAS Kota Mataram. Mengandalkan enam orang tenaga monitoring untuk mengurus semua ini, peneliti rasa masih jauh dari kata layak untuk melakukan tugas-tugas perencanaan dan pelaksanaan penyaluran di Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram perlu menginisiasi dan merealisasikan untuk menambah tenaga relawan yang dapat membantu pelaksanaan tugas tersebut.

Mustahik Program SKSS dapat diusulkan menjadi tenaga *fundraiser*

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) termasuk dalam program konsumtif dalam bidang pendidikan, karena memberikan bantuan biaya pendidikan secara langsung kepada mustahik.²³⁴ Penerima manfaat program SKSS dalam hal ini adalah mahasiswa, oleh BAZNAS Kota Mataram hanya diwajibkan untuk menyerahkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,00. Ketika penyerahan transkrip nilai, para penerima manfaat akan diberikan wejangan untuk

²³⁴Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan,” *Jurnal Nur El-Islam*, 1 (April 2015), 4.

memotivasi mereka agar lebih giat dalam belajar. Selain itu, mereka diwajibkan minimal satukali untuk menulis sebuah artikel yang akan dimuat dalam bulletin BAZNAS Kota Mataram.

Informan_2 menyampaikan sebuah usul untuk pengadaan tenaga relawan *fundraiser* dari para penerima manfaat program SKSS ini. Informan_8 sebagai salah satu penerima manfaat program SKSS juga antusias menyambut usulan tersebut. Penerima manfaat SKSS dapat dijadikan relawan atau kader BAZNAS Kota Mataram yang membantu pengelolaan BAZNAS Kota Mataram. Seperti penjelasan sebelumnya, penerima manfaat program SKSS ada sekitar 36 orang. Mereka bisa diberikan pembekalan terkait dasar-dasar *fundraising* dan pelatihan lainnya yang dapat menunjang pengelolaan zakat. Pentingnya pengadaan tenaga relawan atau *fundraiser* ini, salah satunya guna meningkatkan dan membangun *brand image* BAZNAS Kota Mataram agar lebih dikenal oleh masyarakat.²³⁵

Penyaluran Zakat Fitrah diserahkan kepada UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah

Dalam dokumen Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020, diterangkan bahwa BAZNAS Kota Mataram hanya mengumpulkan zakat mal, kemudian zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya. Hal ini karena penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah hanya pada saat awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka tidak memungkinkan untuk dihimpun dan disalurkan di luar

²³⁵Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1, (2016), 177.

bulan Ramadhan. UPZ masjid atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Mushalla dan lembaga keagamaan lainnya selain membantu menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah, juga menyetorkan nama-nama mustahik yang sudah diberikan bantuan kepada BAZNAS Kota Mataram untuk dijadikan database.

Proses Penyaluran seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram.

Penyaluran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian ialah penyaluran zakat secara konsumtif sedangkan pendayagunaan ialah penyaluran zakat secara produktif. Sebelum melakukan penyaluran baik konsumtif maupun produktif, perlu melakukan perencanaan kerja dan perencanaan anggaran.²³⁶ Perencanaan kerja pada pendistribusian dilakukan dengan menganalisis permasalahan sosial, kebutuhan mustahik, menyusun program dalam rencana kerja tahunan, menyusun rencana pencapaian indikator kinerja penyaluran dan menyusun rencana kegiatan penyaluran ZIS.

Kemudian perencanaan anggaran berisi alokasi dana amil untuk operasional BAZNAS, alokasi dana amil untuk operasional UPZ, alokasi dana penyaluran mustahik non amil oleh BAZNAS, alokasi penyaluran mustahik non amil oleh UPZ, alokasi dana penyaluran sabilillah untuk fungsi koordinasi dan operasional khusus, mengalokasikan saldo akhir dana penyaluran. Dalam RKAT 2020, BAZNAS Kota Mataram merencanakan penyaluran sejumlah Rp 6 miliar, namun baru terealisasi sejumlah Rp. 5.056.761.890 atau sekitar 84,28%. Seluruh

²³⁶Uraian lebih lengkap baca Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

penyaluran di BAZNAS Kota Mataram dilakukan sendiri tanpa melalui UPZ pada SKPD/OPD, kecuali pada penyaluran zakat fitrah baru melibatkan UPZ masjid.

Dalam dokumen pedoman teknis bantuan, program penyaluran BAZNAS Kota Mataram dicanangkan menjadi lima program, yaitu Mataram Peduli, Mataram Sejahtera, Mataram Cerdas, Mataram Sehat dan Mataram Takwa. Pada program pendayagunaan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Mataram, kemudian akan dilakukan verifikasi data. Setelah permohonan dinyatakan layak, pihak BAZNAS Kota Mataram akan melakukan survey lapangan terkait kondisi *real* pemohon. Selanjutnya BAZNAS Kota Mataram akan melakukan analisis dan penetapan bantuan. Setelah itu akan dilakukan penyerahan bantuan, secara umum dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Mataram. Tahap selanjutnya adalah BAZNAS Kota Mataram melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan.

Secara umum, proses penyaluran seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi sudah diterapkan di BAZNAS Kota Mataram. Namun masih belum sesuai dengan standar atau peraturan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Dalam dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi BAZNAS Kota Mataram dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai kepada monitoring dan evaluasi penyaluran.

Banyak hal yang perlu diperhatikan soal perencanaan kerja, BAZNAS Kota Mataram perlu melakukan analisis sosial dan kebutuhan mustahik, menyusun program dan rencana kerja, menyusun indikator kinerja dan rencana kegiatan penyaluran. Selibhnya, dapat dilihat dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019. Maka BAZNAS Kota Mataram tidak hanya merencanakan jumlah penyalurannya saja, namun perlu melakukan analisis sosial dan kebutuhan mustahik dengan memanfaatkan database yang dimiliki. Tujuannya ialah agar dapat menekan tingkat kemiskinan atau menjadikan mustahik menjadi muzaki.

D. Sistem Pelaporan BAZNAS Kota Mataram

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, dalam sistem pelaporan BAZNAS Kota Mataram terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Mataram melakukan lima fungsi pengawasan, yaitu pengawasan keuangan, manajemen, pengawasan syariah dan pengawasan bantuan serta pengawasan kinerja.
2. Laporan kepada masyarakat hanya dalam bentuk postingan penyaluran di media sosial *Facebook*.
3. BAZNAS Kota Mataram belum memiliki audit internal dan belum pernah mendapat audit syariah dari Kementerian Agama Kota Mataram.

Temuan ini dibahas oleh peneliti berdasarkan kajian teori dari berbagai sumber. Berikut pembahasannya:

BAZNAS Kota Mataram Melakukan Lima Fungsi Pengawasan

Sistem pelaporan BAZNAS Kota Mataram berkaitan dengan lima aspek fungsi pengawasan, yaitu pengawasan keuangan, pengawasan manajemen,

pengawasan syariah, pengawasan bantuan dan pengawasan kinerja. Pengawasan keuangan yaitu terkait pemeriksaan laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram oleh akuntan publik pada akhir tahun. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Mataram mendapatkan predikat WTP dari KAP Khairunnas Mataram (lampiran 2.9). Sudah mengacu pada PSAK 109 dan berisikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Kemudian pengawasan manajemen di BAZNAS Kota Mataram berkaitan dengan pelaporan kepada pihak Inspektorat Kota Mataram. Inspektorat memeriksa kinerja manajemen BAZNAS Kota Mataram dalam hal pengelolaan dana ZIS, seperti perencanaan, pelaksanaan dan sumber daya pelaksana. Pengawasan oleh Inspektorat dilakukan secara dadakan, tanpa adanya pemberitahuan. Namun biasanya Inspektorat datang setelah BAZNAS Kota Mataram menyampaikan laporan tengah tahun atau akhir tahun terhadap penggunaan dana hibah dari APBD Pemerintah Kota Mataram. Dana hibah ini biasanya terbagi menjadi dua peruntukan, pertama untuk biaya operasional BAZNAS Kota Mataram, kemudian untuk program penyaluran.

Pengawasan syariah di BAZNAS Kota Mataram dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kota Mataram, berdasarkan permohonan dari BAZNAS Kota Mataram. Namun berdasarkan keterangan wawancara, BAZNAS Kota Mataram belum pernah mendapatkan audit syariah. Audit syariah sendiri bertujuan untuk mengawasi setiap program atau proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS apakah sudah sesuai dengan kaidah-

kaidah syariah Islam. Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan Syariah oleh Kementerian Agama termuat dalam Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini disusun dan dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020.

Pengawasan bantuan sendiri dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Mataram terhadap penyaluran yang dilakukan. BAZNAS Kota Mataram melalui tenaga monitoring melakukan proses verifikasi dan mengevaluasi setiap bantuan atau program yang sudah disalurkan kepada mustahik, sejauh mana bantuan tersebut efektif terhadap mustahik. Selain itu, tenaga monitoring akan mencatat dan melaporkan apa saja yang menjadi kendala dan hambatan di lapangan jika ada penyaluran yang dipergunakan tidak semestinya.

Kemudian terakhir pengawasan kinerja. Pengawasan kinerja ini berkaitan dengan pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada *stakeholder* dan masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram menyampaikan pelaporan keuangan, laporan kinerja dan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota Mataram setiap enam bulan dan akhir tahun. Pelaporan juga diberikan kepada setiap UPZ yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram setiap bulan dan akhir tahun.

Laporan kepada Masyarakat Hanya dalam Bentuk Postingan Penyaluran di Media Sosial *Facebook*.

Selanjutnya pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat umum, disampaikan melalui media sosial. Namun yang dilaporkan hanya pada pelaporan

penggunaan dana atau program penyaluran. Sebetulnya dengan adanya media sosial, dapat lebih memudahkan BAZNAS Kota Mataram dalam menggaet calon muzaki/donator jika bisa *manage* konten postingan yang lebih baik dan menarik. Makin berkembangnya sosial media saat ini memudahkan OPZ untuk melakukan metode ini sebagai media meningkatkan *brand image* di masyarakat.²³⁷ BAZNAS Kota Mataram juga memiliki kalender, bulletin dan laporan triwulan yang dibagikan kepada UPZ, tanpa diketahui juga oleh muzaki ASN di instansi tersebut.

Keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan penggunaan dana masyarakat yang sudah dihimpun. Selain itu, hasil informasi dan interaksi dari postingan di sosial media akan membentuk *brand image* BAZNAS Kota Mataram. Seorang calon donatur akan menilai lembaga, kemudian menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika *brand image* yang ditunjukkan OPZ adalah positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Demikian sebaliknya.²³⁸

BAZNAS Kota Mataram Belum Memiliki Audit Internal dan Belum Teraudit Syariah

Laporan keuangan BAZNAS Kota Mataram telah teraudit oleh Akuntan Publik dan mendapat predikat WTP. Audit keuangan dilakukan oleh pihak eksternal. BAZNAS Kota Mataram sendiri belum memiliki audit internal dan

²³⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 66-67.

²³⁸ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 1, (2016), 177.

belum pernah ada audit syariah dari Kementerian Agama Kota Mataram. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL harus teraudit syariah oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan audit keuangan oleh Akuntan Publik. Demikian pun, dalam Peraturan BAZNAS nomor 4 tahun 2018, laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota paling tidak sudah teraudit oleh akuntan publik.

BAZNAS Kota Mataram jika ingin meningkatkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan demi lebih mudah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, perlu mengaudit keuangan dan kinerja oleh audit internal atau audit eksternal. Selanjutnya untuk memastikan setiap program pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan kaidah syariah memang perlu ada audit syariah oleh pihak Kementerian Agama Kota Mataram. Penjelasan lebih detail terkait Pengawasan Syariah oleh Kementerian Agama termuat dalam Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep. Dokumen ini baru disusun dan dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS bersama Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat di BAZNAS Kota Mataram mencakup empat aspek, yaitu Sistem Penghimpunan, Sistem Tata Kelola, Sistem Penyaluran dan Sistem Pelaporan. Kesimpulan dari penelitian ini dipaparkan pada uraian berikut.

1. BAZNAS Kota Mataram hanya mengumpulkan zakat mal yang sebagian besar bersumber dari gaji ASN di SKPD/OPD Kota Mataram melalui UPZ yang dibentuk di setiap SKPD/OPD. Sedangkan zakat fitrah pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui UPZ atau Panitia Pengumpulan Zakat Fitrah di setiap Masjid/Musala dan lembaga keagamaan lainnya. UPZ di perusahaan swasta dan BUMD yang terdaftar adalah PT. BPRS Dinar Ashri dan PT. Air Minum Giri Menang. Kemudian instansi vertikal yang sudah dibentuk UPZ baru ada tiga yaitu BPN Kota Mataram, PBS Kota Mataram dan Kemenag Kota Mataram. Muzaki perorangan selain dari UPZ yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram ada sekitar 22 orang, dan kebanyakan bersumber dari pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri.
2. BAZNAS Kota Mataram dalam menyusun target dan pelaksanaan penghimpunan berdasarkan dari perencanaan di RKAT. RKAT disusun dan disetujui oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, kemudian diajukan kepada BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan. BAZNAS

Kota Mataram dalam RKAT tahun 2020, memiliki Perencanaan Penerimaan Dana sebesar Rp 6 miliar. Padahal potensi zakat penghasilan di Kota Mataram mencapai Rp 125 miliar, dengan zakat Penghasilan ASN mencapai Rp 3.176.442.495 dan zakat penghasilan Non-ASN mencapai Rp 122.630.820.000.

3. BAZNAS Kota Mataram dalam Sistem Tata Kelola sudah memiliki dokumen Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Sistem Operasional Prosedur (SOP), dan Program kerja. Namun SOP yang ada di BAZNAS Kota Mataram berupa uraian prosedur kerja dan terbilang masih sangat sederhana. Kemudian, dalam RKAT BAZNAS Kota Mataram sendiri juga sedang menginisiasi adanya sertifikat mutu ISO 9001:2015.
4. Penyaluran di BAZNAS Kota Mataram bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana ZIS secara konsumtif melibatkan peran serta dari Lurah atau Kepala Lingkungan di suatu wilayah untuk menyerahkan data warga yang sekiranya berhak menerima bantuan. BAZNAS Kota Mataram akan memverifikasi kebenaran data yang diberikan dengan metode *sampling* di beberapa daerah. Kemudian bantuan fakir-miskin akan disalurkan melalui Lurah/Kepala Lingkungan. Adapun pada program produktif seperti pemberdayaan UMK, perbaikan rumah tidak layak huni, program beasiswa pendidikan, program bantuan kesehatan, dan program bantuan bidang dakwah, mustahik mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Mataram dengan syarat tertentu, kemudian akan dilakukan verifikasi data dan survey

oleh tenaga monitoring, setelah itu akan dilanjutkan dengan penentuan bantuan dan penyaluran. Setelah penyaluran, pihak BAZNAS Kota Mataram bersama pihak lain akan tetap mengontrol dana yang sudah disalurkan. Perencanaan anggaran penyaluran juga sudah tercantum di RKAT, kemudian terkait jadwal tercantum pada Program Kerja.

5. Pelaporan di BAZNAS Kota Mataram berkaitan dengan lima aspek fungsi pengawasan, yaitu pengawasan keuangan, pengawasan manajemen, pengawasan syariah, pengawasan bantuan dan pengawasan kinerja. Pengawasan keuangan berupa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik pada laporan keuangan akhir tahun. Pengawasan manajemen dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram yang merupakan pemeriksaan terkait penggunaan dana hibah dari APBD Kota Mataram. Pengawasan Syariah dilakukan oleh Kemenag Kota Mataram atas permohonan dari BAZNAS Kota Mataram. Namun, pengawasan syariah ini belum pernah terealisasi di BAZNAS Kota Mataram. Pengawasan syariah dilakukan oleh Kemenag Kota Mataram yang berkaitan dengan kesesuaian kaidah-kaidah syariah Islam terhadap aktifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mataram. Pengawasan bantuan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Mataram terhadap penyaluran yang dilakukan. Pengawasan kinerja ini berkaitan dengan pelaporan BAZNAS Kota Mataram kepada *stakeholder* dan masyarakat umum. BAZNAS Kota Mataram sudah menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja kepada BAZNAS Provinsi NTB dan Walikota Mataram secara tahunan dan tengah tahun.

B. Saran

BAZNAS Kota Mataram sebagai lembaga zakat resmi yang memiliki tugas dan wewenang mengelola zakat di wilayah Kota Mataram, perlu melakukan beberapa perbaikan yang dapat menunjang aspek manajemen pengelolaan zakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu adanya tenaga *fundraising* yang turun kepada masyarakat secara langsung atau melalui melalui sosial media untuk membantu proses penghimpunan ZIS. Karena jika mengandalkan Pegawai ASN yang sudah terikat dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 tahun 2015, dirasa kurang memaksimalkan potensi zakat yang ada. Selain itu, jika sudah ada tenaga *fundraising*, perlu diberikan pelatihan berupa ilmu *fundraising*, *copywriting* dan *digital marketing*, dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses penghimpunan.
2. Memperbaiki SOP menjadi lebih terperinci lagi. Agar kinerja setiap bidang di BAZNAS Kota Mataram dapat berjalan lebih terstruktur dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fasilitas penghimpunan serta bentuk laporan pengelolaan zakat kepada masyarakat umum agar meningkatkan *brand image* dan menarik minat calon muzaki/donator untuk mau berzakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Mataram. Sosial media bisa digunakan sebagai alat yang sangat efektif untuk berbagi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Abdullah, Suparman Ibrahim. Manajemen Fundraising dalam Menghimpun Harta Wakaf. <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> diakses pada 16 Oktober 2021.

Abidah, Atik. Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*. 1. 2016.

Abubakar, Adnan. Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan. *Jurnal Nur El-Islam*. 1. April 2015.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Alhamid, Thalha dan Budur Anufia. Resume: Instrumen Pengumpulan Data. STAIN Sorong, 2019.

Aravik, Haris. Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*. 2. Februari 2017.

Ardani, Rangga dkk. Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode *Indonesia Magnifience Zakat (IMZ)*. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. 1. Januari, 2019.

Atabik, Ahmad. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF*. 1. Juni, 2015.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram. *Daftar Muzai Perorangan per 02 Januari 2019*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019.

_____. *Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Mataram Per 31 Desember 2020*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2021.

_____. *Laporan Kinerja BAZNAS Kota Mataram Tahun 2020*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2021.

_____. *Laporan Kinerja BAZNAS Kota Mataram Tengah Tahun 2020*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020.

- _____. *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2020*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020.
- _____. *Laporan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Mataram tahun 2019*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019.
- _____. *Pedoman Teknis Bantuan BAZNAS Kota Mataram*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2018.
- _____. *Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2020.
- _____. *Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kota Mataram 2016-2021*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2016.
- _____. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram tahun 2019*. Kota Mataram: BAZNAS Kota Mataram, 2019.

Badan Amil Zakat Nasional, Bank Indonesia and collaboration with representatives of selected countries that operate Zakat System and Observers. "Documents of Core Principles for Effective Zakat Supervisions." 2016.

- _____. "Profil BAZNAS." <https://baznas.go.id/profil>, diakses tanggal 29 April 2021.
- _____. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2018.
- _____. *Statistik Zakat Nasional 2019*. Jakarta: BAZNAS – Sub Divisi Pelaporan, 2020.
- _____. *Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS, 2018.
- _____. *Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 33 tahun 2019 tentang Nomor Induk Mustahik*. Jakarta: BAZNAS, 2019.
- _____. *Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS, 2019.

- Badan Penjaminan Mutu Universitas Al-Azhar Indonesia. *Pedoman Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram. *Kota Mataram dalam Angka 2020*. Kota Mataram: CV Maharani, 2020.
- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, Berita Resmi Statistik, No. 56/56/Th.XXIII. Rabu, 15 Juli 2020. <https://www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Rilis-Juli-2020-ind.jpg>, diakses tanggal 7 Februari 2021
- Beik, Irfan Syauqi. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Januari, 2009.
- BI, BAZNAS, IRTI-IDB. *Catatan Teknis Tata Kelola Amil untuk Lembaga Zakat*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2017.
- BI, BAZNAS, IRTI-IDB. *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Darmawati, Dwita dkk. Studi Eksplorasi tentang Tata Kelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). *Performance*. 2. 2018.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standarisasi Amil Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Fadilah, Sri. Analisis “Good Governance” dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan “Total Quality Management.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. 1. 2011.
- Farchatunnisa, Hidayaneu. Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017.
- Faturrahman, Ayif dan Ibnu Hajar. Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*. 2. September 2019.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Gibson, Ivancevich dan Donnelly. *Organisasi*. terj. Djarkasih. Jakarta: Erlangga, 1996.

- Hadi, Rahmini. Manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-JIZYA*. 2. Juli-Desember, 2020.
- Hafidhuddin, Didin. *Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Republika, 2011.
- Hartatik, Emi. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az-Zarqa*. 1. Juni 2015.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hasan, Surtahman Kastin. *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
- Hidayat, M. Rizky. Analisis Potensi dan Faktor yang Memengaruhi Muzaki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga di Kota Mataram (Studi Kasus: BAZNAS Kota Mataram). Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2019.
- Hisamuddin, Nur. Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 2. Desember 2017.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Jasafat. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*. 1. Januari-Juni, 2015.
- Jauhari, Tantowi. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Jawwad, Muhammad Abdul. *Menjadi Manajer Sukses*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Kamaludin, Satrio. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang). *Publikasi Jurnal Universitas Yapis Papua*.

- Kamus al-Munawir. *Software al-Munawir Translator Programme*, V. 1.00, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif*. Jakarta: Kemenag RI, 2014.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Umat*. Kota Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Meutia, Lulu. Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat berdasarkan Klasifikasinya: Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. ter. Rohidid Tj. R. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXX: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret, 2012.
- Mubarokah, Isro'iyatul dkk. *Analysis of Zakat Performance of Central Java Province. International Journal of Zakat*. 2. 2018.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurasri, Ratih. Analisis Kinerja Zakat Daerah dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nurzaman, Mohamad Soleh. Indeks Zakat Nasional untuk Kebangkitan Zakat Indonesia, Diseminasi Publik di Jakarta pada 13 Desember 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=c9uJBp8vEhs>, diakses 11 Februari 2021.
- Permana, Agus dan Ahmad Baehaqi. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf*. 2. Juli-Desember 2018.

- Pratama, Lulu Syifa. Analisis Kinerja Lembaga Zakat, Infak dan Shodaqoh dengan Metode *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya). *Academia*. 2. Juli-Desember 2018.
- Pratomo, Ahmad Sidi dan Shulhan Zainul Afkar. Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Zakat Nasional. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. 1. 2020.
- Purnamasari, Deti Mega. *Wapres Ma'ruf Amin Minta Transparansi Penyaluran Zakat diperbaiki*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/15552291/wapres-maruf-minta-transparansi-penyaluran-zakat-diperbaiki?page=all>, diakses 20 September 2021.
- Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI dan Magnificence of Zakat (IMZ). *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*. Ciputat: IMZ, 2010.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Indeks Zakat Nasional 2.0*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- _____. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- _____. *Official News, Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- _____. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama RI. *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- _____. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Rahman, Taufikur. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*. 1. Juni, 2015.
- Robbins, Stephen P., Mary Coulter. *Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005.

- Saf, Muhammad Abduh. Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 2. Oktober, 2015.
- Safitri, Diah dan Nurkhin, Ahmad. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Muzaki melalui Kepuasan Muzaki dan Kepercayaan Muzaki. *Economic Education Analysis Journal*. 2. 2019.
- Samsudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Sanusi, Anwar dan Yufa Chaerani. Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat, Infaq Shadaqah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. *Jurnal Manajemen*. 1. Januari, 2018.
- Shabri, Husni dan Nurul Huda. Performance Comparison Amil Zakat Institutions Managed by The Government and Private Organization In West Sumatera Province. *HUMAN FALAH*. 2. Juli- Desember, 2014.
- Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sukarman. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Suprayitno, Eko. Pengaruh Zakat terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Studi pada Perekonomian Indonesia tahun 2000. Abstrak Tesis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23515. Diakses pada 6 Februari 2021.
- Susilawati, Nilda. Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Al-Intaj*. 1. Maret 2018.
- Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia. "Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 273-274," 3 Agustus 2020. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-273-274/>.
- Thoharul, Ahmad. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF*. 1. Juni, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf> diakses 11 Februari 2021

- Wibowo, Arif. Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2. April, 2015.
- Wicaksono, Johan Wahyu. Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. 2. Maret-Agustus 2019.
- Widiawati dkk. Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Disampaikan dalam Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4, No. 1 tahun 2018.
- World Population Review. *Muslim Population by Country 2021*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>. Diakses 20 Januari 2021.
- Yunus, Ayu Ruqayyah dan Nur Feriyanto. Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro). *ASSETS*. 1. Juni, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

Kunjungan : 1 (Kesatu)
Tempat : BAZNAS Kota Mataram
Hari, tanggal : Senin, 29 November 2021
Tujuan : Bertemu dengan Informan_1
Keterangan
P : Peneliti
KSD : Informan_1

Subjek	Deskripsi
P	Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Riset saya membahas terkait manajemen zakat, jadi saya mau tanya-tanya soal penghimpunan, penyaluran, tatakelola dan pelaporan di sini.
KSD	Ooh, iya. Silakan. Saya jawab sesuai yang saya tahu, ya. Sisanya nanti bisa tanya sama yang lain.
P	Nggeh, Pak. Terima kasih. Jadi kalau di BAZNAS Kota Mataram ini, kebanyakan muzakinya dari OPD aja, ya, Pak? Tiang lihat di Laporan tahunannya begitu.
KSD	Betul. Kalau muzaki kita hanya menyebut nama kantornya saja, ada berapa kantor di sana? 48, ya? Nah, semua nama-nama OPDnya ada di sana, Daftar Muzaki Organisasi Perangkat Daerah.
P	Nggeh, Betul, Pak. Nah, kalau ke masyarakat umum atau muzaki perorangan cuma ada 22 orang ini, ya, Pak? Ini juga ada yang berzakat 30ribu. Itu maksudnya bagaimana, Pak?
KSD	Kalo masyarakat umum (muzaki), kita lihat dilaporan akhir tahun, ini terakhir laporan tahun 2020. Ini muzaki perorangan ini iya ada 22 daftarnya. Itu kebanyakan dari pegawai di sini juga. Kalo ke masyarakat umum (selain ASN OPD) belum banyak. Ada yang berzakat sejumlah lima puluh ribu rupiah, tiga puluh ribu rupiah. Kita, kan, ndak tau penghasilannya berapa. Memang nisab zakat mal itu 85gram emas. Tapi kalo pake itu nanti ndak ada yang berzakat. Soalnya harus punya gaji 81 juta setahun atau 6,73 juta sebulan.
P	Iya, betul, Pak. Kemudian dasar hukum untuk memungut zakat di sini pakai yang mana, Pak?
KSD	Kalau kita berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, zakat pendapatan dan jasa pakai nisab zakat pertanian, itu 653 kg gabah atau 524 kg beras. Jadi zakatnya itu dikeluarkan setiap menerima gaji. Harga berasnya kita pake harga terendah di daerah, kurang lebih sepuluh ribu. Sebenarnya makna pemerintah menerapkan ini tujuannya untuk mempermudah pengumpulan zakat. Menurut saya. Setiap panen harus bayar zakat, jadi setiap gaji harus mengeluarkan zakat. Ya, ini keputusan menteri agama. Kebanyakan

	orang memang bilang kalo zakat mal itu nisabnya pake emas. Tapi ini kan khusus ASN (Nisab zakat pertanian). Tujuannya juga untuk meningkatkan penghimpunan, menanggulangi kemiskinan.
P	Nggeh, Pak. Memang sangat perlu itu juga untuk melatih dan membiasakan diri untuk berzakat. Kemudian, seperti apa strategi atau bentuk sosialisasi BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat umum untuk mau berzakat di BAZNAS?
KSD	Kita sebenarnya sudah sosialisasi ke masyarakat umum melalui publikasi dan laporan tahunan, bulanan seperti ini. Sosialisasi secara langsung juga ke masjid-masjid ke mana gitu. Tapi ya, ini, muzaki individu kita masih segini (22 orang pada laporan 2020). Masjid aja yang terdaftar (sebagai muzaki, UPZ masjid) cuma ada 2 masjid, padahal masjid di Kota Mataram ini sekitar 200 masjid (tepatnya 243, data BPS 2019).
P	Wah, iya, Pak. Ini ada UPZ Masjid juga ya di sini. Bagaimana peran UPZ masjid selama ini, Pak?
KSD	BAZNAS melibatkan masjid untuk membantu penghimpunan dan menyalurkan zakat fitrah saat ramadhan. Tapi syaratnya harus mengirimkan nama-nama mustahiknya harus dikirimkan ke sini (BAZNAS Kota Mataram), sehingga datanya kita bisa tau. Oh ini yang sudah menerima, gitu. Biar kita salurkan kepada yang lain, yang belum menerima. Jadi kalo masjid-masjid tidak mengirimkan data, kita ndak tau. Nanti bisa dobel dia (<i>double distribution</i>).
P	Apa sebelumnya sudah dikasi tau ke UPZ Masjidnya, Pak? Kalau harus menyerahkan data tersebut?
KSD	Sudah, mas. Sudah kita jelasin. Waktu itu kita kumpulkan di kantor BAZNAS Marbot atau perwakilan dari masjidnya. Ada juga masalah lain terkait UPZ ini, mas. Di sini belum semua instansi vertikal mau jadi UPZ kita. Kemudian kurangnya koordinasi data dengan OPZ lain di Kota Mataram.
P	Sekarang instansi vertikal yang terdaftar di BAZNAS apa saja, Pak? Kemudian, seperti apa dampak dan kebutuhan terkait koordinasi data tersebut?
KSD	Yang terdaftar baru Kemenag Kota Mataram, BPN Kota, sama BPS Kota. Itu dari polisi sama tentara belum, mas. Kodim Kota Mataram sama Polres Kota Mataram. Harusnya kan pegawai ASN di sana berzakat ke sini. Padahal sudah lama kita tembusi, tapi alasannya belum ada perintah dari atasan. Ada masalah lain kita terkait koordinasi dengan OPZ yang lainnya, seperti LAZ dan BAZNAS yang ada di daerah. Koordinasi data ini kita <i>pake</i> biar <i>ndak</i> ada tumpang tindih terkait penyaluran, termasuk itu masjid itu. Setiap tahun permasalahan ini kita bahas. Pernah juga kita undang LAZ-LAZ lain. Tapi begitulah keadaannya, masing ada <i>mis</i> di lapangan. Harusnya LAZ-LAZ tersebut melaporkan datanya ke kita agar terciptanya tujuan pengelolaan zakat itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, termasuk di dalamnya penyaluran biar <i>ndak</i>

	<i>double</i> . Padahal terkait penghimpunan dan penyalurannya sudah ada aturannya sendiri, seperti itu tadi instansi vertikal dan koordinasi data antar OPZ.
P	Betul, Pak. Harusnya instansi vertikal yang ada di Kota Mataram juga berzakat ke sini ya, Pak. Semoga nanti bisa ada perintah dan balasan dari atasan mereka. Kemudian, memang para OPZ ini sangat perlu melakukan koordinasi data agar tidak adanya <i>double distribution</i> seperti yang pelungguh jelaskan tadi. Nah, Pak. Saya ingin tanya lagi, kalau terkait kemitraan di sini seperti apa, Pak? Apa BAZNAS punya mitra dalam membantu proses penghimpunan zakat?
KSD	Kalo kemitraan (maksudnya perusahaan yang berzakat), kita ada Bank Dinar Asri (BPRS Dinar Ashri) itu.
P	Bank Dinar Ashri niki bukannya masuk Muzaki Badan ya, Pak?
KSD	Oh, iya betul, mas. Maksud saya muzaki badan. Jadi di BAZNAS Kota Mataram ini perusahaan yang berzakat itu ada dua, yaitu Bank Dinar Ashri sama PDAM Giri Menang itu. Kemitraan yang side maksud ini seperti apa?
P	Kemitraan niki maksudnya seperti Indomaret atau supermarket lainnya yang menyediakan fasilitas pembayaran ZIS masyarakat ke BAZNAS Kota Mataram.
KSD	Oh, iya. Kalau itu kita belum punya, mas. Ini ada satu lagi, mas, yang mau saya sampaikan. Harusnya Pegadaian juga masuk, Departemen Keuangan juga. Mestinya masuk lembaga vertikal. Kita sudah komunikasi padahal. Terkait zakat sebagai pengurang pajak seharusnya kan diberlakukan. Tapi sampe sekarang belum ada. Sebenarnya itu kan untuk memotivasi umat Islam juga untuk berzakat, karena bisa mengurangi pembayaran pajak. Kalo nota pembayaran zakat tetap kita kasi ke yang bayar.
P	Saya kira sudah berlaku itu, Pak, yang zakat sebagai pengurang pajak.
KSD	Belum ada itu, mas.
P	Kalau terkait identifikasi mustahik di BAZNAS Kota Mataram sendiri seperti apa, Pak? Maksudnya, bagaimana BAZNAS Kota Mataram menentukan siapa yang berhak menerima, kemudian bantuan apa yang tepat untuk mustahik?
KSD	Kalo data mustahik, pertama datanya kita dapat dari kantor sosial (dinas sosial Kota Mataram). Terus kedua, untuk pengawasan langsung, kita merekrut tenaga monitoring. Setiap sepuluh kelurahan itu satu orang tenaga monitoring.
P	Jadi istilahnya data mustahik yang program penyaluran ke fakir miskin ini minta di data sosial, nggeh, Pak. Kalau tenaga monitoring sendiri tugasnya seperti apa, Pak?
KSD	Tenaga monitoring ini tugasnya mengecek bantuan yang turun ke mustahik, tepat sasaran atau tidak, kedua cek lapangan maksudnya benar atau tidak dananya untuk usaha. Kita sudah rekrut lima orang tenaga monitoring. Awalnya satu orang satu kecamatan. Tapi rasanya

	<p>tidak adil karena ada yang 1 kecamatan yang kelurahannya berbeda-beda. Makanya kita bagi rata aja 1 orang 10 kelurahan. Tenaga monitoring tugasnya juga monitoring bantuan dan pembinaan mustahik. Pembinaannya itu maksudnya jangan sampai penerimaan zakatnya digunakan tidak semestinya oleh mustahik. Tenaga monitoring kalo turun mengecek kebenaran data mustahik, biasa pake <i>sampling</i>. Kalo semuanya (fakir miskin) dikunjungi terlalu banyak, itu, kan ribuan. Kita juga ada kasi pelatihan UMKM untuk penerima manfaat. Kalo untuk yang mengajukan bantuan ekonomi atau UMKM, biasanya bawa proposal, kita suruh tenaga monitoring pergi ngecek di lapangan, ndak bisa kita cuma terima berkas-berkas datanya aja. Tenaga monitoring ini dia masuk di bagian saya, bagian Administrasi, SDM dan Umum.</p>
P	<p>Masyaallah, lumayan juga ya, Pak, tugas sebagai tenaga monitoring ini. Nah, kalau terkait indentifikasi muzaki sendiri bagaimana, Pak? Maksud saya, dalam teori <i>fundraising</i>, ada dijelaskan ketika melakukan penghimpunan salah satunya kita perlu mengidentifikasi calon donator kita, Pak. Misal menganalisis kebutuhan muzaki, mengetahui gambaran perilaku berderma, kemudian menanyakan kira-kira hal apa yang membuat mereka tertarik untuk berdonasi.</p>
KSD	<p>Wah, kalau seperti itu belum ada, mas, di sini. Muzaki kita kan udah dari ASN di OPD tadi aja. Jadi UPZ yang ada di OPD itu kita kasi bagian (<i>fee</i>) juga, untuk memberikan motivasi. Pasti mereka juga ndak mau kalo cuma lelah-lelah tapi ndak dikasi bayaran. Itu juga kan haknya, mereka masuk hitungannya amil juga. Nah UPZ yang ada di OPD itu bisa kita anggep tenaga fundraising juga.</p>
P	<p>Ooh, Iya. Bisa juga, Pak. Jadi istilahnya UPZ juga bisa dianggap tenaga fundraising juga, ya. Kemudian, kalau BAZNAS sendiri tindakan apa saja kira-kira yang pernah dilakukan untuk menggaet donator selain dari pegawai ASN di OPD tadi, Pak?</p>
KSD	<p>Waktu itu kita pernah ke <i>Epicentrum</i> (Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram), kita kumpulkan pengusaha-pengusaha yang ada di sana untuk sosialisasi, biar mau berzakat ke BAZNAS Kota Mataram, katanya “siap,” tapi sampai sekarang <i>ndak</i> ada. Publikasi kita ada kalender, buletin. Kalender ini kita kasi ke semua muzaki. Ke mustahik juga kita kasi. Kalo dia pas nerima zakat, kalo pas ada kita kasi. Kalo masa covid gini, penghimpunan kita cenderung stabil. Karena kan kebanyakan muzaki kita dari ASN. Gajinya ASN, kan, tetep walaupun covid. Kecuali kalo dia pensiun, kita ndak dapet lagi dari dia. Makanya kalo banyak ASN penghimpunan kita semakin banyak.</p>
P	<p>Satu lagi, Pak. Sebenarnya BAZNAS ini bagaimana melakukan perencanaannya, Pak? Misal perencanaan penghimpunan, penyaluran.</p>
KSD	<p>Perencanaan kerja kita biasanya akhir tahun untuk tahun berikutnya. Kalo evaluasi biasanya setiap abis penyaluran. Jadwal penyalurannya</p>

	nanti minta di staf saya ya. Ada di sana semua. Lebih jelasnya nanti bisa tanya ke masing-masing kepala bidang juga ya. Saya kan cuma umum-umumnya aja di sini.
P	Nggeh, Pak. Kalau gitu nanti saya minta berkas-berkasnya ke staf pelungguh. Saya kemudian pamit dan keluar ruangan pengurus. Saat yang bersamaan, sedang berlangsung penyaluran bantuan guru honorer di Kantor BAZNAS Kota Mataram, sehingga saya tidak sempat meminta data dokumen lanjutan. Saya kemudian menemui Pak Informan_2 dan membuat janji untuk wawancara lagi.

Kunjungan : 2 (Kedua)
Tempat : BAZNAS Kota Mataram
Hari, tanggal : Rabu, 1 Desember 2021
Tujuan : Bertemu dengan: Informan_2; Informan_3; Informan_4; dan Informan_5

Keterangan

P : Peneliti

ABS : Informan_2

Subjek	Deskripsi
Prolog	Rabu, 1 Desember 2021. Jam 8.30 saya sudah di kantor. Saya datang lebih awal dengan tujuan meminta beberapa berkas dokumen untuk bahan riset. Akhirnya saya bertemu Informan_7, kemudian menyampaikan maksud kedatangan dan meminta beberapa dokumen. Ketika Informan_7 sedang menyiapkan berkas, Informan_2 datang menghampiri saya. "Han! Sini kita ngomong di ruang rapat aja." Akhirnya saya mengiyakan, sembari membereskan berkas yang disiapkan Informan_7 tadi. Berikut ini deskripsi hasil wawancara saya dengan beberapa pihak.
P	Pak, kenapa di BAZNAS Kota Mataram ini tidak banyak muzaki individu atau dari masyarakat umum?
ABS	Idealnya memang kita perlu ada muzaki dari kalangan masyarakat umum, tapi selama ini muzaki kebanyakan dari kalangan ASN di OPD. <i>Paling</i> cuma diganti UPZnya, <i>kalo</i> mutasi. Jadi jumlah muzakinya <i>ndak</i> jauh beda. Beda-beda sedikit.
P	Kemudian terkait mustahik sendiri, pendataannya seperti apa, Pak?
ABS	<i>Kalo</i> mustahiknya memang masih sama seperti informasi yang pernah <i>tiang</i> (terj. Saya) sampaikan <i>pas</i> kamu skripsi dulu, <i>kan</i> . Ada pertambahan yang memang, <i>ee.</i> , masing-masing mustahik datang ke sini (mengajukan proposal untuk program pemberdayaan), dan ada juga yang memang kita minta bantuan (informasi data mustahik) dari lurah, dari kemenag. Penyaluran ke fakir miskin yang penerimanya cukup besar, <i>makanya</i> dalam surat (yang diajukan ke lurah) ada

	<p>klasifikasinya. Contoh, satu beragama Islam, kedua belum terakomodir bantuan yang lain. Soalnya sekarang, kan, kondisinya banyak sekali program-program bantuan. Biar <i>ndak</i> terjadi <i>double distribution</i>, biasanya kita serahkan ke Pak Lurah, lurah kemudian nanti menyerahkan ke Pak Kaling (Kepala Lingkungan). Pak Kaling juga nanti dia komunikasikan dengan stafnya, karena yang paling paham dengan kondisi masyarakatnya, ya, lingkungan (kepala dan staf lingkungan) sendiri. Kalo saya pribadi (identifikasi mustahik di lingkungan Muhajirin) yang punya peran fungsi sosial. Mungkin tukang sampah atau marbot. Walaupun fakir miskin tanpa peran fungsi sosial, bisa juga kita pertimbangkan.</p>
P	<p>Biasanya setiap kelurahan itu diberikan jatah berapa orang, Pak, untuk diberikan bantuan?</p>
ABS	<p>Jumlah mustahik di kelurahan tergantung dari jumlah lingkungannya. <i>Kalo</i> dulu-dulu, dipatok per kelurahan itu 100 fakir-miskin. Tapi, kan, <i>ndak</i> adil juga. <i>Makak ku kene ndek adil?</i> (terj. kenapa saya bilang tidak adil?) Ada nanti kelurahan yang lingkungannya cukup padat. Contohnya kelurahan Dasan Agung, ada 13 lingkungan. Sangat <i>padet</i>. Kalo misalkan mustahik per lingkungan tersebut 100, <i>paden pire?</i> (terj. sama-sama berapa?) <i>Makanya</i> sekarang dibaginya begini, <i>kalo</i> kelurahan punya lima lingkungan, kita kasi 100 jatah mustahik. <i>Kalo</i> dia di atas lima di bawah tujuh, itu dia 150. Na, di atas tujuh sampai seterusnya itu 200. Tapi ada juga kelurahan yang lingkungannya banyak, kita kasi Cuma 100. Contohnya Kelurahan Cilinaye (Kecamatan Cakranegara) di situ sampe Sembilan lingkungan, tapi kenapa dikasi 100? Lingkungan Karang Tapen <i>mesakne muslim</i> (Lingkungan Karang Tapen saja yang muslim). Jadi yang seratus itu jatuhnya ke situ. Tapi memang Karang Tapen dia luas wilayahnya, jumlah penduduknya banyak, dan disalurkan juga ke mualaf-mualaf yang ada di sini. Jadi kita <i>anggep</i> (data fakir miskin) ini istilahnya sudah diidentifikasi oleh lingkungannya. Jadi data yang <i>nyampe</i> ke sini (BAZNAS Kota Mataram) itu data riil di lingkungan itu. Tinggal kita buat tanda terima.</p>
P	<p>Nggeh, Pak. Jadi identifikasi mustahik untuk program konsumtif di sini melibatkan perangkat kelurahan dan kepala lingkungan ya. Kalau untuk program produktif bagaimana sistem penyalurannya, Pak?</p>
ABS	<p><i>Kalo</i> yang permohonan bedah rumah (RTLH, Rumah Tidak Layak Huni), UMKM, SKSS (satu keluarga satu sarjana, program pendidikan), itu di cek oleh tenaga monitoring. Layak apa <i>ndak</i>? Kalo emang layak, kita lanjut. Kalo <i>ndak</i> layak, udah, <i>ndak</i> usah. Penyaluran kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif, seperti tadi, kita berikan tanggungjawab ke lingkungan untuk menganalisis masyarakat di lingkungan tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan. <i>Kalo</i> pendayagunaan seperti tambahan modal UMKM, baru kita identifikasi. Ada juga adik-adik yang SKSS, mereka mengajukan dengan syarat tertentu kemudian kita survey keadaan rumahnya. Jadi</p>

	<p>tidak sebatas cuma berkas yang ada, seperti surat keterangan tidak mampu, fotocopy KK. Setelah survey kita akan tau. Walaupun dia orang tuanya tidak PNS, tapi dia punya usaha dan kaya raya. Biar tidak kecolongan.</p>
P	<p>Betul, Pak. Memang identifikasi mustahik niki, kan, juga tujuannya agar bantuan itu bisa tepat sasaran. Kalau boleh tau, biasanya kuota untuk program SKSS ini berapa orang, Pak?</p>
ABS	<p>SKSS ini kuotanya tergantung permohonan, biasanya 30 orang kurang lebih. Dapatnya itu dua juta per semester, bukan berdasarkan spp. Lumayan buat tambahan beli buku. Kemudian bantuan kesehatan juga caranya mengajukan. Biasanya jenis bantuannya seperti bantuan biaya transport ke lokasi rumah sakit yang dituju atau dirujuk, yang tidak bisa diobati di rumah sakit Kota Mataram. Atau program kesehatan ini juga bisa berupa pelayanan kesehatan yang dicanangkan BAZNAS Kota Mataram bekerja sama dengan RSUD Kota Mataram. Selain itu, bisa juga untuk membantu biaya pengobatan yang menunggak di rumah sakit, ditunjukkan dengan permohonan.</p>
P	<p>Alhamdulillah, Pak. Pasti itu sangat membantu untuk mereka, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Sejauh yang bapak tau, saat ini seperti apa pengumpulan di BAZNAS Kota Mataram?</p>
ABS	<p>Terkait pengumpulan memang kita masih mengandalkan dari UPZ yang ada di <i>dines-dines</i> itu. Kita belum punya tenaga <i>fundraising</i>. Pernah juga kita buat UPZ masjid, tapi masalahnya dia (UPZ Masjid) anggep dirinya mau dikasi uang (bantuan) setelah bantu penyaluran ke mustahik. Padahal sudah kita jelaskan. Memang boleh berpikir demikian. Sah-sah saja. Tapi memang ada porsinya masing-masing. Ada juga kita punya UPZ masjid yang berhasil menghimpun dana sekitar 20 juta. Tapi, kan, HARUSNYA, BAZNAS (Kota Mataram) lebih peka. Ketika penyaluran, jangan itu (UPZ Masjid) ditinggal (Maksudnya, UPZ lebih diberdayakan dan dilibatkan dalam penyaluran di daerah tersebut). Selain itu, terkait <i>fundraising</i>, kita kan juga punya adik-adik penerima program SKSS. Mereka ini tidak ada kewajiban apapun selain mendapatkan nilai IP per semester di atas 3. Seharusnya bisa kita berikan kewajiban lain, contohnya untuk mencari donator, agar bisa tumbuh rasa memiliki mereka terhadap BAZNAS Kota Mataram ini. Mereka lebih gampang untuk mencari muzaki, karena mereka termasuk dari bagian penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram. Selain itu, mereka juga dapat diberikan fee dari ZIS yang dihimpun, sebagai hak amil. Jadi mereka bisa menerima lebih banyak bantuan, selain dari program SKSS, ada dari fee dan uang transport. Ini hanya masih sebatas konsep dan saran. Semoga kelak dapat terwujud.</p>
P	<p>Wah, iya betul itu, Pak. Bisa menjadi saran nanti buat pimpinan soal pengadaan tenaga <i>fundraising</i> dari adik-adik penerima manfaat beasiswa SKSS. Atau bisa juga dibuat dengan sistem yang lain. Bisa</p>

	nanti kita diskusi lagi, Pak. (disela-sela diskusi saya dengan Pak Salam, Bu Informan_7, Informan_3 dan beberapa staf masuk ke ruangan).
ABS	Na, ini ada Informan_3 datang. Bisa nanti tanya-tanya sama dia juga. Dia bendahara Penerimaan. Apa lagi kira-kira yang mau ditanya, Han? Coba nanti tanya sama Bendahara lagi.
P	Siap Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya izin pindah ya. (saya kemudian menghampiri Informan_3 untuk mewawancarai beliau).

Keterangan

P : Peneliti

RIU : Informan_3.

P	Bu, saya mohon izin ya minta waktunya.
RIU	Iya mas, silakan. <i>gak papa</i> .
P	Bagaimana sistem pencatatan ZIS dari UPZ yang datang Bu? Seperti yang kemarin dari BAKESBANGPOL Kota Mataram.
RIU	Data yang kita input memang berdasarkan kapan UPZ datang menyetorkan dana zakat. Kalo bulan ini ndak ada, ya, kita tulis pas dia nganter. Kadang juga kita telpon UPZnya buat konfirmasi, kenapa belum mengantar zakatnya. Bisa juga kita jemput zakatnya kalo bendahara UPZnya ndak sempet nganterin ke BAZNAS. Tenaga monitoring yang jemput. Nanti kami yang bingung mau nulis apa kalau tidak ada datanya. Biasanya sih tunai saja uang zakatnya, tapi ada juga yang transfer, nanti ada datanya di sini. Ada keterangannya, transfer. Dinas yang transfer biasanya BPS, PDAM, enam kecamatan sama BPN.
P	Kemudian kalau perusahaan yang berzakat di sini apa saja ya, Bu? Bank Dinar Ashri niki masuk zakat perusahaan atau apa dia Bu?
RIU	Kalo Bank Dinar Ashri itu dia bayarnya tahunan. Kemarin pas 2020 kelewat, mungkin karena covid. Tapi pas 2021, antara bulan Februari atau apa itu dia bayar. Zakat perusahaan masuknya kalau Bank Dinar Ashri. Kalau pengusaha yang lain masih belum ada kesadaran. Adanya cuma kemarin bantuan UMKM atau bakulan yang kita kasi, kita ajarin mereka untuk berinfak, ya mereka berinfak. Cuma itu. Kalau pengusaha yang lain masih belum banyak. Masih banyak OPD aja. Sekarang masih bergantung di OPD saja, nih. Biar bisa jalan penghimpunannya dulu. Ini aja sudah syukur kita bisa dapet 5 miliar.
P	Alhamdulillah, Bu. Semoga besok bisa lebih banyak ya. Kemudian, kalau terkait perencanaan penghimpunannya sendiri seperti apa Bu? Atau yang tertulis di RKAT biasanya ya.
RIU	Ya, Betul, Mas. Semuanya ada di RKAT. Itu bagiannya Bu Informan_7. Bisa tanya ke dia ya kalau soal perencanaan.
P	Nggeh, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya, ya. Saya tanya-tanya ke Bu Rina lagi ya.

Keterangan

P : Peneliti

RIM : Informan_4.

P	Bu, bagaimana format RKAT biasanya di BAZNAS Kota Mataram?
RIM	Iya kalau RKAT itu setahun sekali kita bahas jadwal terkait program penyaluran dan porsi penyalurannya. Dulu pas almarhum Mamik Aropy memang sangat terencana semuanya. Kapan waktunya, berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Semua sudah terencana rapi. Kalau sekarang kadang ada yang waktunya terlewat sedikit. Ini juga teman-teman monitoring baru turun lapangan, survey buat penyaluran program rumah tidak layak huni. Semoga bisa terealisasi bulan ini.
P	Aamiin, Bu. Semoga bisa lebih baik lagi nanti. Kalau terkait target penghimpunannya di sini seperti apa, Bu?
RIM	Kalo target penghimpunan ini biasanya sesuai dengan <i>history</i> penghimpunan tahun sebelumnya. Bisa juga mengikuti peraturan dari BAZNAS Provinsi, misalnya setahun dengan kenaikan 5%-15% dari penghimpunan sebelumnya. Itu ada kita dikasi file excel juga dari BAZNAS Provinsi, tinggal kita isi dia.
P	Kemudian untuk pelaporan bagaimana, Bu?
RIM	Publikasi pengelolaan kita kirim tiap bulan ke OPD-OPD, karena muzaki kita banyak di sana. Sama sekalian kita kasi juga nota bukti setor zakat. Kalo yang ke masyarakat umum biasanya cuma penyalurannya aja. Ada di FB kita posting. Itu adminnya Pak Dani.
P	Betul, Bu. Memang perlu publikasi juga ke masyarakat sebagai bentuk transparansi pihak BAZNAS ke masyarakat umum. Baik, Bu Rina. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya,

Keterangan

P : Peneliti

MAB : Informan_5

P	Mohon izin wawancara ya, Pak. Mau tanya-tanya dikit ini soal penghimpunan dan muzaki. Kira-kira untuk identifikasi muzaki di sini seperti apa, Pak? Kalau kemarin Informan_1 menjelaskan, UPZ secara tidak langsung dianggap tenaga <i>fundraising</i> yang juga melakukan proses identifikasi muzaki. Menurut bapak bagaimana?
MAB	Bagaimana maksudnya identifikasi muzaki itu?
P	Maksudnya kita perlu mengetahui kebutuhan muzaki, bagaimana agar muzaki itu loyal ke kita.
MAB	Jadi maksudnya, seperti apa kontribusi BAZNAS untuk muzakinya?
P	Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Sekalian juga bisa dijelaskan kira-kira strategi penghimpunan di sini seperti apa ya?
MAB	Kalo menjaga muzaki, dulu kita ada kasi <i>reward</i> ke UPZ yang paling banyak penghimpunannya, atau paling rajin menyetor zakat, kita kasi sertifikat. <i>Rewardnya</i> kita kasi ke UPZ, kalo ke muzaki itu banyak sekali. soalnya ada sekitar 5.436 orang. 90% muzaki kita ini, kan, ASN. Jadi terkait strategi pengumpulan kita ini berkaitan dengan

	sosialisasi. Bagaimana membuat orang atau masyarakat umum mau berzakat di BAZNAS Kota Mataram. Kalo PNS kita di sini, ndak perlu sosialisasi. Mereka sudah terikat dengan peraturan daerah. Kalo masyarakat umum ini terikat oleh peraturan agama. Ada mungkin masyarakat umum yang sudah menyetorkan zakatnya ke masjid atau kepada orang fakir miskin langsung. Padahal, kan, sudah ada aturannya, sebenarnya.
P	Seperti apa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram selama ini?
MAB	Kalo sosialisasi kita ini lebih banyak melalui benda tidak hidup. Maksudnya lewat kalender, majalah, sosial media. Jadi memang perlu adanya masukan-masukan lagi dari para akademisi terkait penghimpunan. Bagaimana membuat masyarakat yang belum berzakat ini mau berzakat.
P	Iya, Pak. InsyaaAllah nanti bisa kita diskusikan lagi ini dengan dosen di kampus. Alhamdulillah di Kota Mataram ini udah ada Perda Zakatnya ya, makanya ASN pada membayar zakat. Harusnya sih ke masyarakat umum bisa ya, Pak.
MAB	Iya betul, mas. Memang perlunya produk hukum yang lebih mengikat lagi kepada masyarakat untuk mau berzakat di lembaga. Dari BAZNAS Kota Mataram sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi dengan Jemput Zakat namanya. Jadi jika ada masyarakat umum atau UPZ yang mau berzakat, bisa kita jemput ke tempatnya. Ada juga transfer online atau melalui bank, tapi belum optimal. Makanya ini kita sangat butuh masukan dari para akademisi.
P	Siap, Pak. Semoga nanti saya bisa kasi kontribusi untuk BAZNAS Kota Mataram ya. Terima kasih, Pak atas waktu dan kesempatannya.

Kunjungan : 3 (Ketiga)

Tempat : BAZNAS Kota Mataram

Hari, tanggal : Jumat, 3 Desember 2021

Tujuan : Bertemu dengan Informan_6, Informan_7.

Keterangan

P : Peneliti

HNY : Informan_6

Prolog	Jumat, 3 Desember 2021. Hari ini saya berencana menemui Informan_6 ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaporan keuangan di BAZNAS Kota Mataram. Beruntung ketika datang Informan_6 tidak terlalu sibuk seperti waktu sebelumnya. Berikut uraian wawancara saya bersama Informan_6.
P	Apakah laporan keuangan di BAZNAS Kota Mataram pakai PSAK 109, Bu?
HNY	Iya kita pembuatan laporan keuangannya itu mengikuti aturan dari BAZNAS, pakai PSAK 109.
P	Boleh saya lihat, Bu? Dokumen laporan keuangannya?

HNY	Mohon maaf ya, kalau ini ndak bisa kita buka. Kalau laporan pengumpulan dan penyaluran <i>gapapa</i> .
P	Iya, Bu. Tidak apa-apa. Boleh dokumen yang bisa saya lihat saja nanti. Kemudian kalau soal opini dari akuntan publik apakah BAZNAS Kota Mataram selalu dapat WTP, Bu?
HNY	Kalau keterangan WTP dari akuntan publik biasa kita cantumkan juga di laporan akhir tahun. Mungkin yang 2020 itu kelewat, belum kita cantumkan. Tapi kita dapat predikat WTP juga tahun 2020 dari akuntan publik.
P	Lalu untuk pelaporan kepada <i>stakeholder</i> bagaimana, Bu?
HNY	Laporannya kita kirim ke BAZNAS Provinsi biasanya 6 bulan sekali, ke Walikota juga. Secara bulanan juga kita kasih ke dines-dines di OPD, secara bulanan ada, tahunan ada. Sebentar saya carikan dokumen akuntan publiknya ya. Saya kasi lembar depannya aja ya, yang ada isi opini dari akuntan publiknya itu.
P	Baik, Bu. Terima kasih banyak. Kalau terkait audit syariah di sini belum ada ya, Bu? (saat Informan_6 mencari dokumen akuntan publik, Informan_7 datang membawakan beberapa dokumen, seperti dokumen Program Kerja tahun 2020 yang berisikan kinerja BAZNAS Kota Mataram, dan dokumen akuntan Publik).
HNY	Iya, kalau audit syariah itu belum pernah ada kita dapat.
P	Baik, Bu. Terima kasih untuk keuangan waktunya. (saya kemudian beranjak dari tempat Informan_6 menjutu tempat Pak Informan_7)

Keterangan

P : Peneliti

AKL : Informan_7.

P	Perencanaan di BAZNAS Kota Mataaram biasanya kapan dilakukan, Pak?
AKL	Perencanaan RKAT itu kan biasanya kita lakukan setahun sekali, di akhir atau awal tahun. Tapi kalau ada hal-hal di luar rencana, bisa kita lakukan dipertengahan tahun untuk evaluasi. Misalnya seperti covid kemarin, itu kita ubah lagi RKATnya.
P	Apa yang berubah, Pak, kira-kira?
AKL	Ada perubahan dari sisi program penyaluran dan sosialisasi. Program penyaluran semuanya masih pada prioritas utama ke fakir miskin. Sebenarnya 2021 ini kita mau kumpulkan pengusaha-pengusaha untuk sosialisasi, tapi karena covid masih belum bisa kumpul-kumpul akhirnya ditunda tahun 2022, insyaallah.
P	Selain itu apa lagi, Pak? Apakah dari sisi pengumpulan ada perubahan rencana?
AKL	Pengumpulan kita ya masih dari ASN aja. Jadi memang tidak terlalu banyak perubahan ya. Cuma ya ada beberapa kegiatan yang tertunda karena tidak boleh kumpul-kumpul itu.

P	Boleh saya minta dokumen RKATnya, Pak?
AKL	Boleh, nak. Nanti dokumen RKAT minta di Informan_7, ya.
P	Alhamdulillah. Baik, Pak. Nanti saya minta ke Informan_6 ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya, Pak.

Kunjungan : 4 (Keempat)
 Tempat : BAZNAS Kota Mataram
 Hari, tanggal : Senin, 6 Desember 2021
 Tujuan : Bertemu dengan Informan_2.
 Keterangan
 P : Peneliti
 ABS : Informan_2

Subjek	Deskripsi
Prolog	Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya berencana menemui Informan_2 guna meminta Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Mataram. Juga meminta beberapa dokumen serta mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya.
P	Pak, saya tanya sedikit lagi ini, kemarin ada yang kelupaan. Audit dari inspektorat Kota Mataram ini seperti apa, Pak? Sekalian juga dijelaskan sedikit soal audit syariah itu, Pak.
ABS	Inspektorat ini setau saya, karena ada dana hibah untuk dana operasional BAZNAS. Dana hibah itu penggunaannya seperti apa. Tapi kemarin tumben sampai ada dana zakat di audit. Sebenarnya yang bisa diperiksa hanya hibah. Mungkin karena ada permintaan dari Pemkot, kita kurang tau pasti. Inspektorat datang biasanya setelah pelaporan ke Kota Mataram selesai, kemudian setelah itu dilihat pertanggungjawabannya. Kalau terkait audit internal, kita belum ada, mungkin tahun depan. Sama juga kayak audit syariah, di BAZNAS Kota Mataram belum pernah ada audit syariah. Harusnya itu dari Kemenag Kota, kan?
P	Iya, Pak. Kemarin kata Informan_6 audit syariah dari Kemenag Kota Mataram. Belum ada ya di sini?
ABS	Iya belum ada audit syariah di sini.

Wawancara secara *online*

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
 Tujuan : Verifikasi terkait penyusunan RKAT dan Gaji Amil UPZ

Keterangan
 P : Peneliti
 RIM : Informan_4

Subjek	Deskripsi
P	Assalaamu'alaikum wr.wb., Bu. Ini saya Shulhan, Bu. Saya mau

	tanya sedikit soal pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAT di BAZNAS Kota Mataram?
RIM	Awal pertama penyusunan RKAT dari Wakil Ketua 3 bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kemudian setelah disusun, dirapatkan dengan semua pengurus termasuk Pak Ketua dan Sekretaris. Dari hasil rapat itu nantinya jika sudah fix semua isi RKAT-nya akan diajukan ke BAZNAS Provinsi NTB untuk mendapatkan pengesahan.
P	Kemudian terkait fee bendahara UPZ ini seperti apa, Bu? Apa saya boleh minta SK UPZnya, Bu?
RIM	Kalau di kami namanya bukan <i>fee</i> , tapi <i>amil</i> . Amil UPZ kami kasi 5% dari total zakat yang disetorkan. Petugas UPZ di SKPD memang dari PNS. Beda lagi UPZ di BUMD dan Perusahaan Swasta, mungkin bukan dari PNS.
P	Bisa dijelaskan lebih detail, Bu?
RIM	Amil UPZ itu kita kasi langsung ketika dia setor zakatnya ke kami. Kalau dari SKPD nya dia tidak ada dapet <i>fee</i> . Dia (UPZ) hanya bertugas mengumpulkan zakat di instansi tempat dia bekerja. Jika semua zakat tersebut sudah terkumpul, UPZ ini datang langsung ke BAZNAS untuk menyetor. Barulah dari total zakat yang dia setor itu kita kasi dia 5% sebagai hak <i>amil</i> .
P	Baik, Bu Rina terima kasih informasinya. (Sampai Tesis ini diajukan untuk diujikan, peneliti belum menerima SK UPZ dari BAZNAS Kota Mataram)

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Jumat, 23 Januari 2022
 Tujuan : Verifikasi penerima manfaat program SKSS

Keterangan

P : Peneliti

ZAF : Informan_8, Penerima Manfaat SKSS.

Subjek	Deskripsi
P	(Saya mendapatkan data Informan_8 dari media sosial Facebook. Lalu meminta nomor <i>whatsapp</i> agar wawancara bisa lebih intens). Assalaamu'alaikum, Mas Informan_8. Perkenalkan tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saya mau bertanya-tanya sedikit soal program penyaluran yang <i>side</i> terima dari BAZNAS Kota Mataram. Saya izin ketik beberapa pertanyaan ya, kak. 1. Program apa yang diterima dan dapat info darimana? 2. Syarat pengajuannya apa? 3. Apakah ada survey atau verifikasi data dari pihak BAZNAS? 4. Saat penyaluran apa ada disampaikan semacam motivasi oleh BAZNAS? 5. Setelah penyaluran apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima?
ZAF	Wa'laikumussalaam mas. Ya nanti saya ketikkan ya, mas. Saya masih ada acara.

P	Nggeh, kak tuan.
ZAF	Saya penerima manfaat program beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) BAZNAS Kota Mataram. Dulu dapet info dari Kemenag Kota Mataram. Syarat utama program SKSS ini adalah mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk membayar semester dan perlengkapan kuliah, memiliki IPK minimal 3,00 dan kalau bisa memiliki sertifikat prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Survey dan verifikasi akan dilakukan oleh pihak BAZNAS dengan dua skema. Yang pertama verifikasi administrasi dan kedua wawancara langsung yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS dan Anggota BAZNAS Kota Mataram. Untuk mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa SKSS, pada setiap akhir semester mahasiswa harus mengantar transkrip nilai pada semester tersebut, sebagai bahan ajuan untuk mengeluarkan beasiswa tersebut. Lalu ketika sudah menyerahkan transkrip nilai, para mahasiswa diberikan uang beasiswa sejumlah Rp 2 juta dan diberikan wejangan-wejangan oleh Ketua BAZNAS Kota Mataram. Selama penyaluran, pernah juga sekali kita diwajibkan menulis artikel tentang BAZNAS Kota Mataram sebagai penerima Manfaat Beasiswa SKSS untuk diterbitkan pada majalah BAZNAS Kota Mataram, juga sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima.
P	Jadi kewajiban sebagai penerima beasiswa di BAZNAS Kota Mataram hanya membuat artikel dan menjaga nilai agar tidak di bawah 3,00 ya, kak.
ZAF	Ya, mas. Kemarin cuma itu kewajiban kita. Ndak ada kewajiban lain.
P	Kalau misal ada usulan untuk menjadikan penerima manfaat beasiswa SKSS ini sebagai tenaga fundraising menurut side gimana kak?
ZAF	Perlu ini (pelibatan penerima manfaat SKSS sebagai tenaga fundraising), agar ada timbal balik kita ke BAZNAS. Kami juga dulu pernah dijanjikan kalau sudah wisuda akan dijadikan Kader BAZNAS Mataram, tapi belum terealisasi.
P	Baik, kak tuan. Nanti tiang sampaikan aspirasinya kepada pihak BAZNAS Kota Mataram sebagai saran. Terima kasih atas keluangannya kak.
ZAF	Ya, mas. Terima kasih kembali.

Perangkat : Aplikasi *Facebook*
 Hari, tanggal : Jumat, 23 Januari 2022
 Tujuan : Verifikasi penerima manfaat program SKSS

Keterangan

P : Peneliti

RRJ : RA Raudhatul Jannah, penerima manfaat.

Subjek	Deskripsi
P	Bismillah. Assalamu'alaikum RA Raudhatul Jannah. Perkenalkan

	tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa pascasarjana UIN Malang. Saat ini tiang sedang riset di BAZNAS Kota Mataram. Apakah pelungguh salah satu penerima manfaat di BAZNAS Kota Mataram? Jika berkenan, apakah tiang boleh wawancara sekilas terkait penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram untuk program penyaluran yang pelungguh terima?
RRJ	Nggeh bisa.
P	Langsung tiang ketik aja nggeh beberapa pertanyaannya. 1. Progam apa yang diterima? Dapat info darimana? 2. Syarat pengajuannya apa? 3. Apakah ada survey atau verifikasi data dari pihak BAZNAS? 4. Saat penyaluran apa ada disampaikan semacam motivasi oleh BAZNAS? 5. Setelah penyaluran apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap dana yang diterima?
RRJ	1. Bantuan untuk guru mengaji bantuan untuk guru RA non serti dan non PNS, dapat info dari kemenag kota 2. Ada verivikasi data 3. Selalu ada motivasi dari BAZNAS 4. Ada
P	Alhamdulillah bu. Bagaimana bentuk survey dan verifikasi datanya, Bu? Motivasi seperti apa yang diberikan pihak BAZNAS untuk Ibu? Kemudian bentuk evaluasinya seperti apa, bu?
RRJ	Survey seperti kunjungan ke TPQ dan verivikasi dari pemeriksaan ijin opresiaonal yang masih aktif Motivasi seperti dukungan tiap tahun yang diberikan kelembaga dalam bentuk uang untuk guru guru terutama lembaga guru ngaji.
P	Alhamdulillah bunda terima kasih banyak atas waktunya diwawancara singkat niki.
RRJ	Sama sama

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Senin, 7 Februari 2022
 Tujuan : Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ BKD Kota Mataram

Keterangan

P : Peneliti

ALN : Informan_9

Subjek	Deskripsi
P	Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Pak. Perkenalkan tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin bertanya sedikit soal UPZ, Pak? Saya tulis langsung ya pertanyaannya, Pak.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPZ BKD struktur organisasinya seperti apa, Pak? Apa ada penasihatnya? Ketua, sekretaris dan bendahara? 2. Gaji yang dipotong dari pegawai untuk zakat, langsung masuk ke rekening bendahara atau sistemnya seperti apa? 3. Rekap apa yang biasa dikasi pihak BAZNAS ke UPZ? 4. Apakah BAZNAS Kota Mataram memberikan pelaporan penggunaan dana ke UPZ? 5. Apakah UPZ memberikan laporan kepada Muzaki/pegawai yang membayar zakat?
ALN	<p>Ya, Pak. Ini ya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi sesuai dengan aturan pemda di masing-masing OPD. Saya kira aturannya berlaku secara nasional. Tetap di masing-masing OPD atau SKPD dipimpin kepala badan/dinas, sekretaris, dan pejabat-pejabat terkait seperti kepala bagian, kasi dan bendahara pengeluaran dan penerimaan. 2. Gaji yang di potong untuk zakat langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai, untuk pengambilan iuran zakat, pegawai sendiri menyetorkan ke bendahara, setelah semua iuran baznas terkumpul, bendahara menyetorkan ke baznas. 3. Rekap apa yang dikasi adalah rekap daftar pemotongan baznas permasing-masing pegawai beserta total keseluruhan nilai zakat (terlampir). 4. UPZ tetap melaporkan ke masing-masing pegawai bahwa pembayaran zakat telah dilakukan dengan bukti tanda terima penyetoran. 5. Kalau daftar pemotongan zakat (terlampir), laporan penggunaan yang dikasi BAZNAS itu khusus buat dinas. Tapi kalo ada pegawai yang tanya, kita kasi laporannya.
P	Baik, Pak Alan. Terima kasih informasinya.
ALN	Nggeh sama-sama Pak.

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Senin, 7 Februari 2022
 Tujuan : Verifikasi penghimpunan oleh UPZ Dinas Sosial Kota Mataram

Keterangan

P : Peneliti

SLT : Informan_10

Subjek	Deskripsi
P	Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Bu. Perkenalkan tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin bertanya sedikit soal UPZ, Bu? Saya tulis langsung ya pertanyaannya,

	<p>Bu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPZ Dinas Sosial struktur organisasinya seperti apa, Bu? Apa ada penasihatnya? Ketua, sekretaris dan bendahara? 2. Gaji yang dipotong dari pegawai untuk zakat, langsung masuk ke rekening bendahara atau sistemnya seperti apa? 3. Rekap apa yang biasa dikasi pihak BAZNAS ke UPZ? 4. Apakah BAZNAS Kota Mataram memberikan pelaporan penggunaan dana ke UPZ? 5. Apakah UPZ memberikan laporan kepada Muzaki/pegawai yang membayar zakat?
SLT	Ya, boleh. Oke sebentar saya isikan ya.
P	Nggeh Bu.
SLT	Untuk struktur organisasi UPZ Dinas Sosial, kami ada ketua, sekretaris dan bendahara. Tidak ada penasehatnya. Pemotongan gaji pegawai untuk zakat langsung masuk ke rekening bendahara, dipotong secara <i>payroll</i> . Setelah itu kami setor langsung ke BAZNAS Kota Mataram melalui petugas BAZNAS yang turun langsung untuk menjemput zakat. Rekap berupa laporan triwulan, mas. Itu dari BAZNAS yang isinya penghimpunan sama penyaluran. Tapi dokumennya tidak kita bagikan ke pegawai, buat rekap dinas aja, bukan perorangan.
P	Baik terimakasih atas informasinya, Bu. Mohon maaf mengganggu waktu pelungguh.
SLT	Nggeh, sama-sama.

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Selasa, 8 Februari 2022
 Tujuan : Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh Bapak Idurs
 UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram

Keterangan

P : Peneliti
 IDS : Informan_11

Subjek	Deskripsi
P	Bismillah. Assalamualaikum wr.wb. Pak.. Perkenalkan tiang Shulhan Zainul Afkar, mahasiswa UIN Malang. Saat ini sedang melakukan riset terkait manajemen BAZNAS Kota Mataram. Tiang dapet nomer pelungguh dari Adi BAZNAS Kota Mataram. Boleh tiang izin bertanya sedikit soal UPZ, Pak?
IDS	Nggeh, mas. Langsung ke dinas aja, mas.
P	Mohon maaf, Pak. Tiang posisi di Malang sekarang, Pak.
IDS	Waduh, telpon langsung aja, mas. Soalnya hape agak eror.
P	Siap, Pak. Boleh ya tiang izin telpon.
IDS	Boleh.
P	Assalaamu'aiakuum Pak. Jadi ini saya mau sedikit wawancara untuk

	mengonfirmasi beberapa hal tentang UPZ Dinas Pendidikan. Tadi juga saya sudah wawancara ke beberapa UPZ melalui <i>Whatsapp</i> . Kalo di UPZ Dinas Pendidikan ini cara pengambilan zakat para pegawai dan guru bagaimana, Pak? Secara payroll atau disetor langsung secara manual oleh mereka?
IDS	Gaji-Gaji guru SD, SMP dan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Mataram setiap bulan dipotong langsung buat zakat. Itu masuk ke rekening bendahara dulu, baru nanti kita bayar ke BAZNAS. Nanti kita telpon petugas BAZNASnya untuk ambil zakat di kantor, soalnya kan zakatnya banyak. Kadang juga kita yang ke sana langsung, tergantung keadaan.
P	Kira-kira side tau apa ndak, Pak? Kenapa jumlah penghimpunan yang disetorkan UPZ beda-beda tiap bulan?
IDS	Ya, mas. Itu soalnya ada guru dan pegawai yang tidak mau bayar zakat, kita ndak maksa, kesadaran masing-masing aja. Tapi dia harus buat surat pernyataan untuk tidak dipotong zakat gajinya. Makanya tiap bulan setoran zakat di dinas-dinas itu kan beda-beda dia.
P	Pantesan, Pak. Itu yang saya <i>bingungin</i> pas liat rekapan penghimpunan bulanan di tahun 2020 beda-beda. Terus kalau laporan triwulan ada dikasi dari BAZNA, Pak?
IDS	Iya betul, mas. Kita dikasi laporan triwulan dari BAZNAS. Ada nanti di sana berapa penghimpunan setiap dinas, terus ada juga penyalurannya berapa. Kalo yang bulanan itu isinya rekapan gaji pegawai di dinas dan potongan zakatnya.
P	Laporan triwulan dan bulanan itu dikasi ke pegawai juga apa ndak, Pak?
IDS	Laporan triwulan itu khusus buat dinas aja, ndak dibagikan ke pegawai dan guru. Kalo ke pegawai atau guru cuma ada keterangan potongan gajinya nanti. Kadang juga BAZNAS datang ke kantor buat sosialisasi langsung ke pegawai. Kita juga dikasi kalender, bulletin itu ada.
P	Baik, Pak Informan_11. Terima kasih informasinya ya. Assalaamu'alaikum wr.wb.
IDS	Nggeh, mas. Sama-sama. Wa'alaikumussalaam.

Perangkat : Aplikasi *Whatsapp*
 Hari, tanggal : Selasa, 8 Februari 2022
 Tujuan : Verifikasi penghimpunan yang dilakukan oleh Bapak Idurs UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram

Keterangan

P : Peneliti
 HSN : Huswatun Hasanah, Informan adalah ibu peneliti yang juga merupakan muzaki terdaftar di UPZ Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Subjek	Deskripsi
P	Assalaamu'alaikum, Mak. Ada mamak dikasi laporan pengelolaan

	zakat dari BAZNAS Kota Mataram atau dari Dinas Pendidikan? Misal kayak laporan bulanan, triwulan gitu.
HSN	Ndak ada kita dikasi laporan kayak gitu dari BAZNAS atau dinas. Cuma ada laporan pemotongan gaji kita aja, tiap bulan dipotong sekian buat zakat. Udah gitu aja, ndak ada laporan penggunaan <i>kayak side</i> bilang tadi.
P	Kirain ada side dikasi, mak. Soalnya kan penting itu biar kita tau kemana aja uang zakat kita dipake.
HSN	Iya sih, harusnya ada laporannya. Tapi ini ndak ada kita dapet. Nanti dah side usulkan untuk diadakan laporan itu.
P	Nggeh, mak. Nanti tiang jadikan masukan ke BAZNAS Kota Mataram.

LAMPIRAN 2

DOKUMEN KEGIATAN PENGHIMPUNAN OLEH UPZ

2.1 Rekapitan Gaji, TKD dan potongan zakat UPZ BAKESBANGPOL Kota Mataram.

REKAPAN BAZDA GAJI POKOK DAN BAZDA PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM					
BULAN : November 2021					
NO	NAMA PEGAWAI	JUMLAH GAJI KOTOR	JUMLAH TKD	BAZDA	
				GP Nov. 2021	TKD Okt. 2021
1	2	3	4	5	6
1	ZARKASYI, SE MM	7.298.444	4.452.000	182.461	252.000
2	M. SUKWAN TAVIP	6.492.360	4.452.000	162.309	111.300
3	H. FE ACHMAD MUSLEHADDIN, SH	6.476.746	5.796.000	161.919	144.900
4	BAIQ BAKTIYANTI	6.311.020	4.452.000	157.776	111.300
5	EDY SUHARTO, S.Sos	5.969.582	3.760.000	149.240	94.000
6	SRI SURYAWATI, SE	4.720.529	3.760.000	118.013	94.000
7	LALU HUSNI BARDIN, SH	5.369.915	3.760.000	134.248	94.000
8	SUNARDI	5.036.857	3.760.000	125.921	94.000
9	MUJIANAH, SE	4.779.498	3.760.000	119.487	94.000
10	LALU ARTADI, S.ADM	4.094.044	3.760.000	102.351	94.000
11	BAIQ SITI RMLAWATI, SE	3.987.777	3.760.000	99.694	94.000
12	LALU ARYA DINATA, SE	4.779.498	1.692.000	119.487	42.300
13	JUNAIDI	5.205.850	1.598.000	130.146	39.950
14	Hj. NURHASANAH	4.128.053	1.598.000	103.201	39.950
15	NANI TRISNAWATI	4.029.171	1.692.000	100.729	42.300
16	BAIQ EFAYANTI PURNASARI	3.269.430	1.692.000	81.736	16.920
17	SRI YUNI ANDAYANI	4.199.146	1.980.000	104.979	19.800
18	IMRON HARYADI	3.729.916	1.782.000	93.248	44.500
19	LALU ZULHAM ABDI	3.974.865	1.782.000	99.372	17.800
20	LALU RIDWAN, S.Sos, ME,MMS	5.673.325	-	141.833	-
21	BAIQ LIDYA ANGGRAENI, S.Adm	3.987.777	3.760.000	99.694	94.000
22	RUSTIADI YAMIN	3.729.916	1.782.000	93.248	44.500
JUMLAH TOTAL		103.513.803	63.048.000	2.681.093	1.679.000
				Total Setoran	
					4.360.000

2.2 Bukti Setor Zakat

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MATARAM**
Jl. Dr. Soedjano Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram
Telp. (0370) 6177445, Fax (0370) 6177445
E-Mail : baznaskota.mataram@baznas.go.id

**BUKTI SETORAN
ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH**
Nomor : _____ / BAZNAS-MTR 20 _____

Telah terima dari
 Nama : M. Ali
 UPZIS : Bakti Bang Pol Kota Mataram
 Alamat : _____
 Telepon : _____
 Periode Setoran ZIS : 8pp Bulan November s.d 8pp Oktober 2021

No.	Jenis Setoran	Jumlah
1.	Zakaat	Rp. 2.681.092
2.	Infaq / Shodaqoh	Rp.
3.	8pp	Rp. 1.679.640
Total		Rp. 4.360.732

Terbilang : Empat juta Tiga Ratus Enam puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga puluh Tiga dan Tiga puluh

Diterima oleh
 BAZNAS Kota Mataram
 Tgl. 01.12.2021

Disetor oleh
M. Ali Sarjan

2.3 Kwitansi Pemberian Hak Amil

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA MATARAM**

No. _____

KWITANSI

TERIMA DARI : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram
 BANYAKNYA UANG : Dua ratus Delapan Belas Ribu Ratus

UNTUK PEMBAYARAN : Amil upz Bakti bang pol kota Mataram 8pp Bulan
November s.d 8pp Oktober 2021

Terbilang Rp. 218.000 /

Mataram, 01 - 12 - 2021
Yang menerima uang.

2.4 Penghimpunan ZIS Perorangan, Kelompok Usaha Se-Kota Mataram

**REKAPITULASI PENERIMAAN ZIS PERORANGAN/ KELOMPOK USAHA SE - KOTA MATARAM
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020**

NO	NAMA	ZAKAT	INFAQ	KETERANGAN
1	H. MAHSAR MALACCA	3,600,000		
2	HAMBA ALLAH	1,450,000		
3	H. A. KULIANI	1,800,000		
4	H. MUH ALI ASGAR	3,050,000		
5	ARIF BUDIMAN	30,000		
6	H. HERI KUSNANDAR	5,175,000	125,000	
7	HANIYANTI	685,000		
8	WAHYU HIDAYAT	50,000		
9	KELOMPOK BAKULAN BERKAH SAYANG		202,000	
10	RINA USMARIANA	50,000		
11	LALE IKA	300,000		
12	H. ABDULLAH MUNIR		100,000	
13	IDA NUR HIDAYATI	5,000,000		
14	HJ. BAIQ HIKMATUL HAYATI	800,000		
15	RADITYA SUKATA, SH.S.I.K		1,000,000	
16	MUHAMMAD SAHRIR	4,500,000		
17	DJAROT PRIHAMBUJO, DKK	150,000		
18	MASJID BAITURRAHMAN	18,525,000		
19	MASJID AL - MUJAHIDIN	3,000,000		
20	MUHAMMAD TAUFAN	2,300,000		
21	SAPRIANI (CV. SAPROL MITRA SEJAHTERA)		5,000,000	
22	MUSLIHATUN SURIANI	300,000		
TOTAL		50,765,000	6,427,000	

Mataram, 31 Desember 2020

Mengetahui
Ketua,

H. Mahsar Malacca



Bendahara Penerimaan,

Rina Usmariana


2.5 Laporan Penerimaan ZIS Non-SKPD Maret 2021.


Daftar berikut kebanyakan adalah pegawai BAZNAS Kota Mataram sendiri

**DAFTAR PENERIMAAN ZIS NON SKPD SE - KOTA MATARAM
BULAN MARET 2021**

NO	TANGGAL	NAMA	PENERIMAAN		KETERANGAN
			ZAKAT	INFAQ	
1	1/3/2021	H. MAHSAR MALACCA	300,000		
2	2/3/2021	HANIYANTI	80,000	20,000	
3	2/3/2021	H. HERI KUSNANDAR		200,000	
4	2/3/2021	H. MUH ALI ASGAR	50,000		
5	3/3/2021	FINTEK KARYA NUSANTARA		21,000	
6	3/3/2021	HAMBA ALLAH		10,000	TRANSFER BANK BTN SYARIAH
7	8/3/2021	FINTEK KARYA NUSANTARA		10,000	
8	15/3/2021	KELOMPOK BAKULAN KELURAHAN PEJARANAN KARYA		680,000	
9	18/3/2021	H. A. KULIANI	200,000		
10	19/3/2021	H. MUH ALI ASGAR	100,000		
11	31/3/2021	HANIYANTI	100,000		
JUMLAH			830,000	941,000	

Mataram, 31 Maret 2021


Mengetahui
Ketua BAZNAS Kota Mataram,

H. MAHSAR MALACCA


Bendahara Penerimaan,

Rina Usmariana

2.6 Laporan Penerimaan ZIS SKPD Bulan Maret 2021.

DAFTAR PENERIMAAN ZIS SKPD SE - KOTA MATARAM BULAN MARET 2021				
No	DINAS/INSTANSI	PENERIMAAN		KETERANGAN
		ZAKAT	INFAQ	
1	SEKRETARIAT DAERAH	15,701,078		GAJI MARET 2021/172 ORANG
2	SEKRETARIAT DPRD	3,250,000		GAJI FEBRUARI 2021
3	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			
4	INSPEKTORAT	3,418,400	1,720,000	GAJI MARET & TPP JANUARI, FEBRUARI 2021/41 ORANG
5	DINAS PENDIDIKAN	102,783,870		Gaji Guru & Pegawai Maret, Gaji Pegawai SKB & TPP Jan, Feb 2021
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,090,395		GAJI MARET 2021/23 ORANG
7	DINAS KESEHATAN	43,035,030		GAJI FEBRUARI 2021/440 ORANG
8	DINAS SOSIAL	8,396,595	4,400,000	GAJI JANUARI S D MARET & TKD JAN, FEB 2021/25 ORANG
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	12,272,700		GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/63 ORANG
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3,240,870		GAJI MARET 2021/28 ORANG
11	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
12	SATPOL PP	16,502,000		GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/77 ORANG
13	PEMADAM KEBAKARAN	338,910	2,160,000	GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/55 ORANG
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	16,050,453		GAJI FEB, MARET & TPP JAN, FEB 2021/45 ORANG
15	DINAS PERDAGANGAN	10,300,811	3,705,250	GAJI JANUARI, FEBRUARI & TPP JAN, FEB 2021/43 ORANG
16	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	3,350,298		GAJI DESEMBER 2020/31 ORANG
17	DINAS PARIWISATA	2,350,585		GAJI FEBRUARI 2021/22 ORANG
18	DINAS TENAGA KERJA	6,382,710	4,345,000	GAJI JAN, FEB, MARET & TPP JAN, FEB 2021/24 ORANG
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	6,039,999		GAJI MARET 2021 & TPP JAN, FEB 2021/25 ORANG
20	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	8,910,920		GAJI MARET 2021/93 ORANG
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,311,600		GAJI MARET 2021/24 ORANG
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19,240,142	2,925,088	GAJI FEB, MARET & TPP JAN, FEB 2021/122 ORANG
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,098,602		GAJI MARET 2021
24	DINAS PERTANIAN	9,495,000		GAJI MARET 2021/90 ORANG
25	DINAS PERIKANAN	2,494,988		GAJI MARET 2021/24 ORANG
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,257,500		GAJI MARET 2021/40 ORANG
27	BAPPEDA	3,335,438		GAJI FEBRUARI 2021/30 ORANG
28	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	2,536,000		GAJI MARET 2021/25 ORANG
29	BADAN KEUANGAN DAERAH	8,074,355		GAJI MARET 2021/101 ORANG
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM	7,732,918		GAJI FEBRUARI & MARET 2021/48 ORANG
31	BAKESBANGPOL	4,775,032		GAJI FEBRUARI, MARET 2021/20 ORANG
32	BPBD KOTA MATARAM	1,559,548		GAJI MARET 2021/14 ORANG
33	RSUD KOTA MATARAM	34,429,863		GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/187 ORANG
34	KANTOR CAMAT CAKRANEGARA	9,335,830		GAJI FEBRUARI & MARET 2021/48 ORANG
35	KANTOR CAMAT AMPENAN	6,424,788		GAJI MARET 2021/59 ORANG
36	KANTOR CAMAT MATARAM	12,653,090		GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/62 ORANG
37	KANTOR CAMAT SELAPARANG	6,251,980		GAJI MARET 2021/82 ORANG
38	KANTOR CAMAT SEKARBELA			
39	KANTOR CAMAT SANDUBAYA			
40	BPS	3,863,602		GAJI FEBRUARI & MARET 2021
41	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	46,719,514		GAJI MARET 2021
42	DINAS PERHUBUNGAN	12,424,908		GAJI JANUARI & FEBRUARI 2021/64 ORANG
43	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2,259,802		GAJI FEBRUARI 2021/25 ORANG
44	PDAM GIRI MENANG			
JUMLAH		466,690,124	19,255,338	

Mataram, 31 Maret 2021

Mengetahui
Ketua BAZNAS Kota Mataram,

H. MAHSAR MALACCA

Bendahara Penerimaan,

Rina Usmariana

2.7. Laporan penerimaan ZIS SKPD Bulan Desember 2021

Penerimaan ZIS SKPD bulan Maret dan Desember 2021 berbeda karena ada ASN yang tidak membayar zakat dengan membuat surat pernyataan ketidaksiadaan memotong gaji untuk zakat.

DAFTAR PENERIMAAN ZIS SKPD SE - KOTA MATARAM BULAN DESEMBER 2021			
DINAS/NETANSI	PENERIMAAN		KETERANGAN
	ZAKAT	INFAQ	
1. SEKRETARIAT DAERAH	17.835.850	3.000.000	GAJI DESEMBER & TPP OKTOBER 2021/147 ORANG
2. SEKRETARIAT DPRD	4.275.905		GAJI NOVEMBER & TPP OKTOBER 2021
3. HIMPUNAN DAN ANGGOTA DPRD	3.881.400		GAJI NOVEMBER 2021
4. INSPEKTORAT	142.700	4.207.000	GAJI DESEMBER & TPP NOVEMBER 2021/141 ORANG
5. DINAS PENDIDIKAN	112.000.049		GAJI DESEMBER & TPP NOVEMBER 2021
6. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.455.895		GAJI DESEMBER 2021/133 ORANG
7. DINAS KESEHATAN	42.102.944		GAJI DESEMBER 2021/435 ORANG
8. DINAS SOSIAL	11.417.882		GAJI NOV. DES & TPP OKT. NOV 2021/227 ORANG
9. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.916.923	5.907.328	GAJI DESEMBER & TPP OKT. NOV 2021/150 ORANG
10. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3.842.000		GAJI DESEMBER 2021/31 ORANG
11. DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.295.227		GAJI JULI S/D OKTOBER 2021/34 ORANG
12. SATPOL PP	26.306.000	8.520.000	GAJI OKT S/D DES & TPP OKT. NOV 2021/79 ORANG
13. PEMADAM KEBAKARAN	169.455	1.090.000	GAJI NOVEMBER 2021/155 ORANG
14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	4.709.105	3.397.600	GAJI DESEMBER & TPP NOVEMBER 2021/44 ORANG
15. DINAS PERDAGANGAN	4.460.841	2.123.375	GAJI & TPP NOVEMBER 2021/40 ORANG
16. DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	3.250.414		GAJI JUNI 2021/31 ORANG
17. DINAS PARIWISATA	17.212.922		GAJI NOV. DES & TPP MEI S/D NOV 2021/22 ORANG
18. DINAS TENAGA KERJA			SAMPAI GAJI MEI, JUNI & TPP JUNI, JULI 2021
19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	4.755.509		GAJI DESEMBER & TPP OKTOBER 2021/30 ORANG
20. DINAS PUJ DAN PENATAAN RUANG	6.438.208		GAJI DESEMBER 2021/187 ORANG
21. DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.518.039	852.900	GAJI DESEMBER & TPP OKTOBER 2021/23 ORANG
22. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.774.453	2.486.050	GAJI DESEMBER & TPP NOVEMBER 2021/115 ORANG
23. DINAS KETAHANAN PANGAN	2.523.883		GAJI DESEMBER 2021/185 ORANG
24. DINAS PERTANIAN	8.943.643		GAJI DESEMBER 2021/22 ORANG
25. DINAS PERIKANAN	2.326.732		GAJI DESEMBER 2021/39 ORANG
26. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.448.492		GAJI NOV. DESEMBER & TPP OKT. NOVEMBER 2021/27 ORG
27. BAPPEDA	9.096.075	2.852.500	GAJI DESEMBER & TPP NOVEMBER 2021/26 ORANG
28. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.609.500	2.205.000	GAJI DESEMBER 2021/91 ORANG
29. BADAN KEUANGAN DAERAH	8.350.483		GAJI DESEMBER 2021/212 ORANG
30. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SOM	17.020.437		GAJI NOV. DES & TPP OKT. NOV 2021/22 ORANG
31. BAKESBANGPOL	8.721.486		GAJI DESEMBER & TPP OKTOBER 2021/115 ORANG
32. BPBD KOTA MATARAM	1.632.996		GAJI DESEMBER 2021/167 ORANG
33. RSUD KOTA MATARAM	17.282.665		GAJI DESEMBER 2021/50 ORANG
34. KANTOR CAMAT CAKRANEGARA	5.367.975		GAJI DESEMBER 2021/162 ORANG
35. KANTOR CAMAT AMPENAN	6.682.733		GAJI NOVEMBER 2021/158 ORANG
36. KANTOR CAMAT MATARAM	7.110.568		GAJI DESEMBER 2021/189 ORANG
37. KANTOR CAMAT SELAPARANG	7.106.960		GAJI DESEMBER 2021/185 ORANG
38. KANTOR CAMAT SEKARBELA	8.830.112		GAJI SEPTEMBER & OKTOBER 2021/142 ORANG
39. KANTOR CAMAT SANDUBAYA	5.738.000		GAJI NOVEMBER 2021/159 ORANG
40. BPS	5.738.000		GAJI AGUSTUS S/D DESEMBER 2021
41. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	8.893.740		GAJI DESEMBER 2021
42. DINAS PERHUBUNGAN	36.173.246		GAJI NOVEMBER 2021/70 ORANG
43. BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.761.331		GAJI NOVEMBER 2021/30 ORANG
44. PDAM GIRI MENANG	2.761.332		SAMPAI DESEMBER 2021
JUMLAH	477.626.290	36.825.753	

Mataram, 31 Desember 2021

Mengetahui
Ketua BAZNAS Kota Mataram,

H. DJASWAD



Bendahara Penerimaan,

Rina Usmariana

2.8 Laporan triwulan

PENYALURAN ZIS TRIWULAN IV (OKTOBER S/D DESEMBER) 2021


I. KEADAAN PENYALURAN ZIS BULAN OKTOBER 2021		
No	Jenis Bantuan yang disalurkan	Besarnya Bantuan
1	Bantuan Modal Usaha	Rp 1.750.000
2	Bantuan Pengobatan	Rp 13.450.000
3	Bantuan untuk Muallaf	Rp 4.400.000
4	Bantuan untuk Ghanimin	Rp 3.000.000
5	Bantuan untuk Guru Ngaji TPQ	Rp 16.000.000
6	Bantuan untuk Tempat Ibadah	Rp 13.000.000
7	Santunan untuk Yatim Piatu	Rp 24.000.000
8	Bantuan untuk Jamban Keluarga	Rp 102.000.000
9	Bantuan Lembaga Keagamaan	Rp 34.500.000
JUMLAH		Rp 212.100.000

II. KEADAAN PENYALURAN ZIS BULAN NOPEMBER 2021		
No	Jenis Bantuan yang disalurkan	Besarnya Bantuan
1	Bantuan Pengobatan	Rp 20.750.000
2	Bantuan Pendidikan	Rp 4.000.000
3	Bantuan Lembaga Keagamaan	Rp 10.000.000
4	Bantuan untuk Jamban Keluarga	Rp 58.000.000
5	Bantuan RTLH	Rp 5.000.000
JUMLAH		Rp 97.750.000


III. KEADAAN PENYALURAN ZIS BULAN DESEMBER 2021		
No	Jenis Bantuan yang disalurkan	Besarnya Bantuan
1	Bantuan Modal Usaha	Rp 4.850.000
2	Bantuan Pengobatan	Rp 3.500.000
3	Bantuan Pendidikan	Rp 3.500.000
4	Santunan Lansia Terlantar	Rp 60.000.000
5	Bantuan Lembaga Keagamaan	Rp 57.000.000
6	Bantuan untuk Guru Ngaji TPQ	Rp 4.500.000
7	Bantuan Untuk RTLH	Rp 680.000.000
JUMLAH		Rp 813.350.000
JUMLAH AKUMULATIF		Rp 1.123.200.000

Mataram, 31 Desember 2021


Mengetahui
Ketua BAZNAS Kota Mataram,



H. Djaswad




Bendahara Pengeluaran,



Haniyanti

2.9. Opini Akuntan Publik Khairunnas



2.10. Cuplikan Data muzaki ASN yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram. Dokumen sejumlah 210 halaman.

The screenshot shows a PDF document titled 'BAZNAS Kota Mataram Daftar Muzaki perorangan Per 02 Januari 2019'. The document contains a table with the following data:

No	Tgl Reg	No Reg.	NPWZ	Nama
5435	19/12/2018	R527130010006232	527130010006229	DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
5436	28/12/2018	R527130010006233	527130010006230	LALU JUNAI

The document is dated '02 Januari 2019' and signed by 'Petugas Konter,'. The document is 210 pages long, as indicated by the page number '210 / 210' in the bottom right corner of the PDF viewer.

2.11. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Mataram nomor 010/BAZNAS/KM/I/2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kota Mataram

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAZNAS KOTA MATARAM
- KESATU : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram


Pada tanggal : 02 Januari 2019

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)


KOTA MATARAM
KEPADA
H. MAHSAR MALACCA



2.12. Dokumen RENSTRA 2016-2020 BAZNAS Kota Mataram



2.13 Pengesahan RKAT Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram oleh BAZNAS NTB



2.14 Dokumen Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2020 BAZNAS Kota Mataram



FORMAT II
EVALUASI REALISASI PERBAIKAN ✓
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MATARAM

Identitas Mustahiq

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Identitas Sarana Yang diperbaiki

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Dinding | : a. Bambu/kayu | b. Semi permanen | c. Permanen |
| Pelaksanaan | : a. Selesai | b. Belum selesai | |
| Lantai | : a. Bambu | b. Tanah | c. Semen d. Keramik |
| Pelaksanaan | : a. Selesai | b. Belum selesai | |
| Atap | : a. Rumbia | b. Seng biasa | c. Spandek d. Genteng |
| Pelaksanaan | : a. Selesai | b. Belum selesai | |
| Facilitas lain-lain | : | | |
| Pelaksanaan | : | | |

Mataram,

Mengetahui

KOTA MATARAM

KETUA

PETUGAS

.....
ret yang tidak ada

3.3a Program Pendidikan

FORMAT
SYARAT PENERIMA BANTUAN ✓
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KECERDASAN MASYARAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MATARAM

A. Identitas Mustahiq

1. Nama :
2. Alamat :
3. Agama :
4. Mahasiswa (lokasi) :
Siswa (lokasi) :

B. Kondisi Mustahiq (Foto copy data dilampirkan)

Mahasiswa

1. Status (semester) : a. I b. II c. III d.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : a. 3.00 (Jur. Eksak) b. 3.40 (Jur. Sosial)
3. BPJS : a. Ada b. Tidak ada
4. Menerima bantuan/beasiswa : a. Belum pernah
b. Sudah pernah dari.....

Siswa

1. Status : a. Kelas IX SMP/MTS b. Kelas XII SMA/MA/SMK
2. Indeks Prestasi Belajar (IPB) : a. < 85 b. 85 c. > 85
3. BPJS : a. Ada b. Tidak ada
3. Menerima bantuan/beasiswa : a. Belum pernah
b. Sudah pernah dari.....

C. Partisipasi membuat makalah : a. Bersedia
b. Tidak bersedia

D. Evaluasi Hasil Penelitian : a. Layak dibantu
b. Tidak layak dibantu

E. Jumlah Bantuan : Rp.

Mataram,

MAHASISWA/SISWA YBS

Mengetahui
ZNAS KOTA MATARAM
KETUA

tan : Huruf A, B dan C diisi oleh Calon Penerima Bantuan
Huruf D dan E diisi oleh BAZNAS Kota Mataram



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mataram

**PERSYARATAN UNTUK MENDAMPATKAN BANTUAN
BEASISWA (SKSS) ✓**

1. Surat permohonan bantuan beasiswa SKSS yang bersangkutan.
2. Surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat.
3. Surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari institusi lain.
4. KHS (kartu hasil studi) menggunakan stempel basah, tiap semester bagi mahasiswa dengan IP (Indeks prestasi) minimal 3.40 bagi jurusan sosial dan IP minimal 3.00 bagi jurusan eksak.
5. Foto copy KTP
6. Foto copy Kartu Keluarga
7. Foto copy Kartu Mahasiswa
8. Membuat Makalah (singkat) Tentang Zakat (Bagi Mahasiswa Semester Akhir).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Mataram

Retua



H. Mahsar Malacca

3.5 Program Dakwah

SYARAT PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH ✓

A. Surat Keterangan Pengurus Masjid berisi tentang:

1. Identitas Tempat Ibadah

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Tempat Ibadah : 1. Masjid
2. Musholla

2. Kondisi Tempat Ibadah

- a. Perbaikan untuk pembangunan prasarana
- b. Perbaikan untuk rehabilitasi prasarana

B. Evaluasi Hasil Penelitian

- a. Layak dibantu
- b. Tidak layak dibantu

C. Jumlah Bantuan : Rp

- Keterangan** :- Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh pengurus masjid yang bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penelitian (B) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
 - Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram

Mengetahui
BAZNAS KOTA MATARAM
KETUA

Mataram, 1 Oktober 2018

PENGURUS MASJID

FORMAT III
SYARAT PENERIMA BANTUAN
BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS MADRASAH SWASTA ✓

A. Surat Keterangan Lembaga Madrasah Swasta berisi tentang:

1. Identitas Lembaga Madrasah

- a. Nama Lembaga Madrasah :
- b. Alamat :

2. Kondisi Lembaga Madrasah

- a. Izin Operasional Lembaga
 - 1. Ada (terlampir)
 - 2. Tidak ada
- b. Kebutuhan Lembaga Madrasah
 - 1. Untuk peralatan sarana kantor
 - 2. Untuk pembiayaan Guru/Pengajar
 - 3. Untuk perbaikan prasarana kantor

B. Evaluasi Hasil Penelitian

- 1. Layak dibantu
- 2. Tidak layak dibantu

C. Jumlah Bantuan : Rp

- Keterangan** :- Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh lembaga madrasah yang bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penelitian (B) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
 - Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram

Mataram, 1 Oktober 2018

Mengetahui

BAZNAS KOTA MATARAM

KETUA

Pengurus

LEMBAGA MADRASAH.....

FORMAT II
SYARAT PENERIMA BANTUAN
MARBOT MASJID ✓

A. Surat Keterangan Pengurus Masjid berisi tentang:

1. Identitas Mustahiq

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bertugas di Masjid :

2. Kondisi Mustahiq

- a. Masa Tugas Sejak (tgl/bln/thn) :
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

B. Evaluasi Hasil Penelitian

- a. Layak dibantu
- b. Tidak layak dibantu

C. Jumlah Bantuan : Rp

Keterangan : - Surat Keterangan (A) diisi/dibuat oleh pengurus masjid yang bersangkutan
- Evaluasi Hasil Penelitian (B) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram
- Jumlah Bantuan (C) diisi oleh BAZNAS Kota Mataram

Mengetahui
BAZNAS KOTA MATARAM
KETUA

Mataram, 1 Oktober 2018

PENGURUS MASJID

LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Mataram



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Mataram

Mataram, 07 Desember 2021 M.
03 Jumadil Awwal 1443 H

Nomor : 120 /BAZNAS/KM/XII/2021
Lamp. : -
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada
Yth : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
di -

T e m p a t

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Shulhan Zainul Afkar
NIM : 19800002
Prodi : Magister Ekonomi Syari'ah
Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Penelitian : "Manajemen Zakat BAZNAS Kota Mataram"

dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut memang telah melaksanakan survey dan Penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Matarami sejak tanggal 16 Maret 2021 s.d. 4 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MATARAM

KETUA

MAHSAR MALACCA

LAMPIRAN 5

Foto Bersama Informan

1. Bersama Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Mataram.



2. Bersama Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Mataram.



3. Bersama Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



4. Bersama Bendahara Penerimaan

